



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Bali Nomor 622/04-/HK/2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a	Pendapatan	Rp. 1.012.111.114.390,65
b	Belanja	Rp. 845.706.694.909,93
c	Transferr	<u>Rp. 158.210.966.678,00</u>
	surplus/defisit	Rp. 8.193.452.802,72
d	Pembiayaan :	
	Penerimaan;	Rp. 56.919.478.338,74
	Pengeluaran; dan	Rp 0,00
	pembiayaan netto	Rp. 56.919.478.338,74

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.26,987.770.770.658,55 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.039.098.885.049,20
 2. Realisasi Rp. 1.012.111.114.390,65
 3. selisih Lebih/(Kurang) Rp. 26.987.770.658,55
- b Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 89.183.886.031,48 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Belanja setelah

	Perubahan	Rp.	934.890.580.941,41
2.	Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>845.706.694.909,93</u>
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.	89.183.886.031,48
c	Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp. 2.914.852.579,71 dengan rincian sebagai berikut :		
1.	Anggaran Transfer setelah Perubahan	Rp.	161.125.819.257,71
2.	Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>158.210.966.678,00</u>
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.	2.914.852.579,71
d	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp.1.963.188,82 dengan rincian sebagai berikut:		
1.	Anggaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	56.917.515.149,92
2.	Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>56.917.515.149,92</u>
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.	0

Pasal 4

Laporan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	56.917.515.149,92
b.	Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	56.919.478.338,74
c.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	(1.963.188,82)
d.	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	65.112.931.141,46
	Sisa Anggaran Lebih Akhir	Rp.	65.112.931.141,46

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp.	1.268.162.017.043,32
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	23.311.871.090,13

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a.	Pendapatan Operasional	Rp.	959.988.479.092,41
b.	Beban	Rp.	1.014.686.976.933,60
c.	Surplus/Defisit Operasional	Rp.	(54.698.497.841,19)
d.	Surplus/Defisit Non Operasional	Rp.	79.907.459,49
	Surplus/Defisit setelah Pos Luar Biasa	Rp.	(2.862.976.265,00)
e.	Surplus/Defisit – LO	Rp.	(57.481566.646,70)

Pasal 7

(1) Huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 januari 2019	Rp.	56.917.515.146,92
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp.	65.334.566.826,62
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Rp.	0,00
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp.	0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp.	6.757.161,00
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2020	Rp.	65.119.688.302,46

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	1.297.078.519.923,62
b. Surplus/(Defisit) LO	Rp.	(57.481.566.646.,70)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	5.253.192..676,27
d. Ekuitas Akhir	Rp.	1.244.850.145.953,19

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah

- dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Lampiran III : Laporan operasional;
 - d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
 - e. Lampiran V : Neraca;
 - f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
 - g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
 - h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
 - n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pengerjaan;
 - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi aset lainnya;
 - p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
 - q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
 - r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang
 - s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum Diselesaikan sampai akhir tahun dan Dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - t. Lampiran XX : Iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 4 Agustus 2021

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 4 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI :
(1, 26/2021)



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 320 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dan Keputusan Gubernur Bali Nomor 622/04-E/HK/2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Bangli Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 45 Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 50);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 104.325.150.582,49
b. Pendapatan Transfer	Rp. 854.033.912.397,16
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	<u>Rp. 53.752.051.411,00</u>
Jumlah	Rp.1.012.111.114.390,65
2. Belanja	
a. Belanja Tidak Langsung	
1. Belanja Pegawai	Rp. 467.923.912.788,13
2. Belanja Subsidi	Rp. 0,00
3. Belanja Hibah	Rp. 41.326.584.664,00
4. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 180.200.000,00
5. Belanja Bagi Hasil Ke Desa	Rp. 3.792.032.485,00
6. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 154.418.934.193,00
7. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 30.605.993.364,34</u>
	Rp. 698.247.657.494,47
b. Belanja Langsung	
1. Belanja Pegawai	Rp. 63.676.767.069,19
2. Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 184.852.123.000,37
3. Belanja Modal	<u>Rp. 57.141.114.023,90</u>
	Rp. 305.670.004.093,46
Jumlah Belanja	Rp.1.003.917.661.587,93
Surplus/(Defisit)	Rp. 8.193.452.802,12
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 56.919.478.338,74
b. Penggunaan SAL sebagai Tahun Berjalan	Rp. 56.919.478.338,74
c. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun berjalan	Rp. (1.963.188,82)
d. pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 65.112.931.141,46

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp65.112.931.141,46

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran Laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 4 Agustus 2021

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 4 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 NOMOR 31



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Bangli bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bangli. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang

dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bangli, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 63.B/LHP/XIX.DPS/05/2021 tanggal 6 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Denpasar, 6 Mei 2021
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Bali
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,



I Gusti Ngurah Satria Perwira, S.E., M.M., Ak., CA
Register Negara Akuntan No. RNA-11643



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Dalam Rupiah

URAIAN	REFF CALK	TA 2020			REALISASI TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI	%	
PENDAPATAN - LRA	5.1.1	1.039.098.885.049,20	1.012.111.114.390,65	97,40	1.180.012.548.084,92
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	5.1.1.1	104.796.184.853,95	104.325.150.582,49	99,55	127.040.435.750,90
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	15.343.694.686,00	20.541.596.069,51	133,88	22.363.776.338,14
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	11.502.983.000,00	11.948.450.442,01	103,87	36.425.214.880,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.3	5.449.766.367,95	7.089.522.902,70	130,09	6.139.575.904,28
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	72.499.740.800,00	64.745.581.168,27	89,30	62.111.868.628,48
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.1.2	900.562.800.195,25	873.872.461.638,16	97,04	1.012.631.616.334,02
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.1.1.2.1	663.309.137.964,00	655.274.340.282,00	98,79	717.603.942.304,00
Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.1.1	15.653.003.814,00	18.601.283.546,00	118,84	13.146.775.181,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	5.1.1.2.1.2	1.647.661.150,00	788.276.289,00	47,84	590.155.800,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	5.1.1.2.1.3	538.001.454.000,00	535.235.046.000,00	99,49	584.470.785.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	5.1.1.2.1.4	108.007.019.000,00	100.649.734.447,00	93,19	119.396.226.323,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	5.1.1.2.2	116.220.164.000,00	116.220.164.000,00	100,00	104.233.323.000,00
Dana Penyesuaian - LRA	5.1.1.2.2.1	116.220.164.000,00	116.220.164.000,00	100,00	104.233.323.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.1.2.3	99.497.245.531,25	82.539.408.115,16	82,96	102.144.468.664,02
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.3.1	99.497.245.531,25	82.539.408.115,16	82,96	102.144.468.664,02
Bantuan Keuangan - LRA	5.1.1.2.4	21.536.252.700,00	19.838.549.241,00	92,12	88.649.882.366,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	5.1.1.2.4.1	21.536.252.700,00	19.838.549.241,00	92,12	34.746.559.083,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA	5.1.1.2.4.2	-	-	-	53.903.323.283,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA	5.1.1.2.4.3	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	5.1.1.3	33.739.900.000,00	33.913.502.170,00	100,51	40.340.496.000,00
Pendapatan Hibah - LRA	5.1.1.3.1	33.739.900.000,00	33.913.502.170,00	100,51	40.340.496.000,00
BELANJA	5.1.2	934.890.580.941,41	845.706.694.909,93	90,46	951.781.204.550,25
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	799.299.335.330,44	757.959.587.521,69	94,83	800.516.855.858,28
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	548.107.476.923,23	531.600.679.857,32	96,99	562.942.181.763,46
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	209.012.768.407,21	184.852.123.000,37	88,44	218.885.726.142,82
Belanja Hibah	5.1.2.1.3	41.998.890.000,00	41.326.584.664,00	98,40	18.346.147.952,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	180.200.000,00	180.200.000,00	100,00	342.800.000,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	71.915.463.610,97	57.141.114.023,90	79,46	151.264.348.691,97
Belanja Modal - Tanah	5.1.2.2.1	-	-	-	-
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	24.802.624.566,90	20.805.708.939,00	83,89	25.943.799.096,63
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	16.819.622.519,00	13.771.387.963,43	81,88	17.359.018.735,61
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	27.903.216.525,07	20.174.998.481,47	72,30	105.696.448.644,73
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	2.390.000.000,00	2.389.018.640,00	99,96	2.265.082.215,00
Belanja Modal - Aset Lainnya	5.1.2.2.6	-	-	-	-
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	63.675.782.000,00	30.605.993.364,34	48,07	-
Belanja Tak Terduga		63.675.782.000,00	30.605.993.364,34	48,07	-
TRANSFER	5.1.3	161.125.819.257,71	158.210.966.678,00	98,19	209.250.444.570,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.1	3.809.699.853,71	3.792.032.485,00	99,54	5.759.778.770,00
Transfer Bagi Hasil Pajak	5.1.3.1.1	1.534.369.468,60	1.528.712.600,00	99,63	2.022.171.700,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.3.1.2	2.275.330.385,11	2.263.319.885,00	99,47	3.737.607.070,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.2	157.316.119.404,00	154.418.934.193,00	98,16	203.490.665.800,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	5.1.3.2.1	156.543.652.166,00	153.646.466.955,00	98,15	202.789.849.300,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.2.2	772.467.238,00	772.467.238,00	100,00	700.816.500,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.096.016.400.199,12	1.003.917.661.587,93	91,60	1.161.031.649.120,25
SURPLUS/DEFISIT		(56.917.515.149,92)	8.193.452.802,72	(14,40)	18.980.898.964,67

URAIAN	REF KALK	TA 2020			REALISASI TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI	%	
PEMBIAYAAN	5.1.4	56.917.515.149,92	56.919.478.338,74	100,00	37.936.616.185,25
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	56.917.515.149,92	56.919.478.338,74	100,00	37.936.616.185,25
Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.1	56.917.515.149,92	56.919.478.338,74	100,00	37.936.616.185,25
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	-	-	-	-
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		-	-	-	-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.5	-	65.112.931.141,46	-	56.917.515.149,92

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


 Bupati Bangli,

 Sang Nyoman Sedana Arta, SE.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Dalam Rupiah

URAIAN	REFF CALK	TAHUN	
		2020	2019
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	56.917.515.149,92	37.936.616.185,25
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	56.919.478.338,74	37.936.616.185,25
Subtotal		(1.963.188,82)	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	65.112.931.141,46	56.917.515.149,92
Subtotal		65.110.967.952,64	56.917.515.149,92
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	1.963.188,82	
Lain - Lain		-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.5	65.112.931.141,46	56.917.515.149,92

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


Bupati Bangli,

Sang Nyoman Sedana Arta, SE.



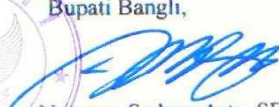
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

Dalam Rupiah

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2020	TAHUN 2019
ASET	5.3.1	1.268.162.017.043,32	1.312.035.670.004,36
ASET LANCAR	5.3.1.1	100.753.025.829,54	96.601.872.190,72
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	65.119.688.302,46	56.917.515.149,92
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	50.242.780.570,15	42.966.341.131,05
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	242.260.422,00	3.915.342.971,46
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	-	-
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	6.710.966.746,25	2.692.958.298,80
Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.1.5	4.644.364.346,81	5.489.351.721,81
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.1.6	3.279.316.217,25	1.853.521.026,80
Setara Kas	5.3.1.1.1.7	-	-
Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.2	-	-
Investasi Jangka Pendek Lainnya	5.3.1.1.2.1	-	598.250.000,00
Penyisihan Investasi Jangka Pendek Lainnya	5.3.1.1.2.2	-	(598.250.000,00)
Piutang Pendapatan	5.3.1.1.3	46.267.051.023,89	48.323.385.486,87
Piutang Pajak	5.3.1.1.3.1	33.837.777.822,45	30.445.215.118,18
Piutang Retribusi	5.3.1.1.3.2	305.428.429,14	279.636.429,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.3.3	3.277.990.522,50	3.206.953.419,10
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.3.4	2.896.069.617,60	6.250.956.091,40
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.1.3.5	5.949.784.632,20	8.140.624.429,19
Piutang Lainnya	5.3.1.1.4	-	-
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.5	(23.225.375.053,65)	(20.473.392.717,91)
Beban Dibayar dimuka	5.3.1.1.6	90.116.387,26	94.107.495,24
Persediaan	5.3.1.1.7	12.501.545.169,58	11.740.256.776,60
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	60.945.480.296,40	59.169.918.106,15
Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1	324.241.678,64	352.241.678,63
Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	613.548.525,00	613.548.525,00
Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.1.2.1.2	19.800.000,00	19.800.000,00
Penyisihan Investasi Jangka panjang Non Permanen	5.3.1.2.1.3	(309.106.846,36)	(281.106.846,37)
Investasi Permanen	5.3.1.2.2	60.621.238.617,76	58.817.676.427,52
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	60.621.238.617,76	58.817.676.427,52
ASET TETAP	5.3.1.3	1.097.732.453.675,88	1.146.635.670.141,00
Aset Tetap Tanah	5.3.1.3.1	162.031.428.899,00	158.330.154.299,00
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	302.010.208.697,90	278.321.137.363,95
Aset Tetap Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	425.002.132.404,77	408.405.632.894,10
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.137.775.532.102,04	1.107.364.893.989,36
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	71.814.656.256,96	52.789.417.674,55
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	6.121.972.638,36	23.301.464.406,77
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.1.3.7	(1.007.023.477.323,15)	(881.877.030.486,73)
DANA CADANGAN	5.3.1.4	-	-
Dana Cadangan		-	-
ASET LAINNYA	5.3.1.5	8.731.057.241,50	9.628.209.566,49
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1	-	-
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.2	263.881.666,67	108.639.583,38
Aset Lain-lain	5.3.1.5.3	8.467.175.574,83	9.519.569.983,11

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2020	TAHUN 2019
KEWAJIBAN	5.3.2	23.311.871.090,13	14.957.150.080,74
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	23.311.871.090,13	14.957.150.080,74
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	5.3.2.1.1	6.757.161,00	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	60.767.838,48	92.770.682,33
Utang Beban	5.3.2.1.3	23.226.776.983,50	14.835.465.612,65
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	17.569.107,15	28.913.785,76
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2	-	-
Utang Dalam Negeri		-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
EKUITAS	5.3.3	1.244.850.145.953,19	1.297.078.519.923,62
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.3.4	1.268.162.017.043,32	1.312.035.670.004,36

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


 Bupati Bangli,

 Sang Nyoman Sedana Arta, SE.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Dalam Rupiah

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2020	TAHUN 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.1				
PENDAPATAN - LO	5.4.1.1	959.988.479.092,41	1.145.496.718.098,25	(185.508.239.005,84)	(16,19)
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	5.4.1.1.1	106.568.151.118,32	135.831.425.616,44	(29.263.274.498,12)	(21,54)
Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1.1	23.935.156.379,71	25.337.673.889,12	(1.402.517.509,41)	(5,54)
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.1.2	11.977.057.392,89	36.540.097.934,53	(24.563.040.541,64)	(67,22)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.1.3	9.835.286.627,34	12.119.333.885,28	(2.284.047.257,94)	(18,85)
Lain-lain PAD yang Sah - LO	5.4.1.1.1.4	60.820.650.718,38	61.834.319.907,51	(1.013.669.189,13)	(1,64)
PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.1.2	808.924.270.841,17	962.570.030.711,81	(153.645.759.870,64)	(15,96)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	5.4.1.1.2.1	655.274.340.282,00	729.205.817.304,00	(73.931.477.022,00)	(10,14)
Bagi Hasil Pajak - LO	5.4.1.1.2.1.1	18.601.283.546,00	13.146.775.181,00	5.454.508.365,00	41,49
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	5.4.1.1.2.2	788.276.289,00	590.155.800,00	198.120.489,00	33,57
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	5.4.1.1.2.3	535.235.046.000,00	596.072.660.000,00	(60.837.614.000,00)	(10,21)
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	5.4.1.1.2.4	100.649.734.447,00	119.396.226.323,00	(18.746.491.876,00)	(15,70)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	5.4.1.1.2.2	53.462.813.000,00	42.898.678.000,00	10.564.135.000,00	24,63
Dana Penyesuaian - LO	5.4.1.1.2.2.1	53.462.813.000,00	42.898.678.000,00	10.564.135.000,00	24,63
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	5.4.1.1.2.3	80.348.568.318,17	101.815.653.041,81	(21.467.084.723,64)	(21,08)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	5.4.1.1.2.3.1	80.348.568.318,17	101.815.653.041,81	(21.467.084.723,64)	(21,08)
Bantuan Keuangan - LO	5.4.1.1.2.4	19.838.549.241,00	88.649.882.366,00	(68.811.333.125,00)	(77,62)
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	5.4.1.1.2.4.1	19.838.549.241,00	34.746.559.083,00	(14.908.009.842,00)	(42,90)
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO	5.4.1.1.2.4.2	-	53.903.323.283,00	(53.903.323.283,00)	(100,00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.1.3	44.496.057.132,92	47.095.261.770,00	(2.599.204.637,08)	(5,52)
Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.1.3.1	44.496.057.132,92	47.095.261.770,00	(2.599.204.637,08)	(5,52)
BEBAN	5.4.1.2	1.014.686.976.933,60	1.019.158.078.534,34	(4.471.101.600,74)	(0,44)
BEBAN OPERASI	5.4.1.2.1	920.005.828.493,60	871.242.278.964,34	48.763.549.529,26	5,60
Beban Pegawai	5.4.1.2.1.1	545.709.609.032,82	554.549.467.318,25	(8.839.858.285,43)	(1,59)
Beban Persediaan	5.4.1.2.1.2	53.805.031.002,15	40.096.572.873,95	13.708.458.128,20	34,19
Beban Jasa	5.4.1.2.1.3	119.721.827.908,04	131.481.089.185,58	(11.759.261.277,54)	(8,94)
Beban Pemeliharaan	5.4.1.2.1.4	8.866.329.973,55	9.938.395.247,31	(1.072.065.273,76)	(10,79)
Beban Perjalanan Dinas	5.4.1.2.1.5	19.491.967.789,00	31.835.776.763,00	(12.343.808.974,00)	(38,77)
Beban Hibah	5.4.1.2.1.6	47.679.216.026,00	41.921.988.478,23	5.757.227.547,77	13,73
Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.1.7	180.200.000,00	411.765.000,00	(231.565.000,00)	(56,24)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.1.2.1.8	121.431.970.425,94	59.886.175.293,55	61.545.795.132,39	102,77
Beban Penyisihan Piutang	5.4.1.2.1.9	2.245.929.789,10	164.387.846,70	2.081.541.942,40	1.266,24
Beban Lain-Lain	5.4.1.2.1.10	873.746.547,00	956.660.957,77	(82.914.410,77)	(8,67)
BEBAN TRANSFER	5.4.1.2.2	94.681.148.440,00	147.915.799.570,00	(53.234.651.130,00)	(35,99)
Beban Transfer Pendapatan	5.4.1.2.2.1	3.792.032.485,00	5.759.778.770,00	(1.967.746.285,00)	(34,16)
Beban Transfer Bantuan Keuangan	5.4.1.2.2.2	90.889.115.955,00	142.156.020.800,00	(51.266.904.845,00)	(36,06)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.1.3	(54.698.497.841,19)	126.338.639.563,91	(181.037.137.405,10)	(143,30)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.2				
SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	5.4.2.1	1.273.600.000,00	-	1.273.600.000,00	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.2.1.1	1.273.600.000,00	-	1.273.600.000,00	-
DEFISIT NON OPERASIONAL - LO	5.4.2.2	1.193.692.540,51	4.402.991.048,00	(3.209.298.507,49)	(72,89)
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.4.2.2.1	332.200.930,92	-	332.200.930,92	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.2.2.2	861.491.609,59	4.402.991.048,00	(3.541.499.438,41)	(80,43)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.2.3	79.907.459,49	(4.402.991.048,00)	4.482.898.507,49	(101,81)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2020	TAHUN 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
POS LUAR BIASA	5.4.3				
Pendapatan Luar Biasa - LO	5.4.3.1	-	-	-	-
Beban Luar Biasa - LO	5.4.3.2	2.862.976.265,00	-	2.862.976.265,00	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	5.4.3.3	(2.862.976.265,00)	-	(2.862.976.265,00)	-
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	5.4.4	(57.481.566.646,70)	121.935.648.515,91	(179.417.215.162,61)	(147,14)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



 Bupati Bangli,



Sang Nyoman Sedana Arta, SE.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Dalam Rupiah

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2020	TAHUN 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah		20.541.596.069,51	22.363.776.338,14
Pendapatan Retribusi Daerah		11.948.450.442,01	36.425.214.880,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		7.089.522.902,70	6.139.575.904,28
Lain-Lain PAD yang Sah		64.745.581.168,27	62.111.868.628,48
Transfer Pemerintah Pusat		655.274.340.282,00	717.603.942.304,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		116.220.164.000,00	104.233.323.000,00
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		82.539.408.115,16	102.144.468.664,02
Bantuan Keuangan		19.838.549.241,00	88.649.882.366,00
Pendapatan Hibah		33.913.502.170,00	40.340.496.000,00
Pendapatan Dana Darurat		-	-
Pendapatan Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		1.012.111.114.390,65	1.180.012.548.084,92
Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
Belanja Pegawai		531.600.679.857,32	562.942.181.763,46
Belanja Barang dan Jasa		184.852.123.000,37	218.885.726.142,82
Belanja Bunga		-	-
Belanja Subsidi		-	-
Belanja Hibah		41.326.584.664,00	18.346.147.952,00
Belanja Bantuan Sosial		180.200.000,00	342.800.000,00
Belanja Tak Terduga		30.605.993.364,34	-
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		1.528.712.600,00	2.022.171.700,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		2.263.319.885,00	3.737.607.070,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		153.646.466.955,00	202.789.849.300,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		772.467.238,00	700.816.500,00
Jumlah Arus Keluar Kas		946.776.547.564,03	1.009.767.300.428,28
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		65.334.566.826,62	170.245.247.656,64
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		-	-
Penjualan atas Aset Lainnya		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Belanja Modal - Tanah		-	-
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin		20.805.708.939,00	25.943.799.096,63
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan		13.771.387.963,43	17.359.018.735,61
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan		20.174.998.481,47	105.696.448.644,73
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya		2.389.018.640,00	2.265.082.215,00
Belanja Modal - Aset Lainnya		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		57.141.114.023,90	151.264.348.691,97

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2020	TAHUN 2019
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(57.141.114.023,90)	(151.264.348.691,97)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		-	-
Penerimaan Pinjaman Luar Negeri		-	-
Penerimaan Utang Obligasi		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		-	-
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri		-	-
Pembayaran Pokok Utang Obligasi		-	-
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		64.177.163.789,00	69.952.611.430,00
Jumlah Arus Masuk Kas		64.177.163.789,00	69.952.611.430,00
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		64.170.406.628,00	69.952.611.430,00
Jumlah Arus Keluar Kas		64.170.406.628,00	69.952.611.430,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		6.757.161,00	-
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	8.200.209.963,72	18.980.898.964,67
Saldo Awal Kas	5.5.6	56.917.515.149,92	37.936.616.185,25
Koreksi SILPA Tahun Lalu	5.5.7	1.963.188,82	-
Saldo Akhir Kas	5.5.8	65.119.688.302,46	56.917.515.149,92

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


 Bupati Bangli,

 Sang Nyoman Sedana Arta, SE



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Dalam Rupiah

URAIAN	REF KALK	TAHUN	
		2020	2019
Ekuitas Awal	5.6.1	1.297.078.519.923,62	1.169.836.855.275,11
Surplus/(Defisit) - LO	5.6.2	(57.481.566.646,70)	121.935.648.515,91
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	5.6.3	5.253.192.676,27	5.306.016.132,60
Koreksi Ekuitas - Lancar		68.723.030,46	(5.286.908.171,99)
Koreksi Ekuitas - Investasi		-	(483.415.874,92)
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap		5.315.256.478,85	11.076.340.179,51
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya		(130.786.833,04)	-
Koreksi Ekuitas - Kewajiban		-	-
Ekuitas Akhir	5.6.4	1.244.850.145.953,19	1.297.078.519.923,62

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bupati Bangli,

Sang Nyoman Sedana Arta, SE.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya setiap tahun yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan. Hal itu sebagaimana terkandung dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, mewajibkan Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) berupa Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak tujuh terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli disusun dengan maksud:

- a. Memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 dan PP Nomor 108 tahun 2000;
- b. Memenuhi akuntabilitas publik yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Bangli;
- c. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana;
- d. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sedangkan tujuan pelaporan keuangan pemerintah secara spesifik adalah:

- a. Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan; dan
- b. Untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara:
 - 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
 - 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
 - 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas

pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan - tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 Ayat (2);
- b. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- h. UU Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
- i. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- j. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Bangli TA 2020;
- m. Peraturan Bupati Bangli Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bangli TA 2020; dan
- n. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi

Pemerintah Kabupaten Bangli, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangli.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LP SAL, Neraca, LPE, LO dan LAK. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan - pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen - komitmen lainnya. Adapun sistematika isi CaLK adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Derajat Kemandirian
- 3.3. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Bab V Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Rincian dan Penjelasan Masing - Masing Pos - Pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1 Penjelasan Atas Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
 - 5.1.2 Penjelasan Atas Pos - Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.1.3 Penjelasan Atas Pos - Pos Neraca
 - 5.1.4 Penjelasan Atas Pos - Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.1.5 Penjelasan Atas Pos - Pos Laporan Operasional
 - 5.1.6 Penjelasan Atas Pos - Pos Laporan Arus Kas

Bab VI Penjelasan atas Informasi - Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 mengacu pada indikator sosial ekonomi Statistik Kabupaten Bangli Tahun 2019 menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli yaitu :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,44%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0,8%.
- c. Gini Ratio sebesar 0,31%
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,35%
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,47%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 2,37%
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp6.999,41 (*dalam jutaan rupiah*);

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

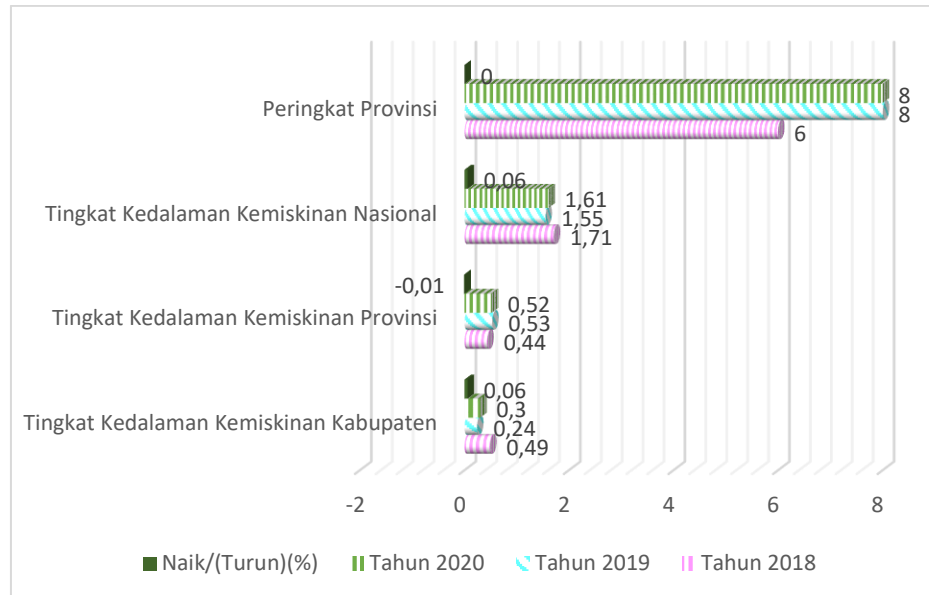
Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Bangli periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bangli

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/(Turun)(%) 2020 thd 2019
1	Kab. Bangli (%)	4,89	4,44	4,19	(0,25)
2	Kab. Bangli (Ribuan Orang)	11,05	10,08	9,56	(0,52)
3	Provinsi Bali(%)	3,91	3,79	3,78	(0,01)
4	Nasional (%)	9,66	9,22	9,78	(0,37)
5	Peringkat Provinsi	5	5	6	1

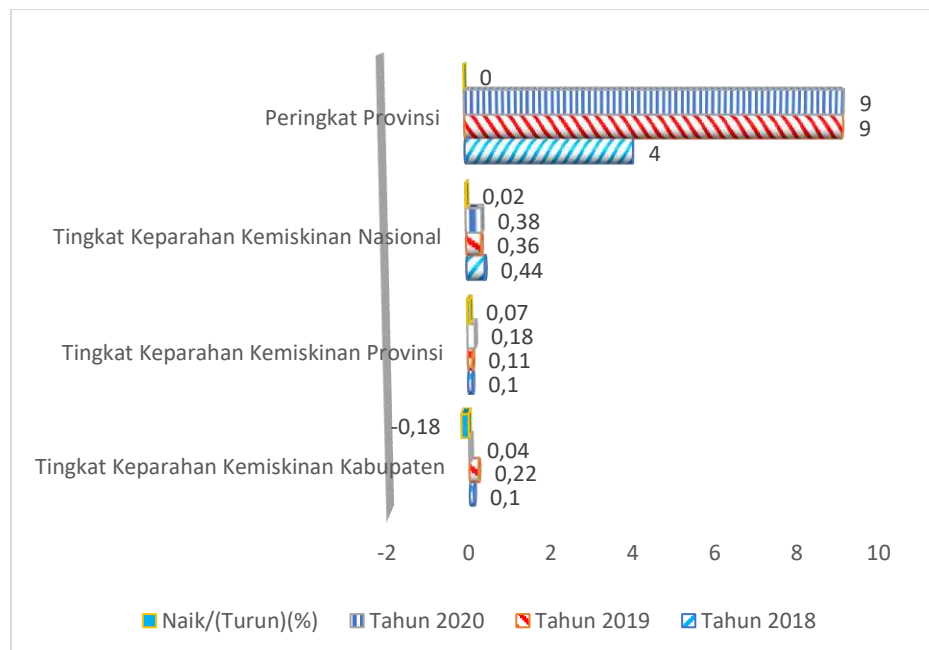
Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Bangli

Persentase penduduk miskin Kabupaten Bangli pada Tahun 2018 sebesar 4,89% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2019 persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 4,44% dan diharapkan pada tahun 2020 terus menurun hingga angka 4,19%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bangli masih di atas provinsi dan nasional atau di bawah provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.



Gambar 2.1.1.1 Tingkat Kedalam Kemiskinan Kabupaten Bangli

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Bangli



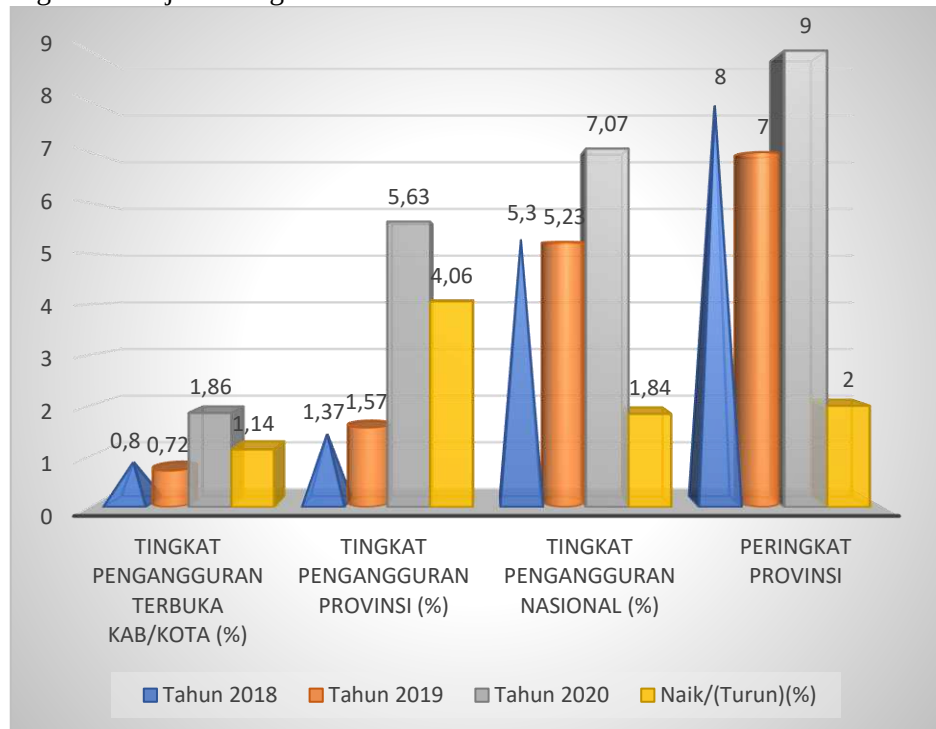
Gambar 2.1.1.2 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bangli

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Bangli

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangli Tahun 2020 adalah sebesar 1,86%, sebagaimana dijelaskan gambar di bawah ini.



Gambar 2.1.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangli

Sumber Dokumen: BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bangli Tahun 2019 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0,72%, sedangkan TPT pada Tahun 2018 adalah sebesar 0,8%. Namun demikian TPT Kabupaten Bangli 2020 masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Bali yang sebesar 5,63%.

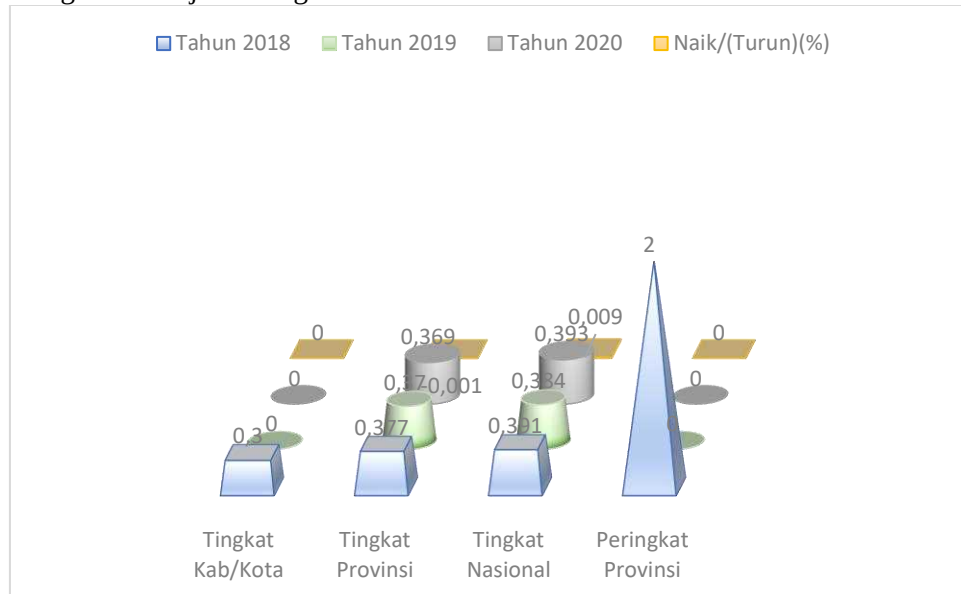
2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama

- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Bangli Tahun 2020 adalah sebesar 0 poin, sebagaimana dijelaskan gambar di bawah ini.



Tabel 2.1.3.1 Gini Ratio Kabupaten Bangli

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Bangli

Pada Tahun 2019, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Bangli yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0. Angka ini turun 0,3 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2018 yang sebesar 0,30 dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli, Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bangli Tahun 2020 adalah sebesar 69,36 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 2.1.4.1 Indeks Pembangunan Manusia

Sumber Dokumen BPS Prov/Kab/Kota Bangli

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bangli Tahun 2020 adalah sebesar 69,36 poin, dibandingkan Tahun 2019 sebesar 68,35 poin mengalami kenaikan sebesar 0,1 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Usia Harapan Hidup (UHH) mencapai 70,37 tahun pada Tahun 2019, lebih lama 0,32 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 7,16 tahun dengan harapan lama sekolah 12,33 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp11.370.000,00 atau meningkat Rp210.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kabupaten Bangli pada saat ini berada pada urutan 8 dari 9 Kab/Kota yang ada di Provinsi Bali.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.1.5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangli

No	Uraian	Kabupaten Bangli		Provinsi	Nasional
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2019
1	PDRB (harga konstan 2010) (milyar Rp)	4.350,92	4.588,86	162.783,94	10.949.243,70
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50	5,47	5,63	5,02
3	Peringkat Provinsi	9	9	-	-

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Bangli

Selama kurun waktu Tahun 2019 - Tahun 2018 perekonomian Kabupaten Bangli mengalami peningkatan rata rata 5,48%. Pada periode Tahun 2018 – Tahun 2019 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bangli sebesar 5,47% Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Bangli menempati urutan 9 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Bali.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Bangli dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli Tingkat Inflasi Kabupaten Bangli Tahun 2020 hanya menerbitkan inflasi kota Denpasar sebesar 0.557% dan Singaraja adalah sebesar 2,42% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.6.1 Tingkat Inflasi Prov/Kab/Kota di Bali

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota Dps (%)	3,40	2,37	0.55	(1,82)
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	-	-		-
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	0,71	0,62	1.68	(1,06)
4	Peringkat Provinsi	-	-		-

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Bangli

Tingkat inflasi di Prov/Kab/Kota di Bali (Denpasar) Tahun 2020 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0,55%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2019 adalah sebesar 2,37% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2020. Namun/Dengan demikian inflasi Kota Denpasar masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 1,68%.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Bangli

Struktur perekonomian Kabupaten Bangli dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.7.1 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Dalam jutaan rupiah

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	1.743,07	1.874,00
2	Pertambangan dan Penggalan	129,26	128,04
3	Industri Pengolahan	592,49	632,89
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,62	2,71
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,11	4,29
6	Konstruksi	520,95	562,39
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	662,65	714,30
8	Transportasi dan Pergudangan	75,16	79,94
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	874,18	975,61
10	Informasi dan Komunikasi	275,05	292,76
11	Jasaaa Keuangan dan Asuransi	174,21	193,28
12	Real Estat	202,50	215,14
13	Jasa Perusahaan	36,10	38,13
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	734,67	774,93
15	Jasa Pendidikan	158,08	171,73
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	98,10	106,93
17	Jasa Lainnya	209,99	232,35
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	6.493,18	6.999,41
19	PDRB Provinsi	233.791,86	252.597,50
20	PDRB Nasional	3.783.900,00	4.018.800,00
22	Peringkat Provinsi	-	-

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Bangli

Kondisi - kondisi tersebut yang mendasari penyusunan APBD Tahun 2020. APBD TA 2020 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019. Dalam tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan perubahan APBD dan disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 yang susunannya berdasarkan Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga nilai yang disajikan berbeda dengan LRA yang disajikan dalam Laporan Keuangan dimuka. Beberapa hal utama yang terkait dengan perubahan anggaran tersebut sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp161.539.599.575,71 atau 13,45%. Penurunan ini disebabkan adanya pandemi covid-19 sebagai penyebab dari turunnya target pendapatan dari hampir semua jenis pendapatan seperti PAD turun sebesar 36,59%, Pendapatan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat turun sebesar 12,77%, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah turun sebesar 1,45%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.7.2 Anggaran Pendapatan Awal dan Perubahan

Jenis Pendapatan	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
PAD	165.275.262.397,29	104.796.184.853,95	(60.479.077.543,34)
Dana Perimbangan	760.379.368.000,00	663.309.137.964,00	(97.070.230.036,00)
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	274.983.854.227,62	270.993.562.231,25	(3.990.291.996,37)
Jumlah	1.200.638.484.624,91	1.039.098.885.049,20	(161.539.599.575,71)

Secara garis besar upaya - upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan:

- 1) Mengupayakan dan mengintensifkan peningkatan sumber - sumber pendapatan yang berasal dari PAD dan Dana Perimbangan;
- 2) Mengintensifkan tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak maupun retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) Evaluasi dan pemberlakuan tarif pajak dan retribusi daerah yang sudah disesuaikan; dan
- 4) Peningkatan penegakan hukum atas pelanggaran kebijakan pajak dan retribusi daerah.

b. Anggaran Belanja

Anggaran belanja mengalami penurunan sebesar Rp137.869.564.917,32 dari anggaran semula Rp1.233.885.965.116,44 menjadi Rp1.096.016.400.199,12 atau mengalami penurunan 11,17%.

Dalam konteks penganggaran berdasar pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, belanja tersebut terinci atas:

- 1) Belanja Tidak Langsung, belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dari anggaran semula Rp767.354.420.668,22 menjadi Rp750.332.862.504,14 menurun sebesar Rp17.021.558.164,08) atau 2,22% yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.1.7.3 Anggaran Belanja Tidak Langsung Awal dan Perubahan

Jenis Belanja	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Belanja Pegawai	523.459.702.459,99	483.352.171.246,43	(40.107.531.213,56)
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	42.767.710.000,00	41.998.890.000,00	(768.820.000,00)
Belanja Bantuan Sosial	180.200.000,00	180.200.000,00	0,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa	7.130.297.970,23	3.809.699.853,71	(3.320.598.116,52)
Belanja Bantuan Keuangan	192.816.510.238,00	157.316.119.404,00	(35.500.390.834,00)
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	63.675.782.000,00	62.675.782.000,00
Jumlah	767.354.420.668,22	750.332.862.504,14	(17.021.558.164,08)

- 2) Belanja Langsung, belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dari anggaran semula Rp466.531.544.448,22 menjadi Rp345.683.537.694,98 berkurang sebesar Rp120.848.006.753,24 atau 25,90% yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.1.7.4 Anggaran Belanja Langsung Awal dan Perubahan

Jenis Belanja	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Belanja Pegawai	70.898.860.282,00	64.755.305.676,80	(6.143.554.605,20)
Belanja Barang Jasa	245.727.691.365,59	209.012.768.407,21	(36.714.922.958,38)
Belanja Modal	149.904.992.800,63	71.915.463.610,97	(77.989.529.189,66)
Jumlah	466.531.544.448,22	345.683.537.694,98	(120.848.006.753,24)

Permasalahan utama dalam pengelolaan anggaran belanja, yaitu terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bangli untuk membiayai program dan kegiatan sebagai akibat masih relatif rendahnya PAD dan proporsinya terhadap APBD, sehingga sebagian besar sumber dana untuk membiayai pengeluaran/belanja berasal dari Dana Perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum dan Dana Perimbangan lainnya yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dan juga munculnya pandemi covid-19 sehingga harus ada refocusing anggaran untuk mencegah dan menanggulangi covid-19.

c. Anggaran Pembiayaan

Anggaran pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam perubahan APBD tahun 2020, pembiayaan netto sebesar Rp37.936.616.185,25 dari anggaran semula sebesar Rp149.900.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.7.5 Anggaran Pembiayaan Awal dan Perubahan

Jenis Pembiayaan (Rp)	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Penerimaan :			
Silpa Tahun Sebelumnya	33.247.480.491,53	56.917.515.149,92	23.670.034.658,39
Sub Jumlah	33.247.480.491,53	56.917.515.149,92	23.670.034.658,39
Pengeluaran :			
Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00
Sub Jumlah	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	33.247.480.491,53	56.917.515.149,92	23.670.034.658,39

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam mengelola keuangan daerah, agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu kebijakan dan perencanaan yang matang dalam memperoleh sumber pendanaan dan penggunaan dana yang telah diperoleh.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli menetapkan baik berkaitan dengan Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Daerah secara umum sebagai berikut:

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Kebijakan Pendapatan Murni

Kebijakan peningkatan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Bangli diarahkan pada:

- 1) Optimalisasi penerimaan PAD melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan lebih menitikberatkan pada (1) potensi daripada jumlah atau jenis pungutan yang banyak; (2) tidak memberatkan masyarakat; (3) tidak merusak lingkungan; (4) Mudah diterapkan dan dilaksanakan (5) Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun

materinya serta optimalisasi aset dan kekayaan Pemerintah Kabupaten Bangli. Kebijakan pengelolaan keuangan ini diharapkan dapat memberikan akuntabilitas yang obyektif dan proporsional pada kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada perdagangan dan jasa.

- 2) Peningkatan koordinasi dan melibatkan berbagai OPD yang berhubungan dengan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan regulasi perundangan/ kebijakan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan.

b. Kebijakan Pendapatan Perubahan

Perkembangan dan asumsi pendapatan daerah pada APBD Perubahan Kabupaten Bangli Tahun 2019 setelah dilakukan perhitungan ulang secara cermat terhadap seluruh komponen penerimaan daerah dapat ditingkatkan dari target prediksi pendapatan daerah yang telah ditetapkan.

Kenaikan penerimaan pendapatan daerah dari target sebelum perubahan berasal dari pos PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sedangkan pos Dana Perimbangan mengalami penurunan.

Kenaikan pendapatan pada pos PAD berasal dari Retribusi Daerah, sedangkan kenaikan pada pos lain - lain pendapatan daerah yang sah berasal dari pos Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi. Dan Pendapatan Hibah dari perpindahan rekening Dana BOS.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

a. Kebijakan Belanja Daerah Murni

Kebijakan Belanja Daerah murni diarahkan pada dua hal yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung:

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Secara umum belanja langsung adalah:

- 1) Belanja Pegawai, adalah pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- 2) Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya/kurang dari 12 bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- 3) Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilaksanakan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada OPD berkenaan.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan, namun merupakan belanja tetap pemerintah. Secara umum belanja tidak langsung adalah :

- a) Pengoptimalan belanja pegawai diarahkan untuk:

- (1) Pemberian gaji pokok;
 - (2) Pemberian gaji bulan ke 13 dan 14;
 - (3) Penyediaan anggaran tunjangan tambahan penghasilan untuk mendukung reformasi birokrasi;
 - (4) Pemberian tunjangan untuk Ketua, Wakil ketua, Anggota DPRD;
 - (5) Pengelolaan jumlah PNS mengacu prinsip zero growth; dan
 - (6) Penyediaan anggaran untuk pembayaran hibah kurang bayar tunjangan profesi guru.
- b) Pemberian hibah dalam rangka mendukung fungsi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, semi pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah serta organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah dilakukan melalui upaya yang jelas, selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.
- c) Pemberian bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan urgensi tanpa melupakan aspek pemerataan dan keadilan dalam rangka mendukung upaya - upaya penanggulangan dan permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan dan peningkatan SDM yang dilakukan secara jelas, selektif/tidak mengikat, rasional dan jumlahnya dibatasi.

Penetapan belanja hibah dan bantuan sosial mengacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD serta Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, dimana terdapat mekanisme yang mengatur tentang penerimaan hibah dan bantuan sosial. Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 16 Ayat (3) maka pengalokasian bantuan sosial tiap tahunnya diupayakan semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga berarti dengan semakin berkurangnya belanja hibah dan bantuan sosial maka akan semakin meningkatkan belanja langsung sehingga output yang dihasilkan semakin jelas, tegas dan terukur.

Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal, transparan, partisipatif, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, maka kebijakan belanja daerah pada tahun 2019 diarahkan untuk:

- 1) Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli, yang terdiri dari 8 urusan wajib pelayanan dasar dan 9 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 3 urusan pilihan dan 12 urusan pemerintahan fungsi penunjang
- 2) Belanja daerah disusun sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2019 yang tertuang dalam RKPD 2019 dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Bangli.

b. Kebijakan Belanja Daerah Perubahan

Kebijakan belanja pada perubahan APBD Kabupaten Bangli Tahun 2020 diarahkan pada:

- 1) Pergeseran anggaran antar OPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA dan penyesuaian karena adanya Peraturan Pemerintah.
- 2) Kegiatan lanjutan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA - OPD tahun 2020 yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam Tahun Anggaran 2020.
- 3) Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas yang harus ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2020.
- 4) Program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bangli terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

1) Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Perubahan Belanja Tidak Langsung pada APBD Perubahan tahun 2020 terjadi pada:

- a) Belanja Pegawai;
- b) Belanja Hibah;
- c) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemerintahan Desa; dan
- d) Belanja Tidak Terduga

2) Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2020 pada Belanja Langsung di Perubahan APBD TA 2020 mengalami penurunan dari prediksi, karena diprioritaskan pada:

- a) Pergeseran, pengurangan atau penambahan rincian obyek belanja dan atau indikator capaian kinerja program dan kegiatan karena ada penyesuaian terhadap regulasi terbaru dan penyesuaian terhadap capaian dalam KUA tahun 2020;
- b) Program/kegiatan yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pemerintah pusat atau Pemerintah provinsi;
- c) Program/kegiatan lanjutan dari tahun anggaran 2020 yang belum teranggarkan di APBD TA 2020;
- d) Program/kegiatan yang berasal dari Belanja Hibah dan Bansos yang tidak dapat memenuhi kriteria pemberian hibah dan bansos tapi dapat dilaksanakan sebagai program/kegiatan OPD;
- e) Program/kegiatan baru yang berdampak langsung ke masyarakat dan mendesak untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi serta

RPJMD Tahun 2016 - 2021, dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan perubahan APBD TA 2020.

- f) Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan refocusing anggaran sebagai akibat dari wabah pandemik covid-19 sehingga perlu dilaksanakan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mencegah, menanggulangi dan membantu masyarakat menghadapi pandemik covid-19. Pemerintah Kabupaten Bangli mengalami 6 (enam) kali perubahan melalui Peraturan Bupati dengan rincian sebagai berikut:
1. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 yaitu melakukan penyesuaian belanja pada :
 - a. Belanja Tidak Langsung
 - Tambahan Penghasilan PNS berkurang sebesar Rp5.000.000.000,00;
 - Belanja Hibah berkurang sebesar Rp13.000.000.000,00;
 - b. Belanja Langsung :
 - Belanja Barang Jasa berkurang sebesar Rp5.300.000.000,00;
 - Belanja Modal berkurang sebesar Rp10.000.000.000,00;
 - c. Belanja Tidak Terduga sebelumnya sebesar Rp1.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp34.300.000.000,00.
 2. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 yaitu melakukan penyesuaian belanja pada :
 - a. Belanja Langsung :
 - b. Belanja Barang Jasa berkurang sebesar Rp2.700.000.000,00;
 - c. Belanja Tidak Terduga sebelumnya sebesar Rp34.300.000.000,00 menjadi sebesar Rp37.000.000.000,00.
 3. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 yaitu melakukan penyesuaian Pendapatan yang disebabkan oleh adanya tambahan BKK Provinsi Bali sebesar Rp3.000.000.000,00 untuk penanganan dampak covid-19 sehingga BTT menjadi sebesar Rp40.000.000.000,00;
 4. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 yaitu melakukan penyesuaian untuk penanganan dampak covid-19 dengan BTT menjadi sebesar Rp40.000.000.000,00;
 5. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 yaitu melakukan penyesuaian Pendapatan yang disebabkan oleh adanya tambahan DID Tambahan Periode II sebesar Rp23.675.782.000,00 untuk penanganan dampak covid-19 sehingga BTT sebelumnya sebesar Rp40.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp63.675.782.000,00;
 6. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 yaitu melakukan penyesuaian untuk penanganan dampak covid-19 dengan BTT menjadi sebesar Rp63.675.782.000,00.

Dari Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp63.675.782.000,00 terealisasi sebesar Rp30.605.993.364,34 atau sebesar 48,07%

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan merupakan langkah - langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Bangli dalam rangka mencukupi kebutuhan belanja daerah. Dalam perubahan APBD Kabupaten Bangli TA 2020 terdapat penurunan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun sebelumnya yang berasal dari selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain - lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

a. Kebijakan Pembiayaan Daerah Murni

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2020 diarahkan pada penerimaan dari SiLPA.

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2020 adalah yang diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yaitu penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.

b. Kebijakan Pembiayaan Daerah Perubahan

Kebijakan pembiayaan pada perubahan APBD Kabupaten Bangli TA 2020 diarahkan pada penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.

Dari uraian kebijakan perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020 tersebut diatas maka pembiayaan daerah mengalami Surplus pembiayaan daerah yang dipergunakan untuk menutup defisit belanja daerah sehingga kondisi perubahan APBD TA 2020 adalah anggaran berimbang.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD, sesuai dengan konteks Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah mengalami perubahan beberapa kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tercermin dari penyerapan anggaran Belanja pada masing - masing urusan pemerintahan.

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh:

1) Bidang Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah

Raga (Disdikpora), melaksanakan program/kegiatan diantaranya program teknis: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Pendidikan Anak Usia Dini, Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal, Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga, Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Manajemen Pelayanan Pendidikan, serta Peningkatan Kualitas Informasi dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp264.718.020.067,05 terealisasi sebesar Rp255.981.831.307,95 atau 96,70%.

2) Bidang Kesehatan, dilaksanakan oleh:

a) **Dinas Kesehatan**, melaksanakan program/kegiatan diantaranya program teknis: Upaya Kesehatan Masyarakat, Pengawasan Obat dan Makanan,

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pengembangan Lingkungan Sehat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan, Pelayanan Laboratorium, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp140.639.263.637,81 terealisasi sebesar Rp125.289.135.919,00 atau 89.09%.

- b) **Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)**, melaksanakan program/kegiatan diantaranya program teknis: Upaya Kesehatan Masyarakat, Pengembangan Lingkungan Sehat, Pengadaan Peningkatan Sarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata, Pemeliharaan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata, Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana RS, Pengembangan RSUD, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp88.077.722.861,80 terealisasi sebesar Rp84.615.522.658,01 atau 96,07%.
- 3) **Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR dan Perkim)**, melaksanakan program/kegiatan, diantaranya program teknis: Pembangunan jalan dan Jembatan, Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, Rehab/Pemeliharaan Jalan Jembatan, Peningkatan Sarana Prasarana Kebinamargaan, Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Pengembangan dan Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah, Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Pembangunan Sarana Rekreasi dan Sarana Olah Raga, Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp43.067.336.985,03 terealisasi sebesar Rp36.392.941.595,07 atau 84,50%.
- 4) **Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat** dilaksanakan oleh :
 - a) **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar)**, melaksanakan program/kegiatan diantaranya program teknis: Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Pemeliharaan Kamtrantibmas Pencegahan Tindak Kriminal, serta Pemberdayaan Masyarakat Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp11.785.038.467,00 terealisasi sebesar Rp11.588.274.421,00 atau 98,33%.
 - b) **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**, melaksanakan program/kegiatan diantaranya program teknis: Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Pemberdayaan Masyarakat Menjaga Ketertiban Keamanan, Pendidikan Politik Masyarakat, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp3.573.902.078,82 terealisasi sebesar Rp3.468.067.470,00 atau 97,04%.

- c) **Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)**, melaksanakan program/kegiatan diantaranya program teknis: Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp11.461.987.800,00 terealisasi sebesar Rp9.174.163.796,00 atau 80,04%.
- 5) **Bidang Sosial** dilaksanakan oleh **Dinas Sosial**, melaksanakan program/kegiatan diantaranya program teknis: Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil dan PMK, Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pelayanan Rehabilitasi Kesos, Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma, Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan Kesos, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp4.366.469.992,00 terealisasi sebesar Rp4.088.660.858,00 atau 93,64%.
- b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar** dilaksanakan oleh:
- 1) **Bidang Lingkungan Hidup**, dilaksanakan oleh **Badan Lingkungan Hidup** melaksanakan program/kegiatan diantaranya program teknis: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Pengendalian Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup, Perlindungan Konservasi SDA, Pengelolaan Ruang Terbuka (RTH) dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp34.654.934.968,00 terealisasi sebesar Rp33.226.812.094,00 atau 95,88%.
- 2) **Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**, dilaksanakan oleh **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Dukcapil)**, melaksanakan program/kegiatan diantaranya program teknis: Penataan Administrasi Kependudukan, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp6.194.225.052,00 terealisasi sebesar Rp5.938.750.167,00 atau 95,88%.
- 3) **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa** dilaksanakan oleh **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**, melaksanakan program/kegiatan teknis antara lain: Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, serta Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp4.576.424.674,00 terealisasi sebesar Rp4.298.534.721,00 atau 93,93%.
- 4) **Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana** dilaksanakan oleh **Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinas PPKBP3A)** melaksanakan program/kegiatan diantaranya program teknis: Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan, Program Keluarga Berencana, Pelayanan Kontrasepsi, serta Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp7.735.527.310,00 terealisasi sebesar Rp6.768.358.683,00 atau 87,50%.
- 5) **Bidang Perhubungan**, dilaksanakan oleh **Dinas Perhubungan**, melaksanakan program/kegiatan diantaranya program teknis: Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan, Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ, Peningkatan Pelayanan Angkutan, Pengendalian Pengamanan Lalu lintas, Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, Pendataan

Pembinaan dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp6.929.455.042,00 terealisasi sebesar Rp6.726.787.055,13 atau 97,08%.

- 6) **Bidang Komunikasi Informatika** dilaksanakan oleh **Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**, melaksanakan program/kegiatan diantaranya program teknis: Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi, Pengembangan Data, Persandian Daerah dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp6.790.789.571,00 terealisasi sebesar Rp5.548.466.744,00 atau 81,71%.
- 7) **Bidang Koperasi dan UKM**, dilaksanakan oleh **Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Koperasi, UMKM dan Nakertrans)**, melaksanakan program/kegiatan diantaranya program teknis: Pengembangan Kewirausahaan Keunggulan Kompetitif UKM, Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM, Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Regional dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp5.254.498.119,95 terealisasi sebesar Rp5.109.110.299,00 atau 97,23%.
- 8) **Bidang Penanaman Modal** dilaksanakan oleh **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas Penanaman Modal dan PTSP)**, melaksanakan program/kegiatan diantaranya program teknis: Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Penataan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp4.810.561.984,00 terealisasi sebesar Rp4.712.143.032,00 atau 97,95%.
- 9) **Bidang Perpustakaan** dilaksanakan oleh **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**, melaksanakan program/kegiatan diantaranya program teknis: Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, Peningkatan Kualitas Informasi serta Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp4.504.781.822,00 terealisasi sebesar Rp4.441.112.486,00 atau 98,59%.
- c. **Urusan Pilihan** dilaksanakan oleh:
 - 1) **Bidang Pariwisata**, dilaksanakan oleh **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**, melaksanakan program/kegiatan, diantaranya program teknis: Pengembangan Nilai Kebudayaan, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengelolaan Kekayaan Budaya, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengelolaan Keragaman Budaya, Pengembangan Kemitraan, Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, Pengembangan Pariwisata, Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata Peningkatan PAD, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp16.232.174.494,00 terealisasi sebesar Rp15.460.120.282,43 atau 95,24%.
 - 2) **Bidang Pertanian**, dilaksanakan oleh **Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (Dinas PKPP)** melaksanakan program/kegiatan teknis diantaranya: Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi, Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, Pengembangan

Agribisnis, Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, serta Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan, Pengembangan Budidaya Perikanan, Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peningkatan Ketahanan Pangan, Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak, serta Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp33.430.814.549,95 terealisasi sebesar Rp27.103.034.809,00 atau 81,07%.

- 3) **Bidang Perindustrian** dilaksanakan oleh **Dinas Perindustrian dan Perdagangan**, melaksanakan program/kegiatan teknis: Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, Penataan Struktur Industri, Pengembangan sentra - sentra Industri Potensial, Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Promosi Perdagangan Lokal, Regional, Nasional dan Internasional, Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan serta Penyelenggaraan Pameran Investasi, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp5.466.183.250,00 terealisasi sebesar Rp5.209.571.768,00 atau 95,31%.

d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dilaksanakan oleh:

- 1) **Bidang Administrasi Pemerintahan** yang dilaksanakan oleh:
- a) **Sekretariat Daerah**, melaksanakan program/kegiatan diantaranya program teknis: Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota, Penyempurnaan Kelembagaan dan Manajemen Perkantoran, Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peningkatan Kerjasama Antar Daerah, Penataan Peraturan Perundang - undangan, Program penataan Daerah Otonomi Baru, Operasional Penerangan, Peningkatan Operasional Penerangan, Peningkatan Pengembangan Pers, Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Penerangan Bimbingan dan Kerukunan Hidup Beragama, Peningkatan Pemahaman Agama, Adat dan Budaya Bali, Pendidikan Kesehatan dan Lingkungan Sekolah, Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Pembinaan Peningkatan Kreatifitas Pemuda dan Olahraga, Peningkatan Sistem Pengawasan, Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Rehab Hutan dan Lahan, serta Peningkatan Administrasi Pemerintahan, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp39.413.557.248,27 dan terealisasi sebesar Rp36.753.407.972,00 atau 93,25%.
 - b) **Sekretariat DPRD**, melaksanakan program/kegiatan diantaranya program teknis: Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp18.802.529.742,00 terealisasi sebesar Rp18.052.372.986,00 atau 96,01%.
 - c) **Kecamatan**, melaksanakan program/kegiatan di 4 (empat) kecamatan diantaranya program teknis: Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Pendidikan Kesehatan dan

Lingkungan Sekolah, Penerangan Bimbingan dan Kerukunan Hidup Beragama, Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Perencanaan Pembangunan Daerah, Penataan Administrasi Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Peningkatan Dukungan Pemilu, Pilpres, Pilkada dan Pilkadaes, Program Pemeliharaan Ketenteraman/Ketertiban Nasional dan Penegasan Tindak Kriminal, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pendidikan Kesehatan dan Lingkungan Sekolah, Pengembangan Nilai Budaya, Pengembangan Kecamatan, Peningkatan Kerjasama Antar Daerah, Pemeliharaan Ketenteraman/Ketertiban Nasional dan Penegasan Tindak Kriminal, serta Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp21.700.900.245,00 terealisasi sebesar Rp21.018.300.887,00 atau 96,85%.

- 2) **Bidang Pengawasan** yang dilaksanakan oleh **Inspektorat**, melaksanakan program/kegiatan diantaranya program teknis: Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, serta Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp6.010.238.038,50 terealisasi sebesar Rp5.792.364.628,00 atau 96,37%.
- 3) **Bidang Perencanaan**, dilaksanakan oleh **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda dan Litbang)**, melaksanakan program/kegiatan diantaranya program teknis: Pengembangan Data Informasi, Pemanfaatan Ruang, Perencanaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, Perencanaan Tata Ruang, Peningkatan Kualitas penelitian dan pengembangan serta Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp5.008.315.335,00 terealisasi sebesar Rp4.866.601.898,00 atau 97,17
- 4) **Bidang Keuangan** dilaksanakan oleh **Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD)**, melaksanakan program/kegiatan diantaranya program teknis: Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Penataan Peraturan Perundang - undangan, Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp119.425.361.089,23 terealisasi sebesar Rp84.325.757.084,34 atau 70,61%.
- 5) **Bidang Kepegawaian** dilaksanakan oleh **Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM)**, melaksanakan program/kegiatan diantaranya program teknis: Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp4.812.828.617,00 terealisasi sebesar Rp4.607.049.770,00 atau 95,72%.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD TA 2020 dan perbandingan dengan realisasi TA 2019.

Pada bagian pendapatan, realisasi kurang dari target sebesar Rp 26.987.770.658,55 dari target yang ditetapkan yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.039.098.885.049,20 terealisasi sebesar Rp1.012.111.114.390,65 atau 97,40%. Sementara itu dari sisi belanja, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp89.183.886.031,48 yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp934.890.580.941,41 terealisasi sebesar Rp845.706.694.909,93 atau 90,46%. Serta dari sisi transfer terdapat efisiensi pengeluaran transfer sebesar Rp2.914.852.579,71 yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp161.125.819.257,71 terealisasi sebesar Rp158.210.966.678,00 atau 98,19%.

Pembiayaan netto terealisasi sebesar 100,00% yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp56.917.515.149,92 terealisasi sebesar Rp56.919.478.338,74.

Realisasi pendapatan dan efisiensi belanja serta pembiayaan menghasilkan SiLPA TA 2020 sebesar Rp65.112.931.141,46. Saldo SiLPA ini akan memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD untuk tahun mendatang.

Capaian bagian pendapatan sebesar 97,40% terinci untuk masing - masing komponen pendapatan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp104.796.184.853,95 terealisasi sebesar Rp104.325.150.582,49 atau 99,55%.
- b. Pendapatan Transfer, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp900.562.800.195,25 terealisasi sebesar Rp873.872.461.638,16 atau 97,04%.
- c. Lain - Lain Pendapatan yang Sah target anggaran setelah perubahan sebesar Rp33.739.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp33.913.502.170,00 atau 100,51%.

Capaian bagian belanja sebesar 90,46% terinci untuk masing - masing komponen belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp799.299.335.330,44 terealisasi sebesar Rp757.959.587.521,69 atau 94,83%.
- b. Belanja Modal, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp71.915.463.610,97 terealisasi sebesar Rp57.141.114.023,90 atau 79,46%.
- c. Belanja Tak Terduga, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp63.675.782.000,00 terealisasi sebesar Rp30.605.993.364,34 atau 48,07%.
- d. Transfer, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp161.125.819.257,71 terealisasi sebesar Rp158.210.966.678,00 atau 98,19%.

Capaian bagian pembiayaan netto sebesar 100,00% terinci untuk penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

- a. Jumlah penerimaan pembiayaan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp56.917.515.149,92 terealisasi sebesar Rp56.917.515.149,92 atau 100,00%.
- b. Jumlah pengeluaran pembiayaan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00, terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

Dibandingkan dengan realisasi APBD TA 2019, realisasi Pendapatan TA 2020 mengalami penurunan 14,23%, yaitu dari Rp1.180.012.548.084,92 pada tahun 2019 menjadi Rp1.012.111.114.390,65 pada tahun 2020. Dari sisi belanja, terjadi penurunan realisasi sebesar 11,14%, yaitu Rp951.785.286.004,25 pada tahun 2019 menjadi Rp845.706.694.909,93 pada tahun 2020. Dari sisi transfer, terjadi penurunan realisasi sebesar 24,39%, yaitu Rp209.250.444.570,00 pada tahun 2019 menjadi Rp158.210.966.678,00 pada tahun 2020. Dari sisi pembiayaan, terjadi peningkatan realisasi pembiayaan neto sebesar 50,03%, yaitu Rp37.936.616.185,25 pada tahun 2019 menjadi Rp56.917.515.149,92 pada tahun 2019. Sedangkan dari sisi SiLPA terjadi peningkatan sebesar 14,40%, yaitu Rp56.917.450.535,76 di tahun 2019 menjadi Rp65.112.931.140,86 di tahun 2020.

3.2 Derajat Kemandirian

Berdasarkan realisasi APBD dapat diukur tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Bangli dengan memakai ukuran beberapa rasio atau perbandingan sebagai berikut:

a. PAD terhadap Belanja dan Transfer

Perbandingan PAD terhadap jumlah Belanja dan transfer adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja} + \text{Transfer}} = \frac{104.325.150.582,49}{1.003.917.661.587,93} \times 100\% = 10,39\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Bangli hanya mampu mendanai belanja daerah sebesar 10,39%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

b. PAD terhadap Belanja Operasi

Perbandingan PAD terhadap jumlah belanja operasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja Operasi}} = \frac{104.325.150.582,49}{757.959.587.521,69} \times 100\% = 13,76\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Bangli hanya mampu mendanai belanja operasi sebesar 13,76%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa untuk menjaga kelangsungan operasi pelaksanaan pemerintahan pun belum dapat didanai dengan PAD

c. PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Belanja dan Transfer

Perbandingan PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap jumlah Belanja dan transfer adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD} + \text{BHP} + \text{BHBP}}{\text{Belanja} + \text{Transfer}} = \frac{123.714.710.417,49}{1.003.917.661.587,93} \times 100\% = 12,32\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Bangli ditambah dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali baru mampu menutup belanja sebesar 12,32%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana Bantuan Keuangan/Perimbangan dan pendapatan lainnya, hal ini menggambarkan seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Bangli baik yang dipungut sendiri maupun melalui Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi belum dapat menutup kebutuhan belanja Pemerintah Kabupaten Bangli.

d. PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Belanja Operasi

Perbandingan PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap jumlah Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD} + \text{BHP} + \text{BHBP}}{\text{Belanja Operasi}} = \frac{123.714.710.417,49}{757.959.587.521,69} \times 100\% = 16,32\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Bangli ditambah dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi hanya mampu menutup belanja operasi sebesar 16,32% sedangkan sisanya dibiayai dari dana bantuan keuangan/perimbangan dan pendapatan lainnya, hal ini menggambarkan bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Bangli baik yang dipungut sendiri maupun melalui Pemerintah Pusat belum dapat menutup kebutuhan operasional pemerintahan.

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah masih cukup rendah, sehingga ketergantungan pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi masih cukup besar.

3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 mengalami efisiensi dan pendapatan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan belum mampu terpenuhi sehingga perlu optimalisasi pemungutan sehingga realisasi terpenuhi. Secara umum, karena pendapatan daerah lebih dominan diperoleh dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, hambatan dan kendala yang ada cenderung tidak dapat dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Hal tersebut disebabkan besarnya penerimaan pendapatan tersebut tergantung/disesuaikan dengan penerimaan yang diperoleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

Hambatan dan kendala dalam mencapai target pendapatan adalah adanya kurang patuhan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak serta kurang optimalnya pemanfaatan potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Bangli serta adanya pengaruh pandemik covid-19.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip - prinsip, dasar - dasar, konvensi-konvensi, aturan - aturan, dan praktik - praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam tahun 2020, entitas pelaporan masih tersentralisasi pada Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan Keuangan disusun berdasarkan data keuangan yang disiapkan oleh entitas akuntansi, yakni para pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli. Dalam Tahun Anggaran 2020, entitas akuntansi tersebut terdiri dari: 2 (dua) sekretariat, 16 (enam belas) dinas, 5 (lima) badan, 5 (lima) perangkat daerah lainnya, dan 4 (empat) kecamatan. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1.1 Daftar OPD

No	OPD	Alamat / Nomor Telepon
1	Disdikpora	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 80 Bangli Telp. (0366) 91124
2	Dinas Kesehatan	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 29 Bangli Telp. (0366) 91043
3	RSUD	Jl. Brigjen Ngurah Rai No Bangli Telp. (0366) 91521
4	Dinas PUPR dan Perkim	Jl. Lettu Sobat Nomor 7 Bangli Telp. (0366) 91049
5	Dinas Sosial	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 85 Bangli Telp. (0366) 91045
6	Dinas Koperasi, UMKM dan Nakretrans	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 78 Bangli Telp. (0366) 91033
7	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Sriwijaya No 23 Bangli Telp. (0366) 91023
8	Dinas Dukcapil	Jl. Merdeka No 89 Bangli Telp. (0366) 91620
9	BKPAD	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 76 Bangli Telp. (0366) 91123
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Jl. Lettu Lila No. 9 Bangli Telp. (0366) 91537
11	Dinas Perhubungan	Jl. Merdeka No 71 Bangli Telp. (0366) 91406
12	Dinas PKPP	Jl. Merdeka No 81 Bangli Telp. (0366) 91021
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 24 Bangli Telp. (0366) 91267
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jl. Merdeka No 71 Bangli Telp. (0366) 91406

No	OPD	Alamat / Nomor Telepon
15	Bappeda dan Litbang	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 25 Bangli Telp. (0366) 91547
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 30 Bangli Telp. (0366) 91032, 91011
17	Badan Kesbangpolinmas	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 30 Bangli Telp. (0366) 91293
18	Dinas PPKBP3A	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 44 Bangli Telp. (0366) 91034
19	BPBD	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 28 Bangli Telp. (0366) 91448
20	BKD dan PSDM	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 22 Bangli Telp. (0366) 93048
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jl. Lettu Kanten Bangli Telp. (0366) 91044
22	Inspektorat	Jl. Merdeka No 41 Bangli Telp. (0366) 93600
23	Sekretariat Daerah	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 30 Bangli Telp. (0366) 91032, 91010
24	Sekretariat Dewan	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 32 Bangli Telp. (0366) 91003, 91367
25	DPRD	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 32 Bangli Telp. (0366) 91003, 91367
26	KDH/WKDH	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 30 Bangli Telp. (0366) 91032, 91010
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jl. Nusantara Kubu Bangli Telp. (0366) 5502813
28	Satpol PP dan Damkar	Jl. Lettu Sobot Nomor 3 Bangli Telp. (0366) 92124
29	Kecamatan Bangli	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 33 Bangli Telp. (0366) 91018
30	Kecamatan Kintamani	Jl. Raya Kintamani telp. (0366) 51338
31	Kecamatan Susut	Jl. Kusumayuda Susu Telp (0366) 91006
32	Kecamatan Tembuku	Jl. Raya Besakih Tembuku Telp. (0366) 91007

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli mengacu pada delapan prinsip, kedelapan prinsip tersebut yaitu:

- a. Basis Akuntansi;
- b. Prinsip Nilai Historis;
- c. Prinsip Realisasi;
- d. Prinsip Subtansi Mengungguli Bentuk Normal;
- e. Prinsip Periodisasi;
- f. Prinsip Konsistensi;
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap; dan
- h. Prinsip Penyajian Wajar.

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli adalah Basis AkruaI untuk pengakuan pada laporan, Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis AkruaI adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima /dibayar oleh kas daerah.

Basis akruaI tercermin pada Pendapatan - LO dan Beban dalam Laporan Operasional, pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dana dalam neraca. Basis akruaI mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akruaI untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

b. Nilai Historis (*historical cost*)

Pemerintah Kabupaten Bangli menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kabupaten Bangli dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

c. Realisasi (*realization*)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Bangli masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance over form*)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak

konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

e. Periodisitas (*periodicity*)

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli dibagi menjadi periode - periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk Laporan LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, LO, Neraca, Arus Kas (PPKD), tahunan untuk LRA, LO, Neraca, LPE, LP SAL dan LAK (PPKD) serta CaLK.

f. Konsistensi (*consistency*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pemerintah Kabupaten Bangli pada tahun 2016 telah menggunakan akuntansi Basis Akrua.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Pengukuran pada masing - masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA dan Pendapatan - LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bangli, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan **Pendapatan - LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Bangli yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan - LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan
 - b. Pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Pendapatan - LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang - undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:

- a. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Parkir.
- b. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan didepan.

Pendapatan - LO yang diperoleh dari Pajak Reklame sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. Pendapatan - LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah. Pendapatan - LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh Kabupaten Bangli di Rekening Kas Umum Daerah. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Kabupaten Bangli dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Kabupaten Bangli. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bangli. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban; dan
- b. terjadinya pengeluaran kas.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah pemerintah Kabupaten Bangli. Contohnya tagihan rekening air yang belum dibayar pemerintah.

Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran OPD atau bendahara umum daerah pemerintah Kabupaten Bangli untuk pembayaran gaji pegawai dan membiayai pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban;
- b. Terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal Badan Layanan Umum, Beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Bangli, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Bangli terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah Semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari: penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Bangli, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah Semua pengeluaran - pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain: Pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

Akuntansi pembiayaan neto adalah Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos Silpa atau Sikpa.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Bangli, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber - sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bangli, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos - pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos - pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos - pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Yang termasuk dalam Investasi nonpermanen di Pemerintah Kabupaten Bangli adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Bappeda dan Penanaman Modal melalui Dana Kpel yang sudah diberhentikan penyalurannya.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Bangli adalah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, yaitu:

- a. PT. BPD Bali;
- b. PD. BPR Bank Pasar Bangli;
- c. PDAM Bangli;
- d. PT. Jamkrida Bali; dan
- e. PD. Bukti Mukti Bhakti.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Bangli atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kota tidak membentuk dana cadangan.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Pemanfaatan Aset Tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan pengunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau pengunaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
- d. Persediaan dicatat sebesar:
- e. Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- f. Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- g. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Bangli.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang PFK, dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama - sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- a. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan
- b. tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- b. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- d. kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah Kabupaten Bangli menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Kabupaten Bangli pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Kabupaten Bangli yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Kabupaten Bangli baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah Kabupaten Bangli yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Bangli sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang - undangan. (Dalam hal ini Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangli selaku BUD)

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli adalah OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi OPD dan PPKD.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi OPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca.

Akun - akun yang dieliminasi adalah R/K Dinas dieliminasi menjadi R/K Kasda dan R/K Dinas Aset dieliminasi menjadi R/K Aset.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, penerapan SAP dalam Laporan keuangan pemerintah diberlakukan konsisten untuk pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2020.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli antara lain sebagai berikut:

a. Pencatatan Persediaan

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan perpetual dengan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu / kadaluarsa.

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenis.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran - ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan

piutang. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Untuk menetapkan kriteria piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang yaitu:

- 1) Piutang Pajak Daerah, Piutang Bagian Lancar TGR dan Piutang Lainnya sebagai berikut:

Tabel 4.4.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Piutang Bagian Lancar TGR dan Piutang Lainnya Tak Tertagih TA 2019

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Kategori	Peny. Piutang Tak Tertagih
Kurang dari 1 tahun	Lancar	0,5%
1 sampai 2 tahun	Kurang Lancar	10%
Lebih dari 2 sampai 5 tahun	Ragu - ragu	50%
Lebih dari 5 tahun	Macet	100%

- 2) Piutang Dana Bergulir sebagai berikut:

Tabel 4.4.2 Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tak Tertagih TA 2019

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Kategori	Peny. Piutang Tak Tertagih
0 sampai dengan 1 tahun	Lancar	0,5%
Lebih dari 1 sampai 3 tahun	Kurang Lancar	10%
Lebih dari 3 sampai 5 tahun	Ragu - ragu	50%
Lebih dari 5 tahun	Macet	100%

- 3) Piutang Retribusi sebagai berikut:

Tabel 4.4.3 Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih TA 2019

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Kategori	Peny. Piutang Tak Tertagih
0 sampai 1 bulan	Lancar	0,5%
Lebih dari 1 sampai 3 bulan	Kurang Lancar	10%
Lebih dari 3 sampai 12 bulan	Ragu - ragu	50%
Lebih dari 12 bulan	Macet	100%

c. Pengakuan Belanja Modal

Pengadaan barang modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata - rata pada bulan akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Terhadap Aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus.

Kegiatan *Feasibility Study* (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED) merupakan bagian dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap yang bersangkutan sehingga belum diperhitungkan beban penyusutannya.

Sedangkan pada saat Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dinyatakan selesai 100,00% dan telah dikapitalisasi ke dalam jenis aset tetap maka FS dan DED yang bersangkutan melekat dan menambah biaya perolehan aset tetap dimaksud sebesar nilai FS dan DED.

d. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai - nilai aset tersebut.

Pengeluaran - pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- 1) Pengeluaran - pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
- 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;
- 3) Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual; dan

- 4) Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- 1) Pengeluaran - pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
- 2) Pengeluaran - pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- 3) Pengeluaran - pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi; dan
- 4) Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bangli.

Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.4.4 Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah Harga (lusin/set/satuan)
1.	Tanah	1,00
2.	Peralatan dan Mesin	1.000.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.000.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	200.000,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,00

e. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bangli adalah Metode Garis Lurus dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Aktiva tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain:

- 1) Tanah;
- 2) Gedung dan bangunan berupa candi dan bangunan bersejarah;
- 3) Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, tanaman, dan hewan/ternak; serta
- 4) Konstruksi dalam pekerjaan.

Persentase penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaat sebagai berikut:

Tabel 4.4.5 Persentase Penyusutan Sesuai Masa Manfaat

Nama aktiva tetap	Masa manfaat (Tahun)	Penyusutan (%)
Peralatan dan Mesin	10	10
Gedung dan Bangunan	25	4
Jalan, irigasi, dan jaringan	10	10
Aset tetap lainnya	5	20

Penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan.

Penambahan Umur Ekonomis Barang/Aset

Umur ekonomis barang dapat bertambah jika terdapat pemeliharaan yang secara kapitalisasi memenuhi kriteria secara akuntansi serta menambah nilai aset tetap barang tersebut;

Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - a) Bertambah ekonomis/efisien;
 - b) Bertambah manfaat;
 - c) Bertambah volume/ukuran; dan
 - d) Bertambah kapasitas atau mutu produksi.
- 2) Nilai rupiah pemeliharaan barang/aset tetap tersebut melebihi batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi:

Tabel 4.4.6 Persentase Nilai Pemeliharaan yang Dikapitalisasi Menjadi Aset Tetap

No	Uraian	% Terhadap Perolehan Aset
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin yang terdiri dari:	
2.1	Alat - alat berat	Lebih dari 15%
2.2	Alat - alat angkutan	Lebih dari 15%
2.3	Alat - alat bengkel dan alat ukur	Lebih dari 15%
2.4	Alat - alat pertanian / peternakan	Lebih dari 15%
2.5	Alat - alat kantor dan rumah tangga	Lebih dari 15%
2.6	Alat - alat studio dan alat komunikasi	Lebih dari 15%
2.7	Alat - alat kedokteran	Lebih dari 15%
2.8	Alat - alat laboratorium	Lebih dari 15%
2.9	Alat - alat keamanan	Lebih dari 15%
3	Gedung dan Bangunan yang terdiri dari:	
3.1	Bangunan Gedung	Lebih dari 10%
3.2	Bangunan monumen	Lebih dari 10%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
4.1	Jalan dan jembatan	Lebih dari 6%
4.2	Bangunan air/irigasi	Lebih dari 6%
4.3	Instalasi	Lebih dari 15%
4.4	Jaringan	Lebih dari 15%
5	Aset Tetap Lainnya yang terdiri dari:	
5.1	Buku perpustakaan	Lebih dari 20%
5.2	Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga	Lebih dari 20%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	

- 3) Penentuan Masa Manfaat Berdasarkan Prosentase Pemeliharaan Aset dengan nilai perolehan

Tabel 4.4.7 Penambahan Masa Manfaat Berdasarkan Prosentase Pemeliharaan

No	Uraian		% Terhadap Perolehan Aset	Penambahan Masa Manfaat
1	Tanah			
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:			
2.1	Alat - Alat Besar	Overhaul	>0% s.d. 30%	1 Tahun
			>30% s.d. 45%	3 Tahun
			>45% s.d. 60%	5 Tahun
			>60% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.2	Alat - Alat Angkutan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun

No	Uraian		% Terhadap Perolehan Aset	Penambahan Masa Manfaat
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.3	Alat - Alat Bengkel dan Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.4	Alat - Alat Pertanian/Peternakan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.5	Alat - Alat Kantor dan Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.6	Alat - Alat Studio dan Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.7	Alat - Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.8	Alat - Alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 30%	1 Tahun
			>30% s.d. 45%	3 Tahun
			>45% s.d. 60%	5 Tahun
			>60% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.9	Alat - Alat Keamanan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
3	Gedung dan Bangunan			
3.1	Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5 Tahun
			>25% s.d. 50%	10 Tahun
			>50% s.d. 75%	15 Tahun
			>75% s.d. 100%	25 Tahun
3.2	Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5 Tahun
			>25% s.d. 50%	10 Tahun
			>50% s.d. 75%	15 Tahun
			>75% s.d. 100%	25 Tahun
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
4.1	Jalan dan Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2 Tahun

No	Uraian		% Terhadap Perolehan Aset	Penambahan Masa Manfaat
			>30% s.d. 60%	5 Tahun
			>60% s.d. 100%	10 Tahun
4.2	Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	2 Tahun
			>30% s.d. 60%	5 Tahun
			>60% s.d. 100%	10 Tahun
4.3	Instalasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	2 Tahun
			>30% s.d. 45%	5 Tahun
			>45% s.d. 60%	7 Tahun
			>60% s.d. 100%	10 Tahun
4.4	Jaringan	Overhaul	>0% s.d. 30%	2 Tahun
			>30% s.d. 60%	5 Tahun
			>60% s.d. 100%	10 Tahun

- 4) Jika pemeliharaan melebihi 100% nilai perolehan maka dikenakan maksimal masa manfaat maka akan dikenakan masa manfaat maksimal golongan aset tetap tersebut.

Pemeliharaan terhadap sebagian aset tetap menambah masa manfaat secara keseluruhan aset tersebut.

- 5) Aset Tak Berwujud

Tabel 4.4.8 Pemeliharaan Software

No	Uraian		% Terhadap Perolehan Aset	Penambahan Masa Manfaat
1	Software	Peningkatan Kapasitas, Efektivitas dan Efisiensi	>0% s.d. 20%	1 Tahun

f. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari LRA, LP SAL, Neraca, LPE, LO, LAK dan CaLK.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun - akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.1 Pendapatan	1.039.098.885.049,20	1.012.111.114.390,65	97,40	1.180.012.548.084,92
Jumlah tersebut merupakan Pendapatan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:				
- Pendapatan Asli Daerah	104.796.184.853,95	104.325.150.582,49	99,55	127.040.435.750,90
- Pendapatan Transfer	900.562.800.195,25	873.872.461.638,16	97,04	1.012.631.616.334,02
- Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	33.739.900.000,00	33.913.502.170,00	100,51	40.340.496.000,00
Jumlah	1.039.098.885.049,20	1.012.111.114.390,65	97,40	1.180.012.548.084,92

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp167.901.433.694,27 atau sebesar 14,23% dibandingkan dengan TA 2019.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	104.796.184.853,95	104.325.150.582,49	99,55	127.040.435.750,90
Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:				
- Pendapatan Pajak Daerah	15.343.694.686,00	20.541.596.069,51	133,88	22.363.776.338,14
- Pendapatan Retribusi Daerah	11.502.983.000,00	11.948.450.442,01	103,87	36.425.214.880,00
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.449.766.367,95	7.089.522.902,70	130,09	6.139.575.904,28
- Lain-lain PAD yang Sah	72.499.740.800,00	64.745.581.168,27	88,30	62.111.868.628,48
Jumlah	104.796.184.853,95	104.325.150.582,49	99,55	127.040.435.750,90

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp22.715.285.169,01 atau sebesar 17,88% dibandingkan dengan TA 2019.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	15.343.694.686,00	20.541.596.069,51	133,88	22.363.776.338,14
Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:				
- Pajak Hotel	62.687.532,00	69.920.182,00	111,54	293.184.304,51
- Pajak Restoran	602.419.654,00	1.543.489.013,23	256,21	3.062.472.201,20
- Pajak Hiburan	15.000.000,00	15.784.592,28	105,23	15.680.204,50
- Pajak Reklame	8.587.500,00	93.349.125,00	1.087,03	140.340.339,43
- Pajak Penerangan Jalan Umum	7.600.000.000,00	8.404.187.624,00	110,58	7.910.413.356,00
- Pajak Parkir	5.000.000,00	3.468.000,00	69,36	9.552.000,00

- Pajak Air Tanah	300.000.000,00	206.105.390,00	68,70	481.677.300,00
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.500.000.000,00	2.147.515.474,00	143,17	2.881.798.368,00
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5.250.000.000,00	8.057.776.669,00	153,48	7.568.658.265,00
Jumlah	15.343.694.686,00	20.541.596.069,51	136,30	22.363.776.338,14

Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.822.180.268,63 atau sebesar 8,15% dibandingkan dengan Tahun 2019. Penurunan ini terjadi sebagai akibat dari munculnya pandemik covid-19 sehingga masyarakat minta relaksasi pembayaran pajak dan pajak PHR sangat berdampak pandemik covid-19.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	11.502.983.000,00	11.948.450.442,01	103,87	36.425.214.880,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Retribusi Jasa Umum				
- Retribusi Pelayanan Kesehatan	619.374.000,00	658.200.422,00	106,27	732.781.500,00
- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	68.694.000,00	107.406.000,00	156,35	110.805.000,00
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	328.000.000,00	320.677.000,00	97,77	396.018.000,00
- Retribusi Pelayanan Pasar	1.942.145.000,00	2.196.304.000,00	113,09	2.171.869.000,00
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	416.000.000,00	376.329.320,00	90,46	442.018.000,00
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	4.070.000,00	5.475.000,00	134,52	12.837.800,00
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	160.160.000,00	151.340.000,00	94,49	165.585.000,00
Retribusi Jasa Usaha				
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	78.473.000,00	68.080.300,01	86,76	127.995.080,00
- Retribusi Terminal	4.000.000,00	4.310.000,00	107,75	2.460.000,00
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.514.584.000,00	7.514.584.000,00	100,00	31.659.100.000,00
- Retribusi Penyebrangan Air	34.000.000,00	43.802.900,00	128,83	36.377.000,00
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	115.000.000,00	117.323.500,00	102,02	217.460.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu				
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	215.543.000,00	382.908.000,00	117,65	348.341.000,00
- Retribusi Izin Trayek	2.940.000,00	1.710.000,00	58,16	1.567.500,00
Jumlah	11.502.983.000,00	11.948.450.442,01	103,87	36.425.214.880,00

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada masing-masing OPD Pengelola Retribusi dapat dilihat pada **lampiran 1**.

Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp24.476.764.437,99 atau sebesar 67,20% dibandingkan dengan TA 2019. Penurunan ini terjadi sebagai akibat pandemi covid-19.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.449.766.367,95	7.089.522.902,70	130,09	6.139.575.904,28

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- PT. BPD Bali	2.862.899.362,95	3.875.058.535,70	135,35	3.729.842.525,28
- PD. Bank Pasar Kab. Bangli	2.332.747.682,00	2.332.747.682,00	100,00	2.252.843.550,00
- PT. Jamkrida Bali Mandara	4.119.323,00	4.932.823,00	119,75	4.119.323,00
- PDAM Bangli	250.000.000,00	876.783.862,00	350,71	152.770.506,00
Jumlah	5.449.766.367,95	7.089.522.902,70	130,09	6.139.575.904,25

Jumlah realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di TA 2020 merupakan dividen/bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD selama TA 2019 yang dibagikan dan diterima di Kas Daerah selama TA 2020.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp949.946.998,42 atau sebesar 15,47% dibandingkan dengan TA 2019. Hal tersebut diakibatkan adanya keuntungan yang diperoleh oleh PDAM Bangli tahun 2019.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah	72.499.740.800,00	64.745.581.168,27	89,30	62.111.868.628,48

Jumlah tersebut merupakan Lain-lain PAD yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	258.000.000,00	655.641.717,00	254,12	0,00
- Penerimaan Jasa Giro	2.750.000.000,00	1.257.261.046,46	45,72	1.722.200.357,36
- Pendapatan Bunga	1.000.000.000,00	854.654.721,68	85,47	899.999.999,98
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	-	14.004.200,00
- Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	159.857.619,95	-	3.035.900.041,77
- Pendapatan Denda Pajak	0,00	381.407.445,00	-	435.177.996,04
- Pendapatan Denda Retribusi	0,00	33.239.290,00	-	16.613.840,00
- Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan	0,00	0,00	-	953.339.386,34
- Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	-	12.085.250,00
- Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0,00	3.800.000,00	-	0,00
- Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	5.300.000,00	0,00	-	0,00
- Pendapatan BLUD	45.000.000.000,00	48.882.267.173,46	108,63	40.824.481.303,34
- Pendapatan Dana Kapitasi JKN	11.686.440.800,00	11.380.865.300,00	97,39	12.539.254.581,00

- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		0,00	1.145.150,71	100,00	11.808.314,77
- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	11.800.000.000,00		1.135.441.704,01	9,62	1.647.003.357,88
Jumlah	72.499.740.800,00		64.745.581.168,27	89,30	62.111.868.628,48

Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp2.633.712.539,79 atau sebesar 4,24% dibandingkan dengan TA 2019. Hal tersebut diakibatkan adanya peningkatan pada penjualan asset daerah yang dipisahkan dan peningkatan pada pendapatan BLUD.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.1.2 Pendapatan Transfer	900.562.800.195,25	873.872.461.638,16	97,04	1.012.631.616.334,02

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	663.309.137.964,00	655.274.340.282,00	98,79	717.603.942.304,00
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	116.220.164.000,00	116.220.164.000,00	100,00	104.233.323.000,00
- Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	99.497.245.531,25	82.539.408.115,16	82,96	102.144.468.664,02
- Bantuan Keuangan	21.536.252.700,00	19.838.549.241,00	92,12	88.649.882.366,00
Jumlah	900.562.800.195,25	873.872.461.638,16	97,04	1.012.631.616.334,02

Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp138.759.154.695,86 atau sebesar 13,70% dibandingkan dengan TA 2019. Pendapatan Transfer tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat sesuai aturan perundangan yang berlaku.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	663.309.137.964,00	655.274.340.282,00	98,79	717.603.942.304,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Bagi Hasil Pajak	15.653.003.814,00	18.601.283.546,00	118,84	13.146.775.181,00
- Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	1.647.661.150,00	788.276.289,00	47,84	590.155.800,00
- Dana Alokasi Umum	538.001.454.000,00	535.235.046.000,00	99,49	584.470.785.000,00
- Dana Alokasi Khusus	108.007.019.000,00	100.649.734.447,00	93,19	119.396.226.323,00
Jumlah	663.309.137.964,00	655.274.340.282,00	98,79	717.603.942.304,00

			Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.1.2.1.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		15.653.003.814,00	18.601.283.546,00	118,84	13.146.775.181,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Bagi Hasil Pajak Penghasilan (Pasal 21, 25 dan 29)	11.742.803.000,00	14.763.487.390,00	125,72	8.212.916.152,00
- Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau	404.649.814,00	324.328.097,00	80,15	661.732.925,00
- Bagi Hasil PBB	3.505.551.000,00	3.513.468.059,00	100,23	4.272.126.104,00
Jumlah	15.653.003.814,00	18.601.283.546,00	118,84	13.146.775.181,00

			Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.1.2.1.2	Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam		1.647.661.150,00	788.276.289,00	47,84	590.155.800,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019 berupa Bagi Hasil Perikanan.

			Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum		538.001.454.000,00	535.235.046.000,00	99,49	584.470.785.000,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Dana Alokasi Umum yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019. Untuk DAU TA 2020 diterima berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara TA 2020 pada Lampiran XIV tentang Dana Alokasi Umum.

			Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus		108.007.019.000,00	100.649.734.447,00	93,19	110.965.262.843,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Dana Alokasi Khusus yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Dana Alokasi Khusus - Fisik					
- DAK Reguler	28.691.049.000,00	26.928.468.294,00	79,38	48.690.769.144,00	
- DAK Penugasan	13.093.056.000,00	8.232.531.360,00	62,71	10.514.617.416,00	
Dana Alokasi Khusus – Non Fisik					
- Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG PNSD)	48.788.548.000,00	48.788.548.000,00	100,00	49.886.545.940,00	
- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah (Tamsil PNSD)	400.913.000,00	380.397.000,00	94,88	1.053.150.000,00	
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	167.700.000,00	142.275.000,00	84,84	97.200.000,00	

- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (BOP PAUD)	2.092.200.000,00	1.900.027.220,00	90,81	1.629.600.000,00
- Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional KB (BOKB)	12.974.600.000,00	12.727.357.604,00	98,09	5.457.429.243,00
- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan	491.010.000,00	407.500.000,00	96,65	407.500.000,00
- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	963.893.000,00	883.006.488,00	91,61	907.244.580,00
- Dana Pelayanan Kepariwisata	344.050.000,00	172.025.000,00	50,00	752.170.000,00
Jumlah	108.007.019.000,00	100.649.734.447,00	93,19	119.396.226.323,00

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	116.220.164.000,00	116.220.164.000,00	100,00	104.233.323.000,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019 berupa Dana Penyesuaian.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.1.2.2.1 Dana Penyesuaian	116.220.164.000,00	116.220.164.000,00	100,00	104.233.323.000,00

Jumlah tersebut merupakan Dana Penyesuaian yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2019 serta yang direalisasikan pada TA 2020, dengan rincian sebagai berikut:

- Dana Insentif Daerah	53.462.813.000,00	53.462.813.000,00	100,00	42.898.678.000,00
- Dana Desa	62.757.351.000,00	62.757.351.000,00	100,00	61.334.645.000,00
Jumlah	116.220.164.000,00	116.220.164.000,00	100,00	104.233.323.000,00

Penerimaan Dana Insentif Daerah dan Dana Desa dari Pemerintah Pusat selama TA 2020 telah sama dengan nilai alokasi penerimaan dana desa dalam Perpres Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020 dalam Lampiran XVIII tentang Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	99.497.245.531,25	82.539.408.115,16	82,96	102.144.468.664,02

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019 berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang diterima dari Pemerintah Provinsi Bali.

			Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		99.497.245.531,25	82.539.408.115,16	82,96	102.144.468.664,02

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Pajak Penerimaan Pajak Air Permukaan	134.094.139,80	118.961.024,95	88,71	153.630.236,74
- Pajak Rokok	14.065.517.799,00	16.066.577.145,00	114,23	12.542.660.711,35
- Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	61.868.851.174,61	58.351.147.012,37	94,31	67.562.546.245,46
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.428.782.417,84	8.002.722.932,84	34,16	21.885.631.470,47
Jumlah	99.497.245.531,25	82.539.408.115,16	82,96	102.144.468.664,02

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp19.605.060.548,86 atau sebesar 19,19% dibandingkan dengan TA 2019. Pendapatan Bagi Hasil Pajak sangat tergantung dari penerimaan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Bali.

			Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.1.2.4	Bantuan Keuangan		21.536.252.700,00	19.838.549.241,00	92,12	88.649.882.366,00

Jumlah tersebut merupakan Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019 berupa Bantuan Keuangan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten Badung, dan Kota Denpasar, dengan perincian sebagai berikut:

- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali	21.536.252.700,00	19.838.549.241,00	92,12	34.746.559.083,00
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Badung	0,00	0,00	0,00	53.903.323.283,00
Jumlah	21.536.252.700,00	19.838.549.241,00	92,12	88.649.882.366,00

Pendapatan Bantuan Keuangan TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp68.811.333.125,00 atau sebesar 77,62% dibandingkan dengan TA 2019.

			Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya		21.536.252.700,00	19.838.549.241,00	92,12	34.746.559.083,00

Jumlah tersebut merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019.

			Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten		0,00	0,00	0,00	53.903.323.283,00

Jumlah tersebut merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Badung yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019.

		Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	33.739.900.000,00	33.913.502.170,00	100,51	40.340.496.000,00

Jumlah tersebut merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019 berupa Pendapatan Hibah yang terdiri dari :

		Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	33.739.900.000,00	33.913.502.170,00	100,51	40.340.496.000,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Hibah Dana Penanggulangan Bencana	991.900.000,00	1.213.832.670,00	122,37	9.362.896.000,00
- Pendapatan Hibah BOS	32.748.000.000,00	32.699.669.500,00	99,85	30.977.600.000,00
Jumlah	33.739.900.000,00	33.913.502.170,00	100,51	40.340.496.000,00

Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp6.426.993.830,00 atau sebesar 15,93% dibandingkan dengan TA 2019. Jumlah realisasi Pendapatan Hibah selama TA 2020 merupakan penerimaan dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Dana Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Bangli Tahun 2020 yang ditransfer tanggal 3 Desember 2019 dan 21 Desember 2020 sebesar Rp845.832.670,00 dan Hibah Air Minum Perdesaan sebesar Rp368.000.000,00 yang ditransfer tanggal 17 Desember 2020 dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Dana Bantuan Sekolah (BOS) yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Pemerintah Provinsi Bali yang disalurkan dengan Alokasi Belanja Hibah di Pemerintah Provinsi Bali.

		Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.2	Belanja Daerah	934.890.580.941,41	845.706.694.909,93	90,46	951.781.204.550,25

Jumlah tersebut merupakan Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi	799.299.335.330,44	757.959.587.521,69	94,83	800.516.855.858,28
- Belanja Modal	71.915.463.610,97	57.141.114.023,90	79,46	151.264.348.691,97
- Belanja Tak Terduga	63.675.782.000,00	30.605.993.364,34	48,07	0,00
Jumlah	934.890.580.941,41	845.706.694.909,93	90,46	951.781.204.550,25

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp106.074.509.640,32 atau sebesar 11,14% dibandingkan dengan TA 2019.

		Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.2.1	Belanja Operasi	799.299.335.330,44	757.959.587.521,69	94,83	800.516.855.858,28

Jumlah tersebut merupakan Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Pegawai	548.107.476.923,23	531.600.679.857,32	96,99	562.942.181.763,46
- Belanja Barang dan Jasa	209.012.768.407,21	184.852.123.000,37	88,44	218.885.726.142,82
- Belanja Hibah	41.998.890.000,00	41.326.584.664,00	98,40	18.346.147.952,00
- Belanja Bantuan Sosial	180.200.000,00	180.200.000,00	100,00	342.800.000,00
Jumlah	799.299.335.330,44	757.959.587.521,69	94,83	800.516.855.858,28

Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp42.557.268.336,59 atau sebesar 5,32% dibandingkan dengan Tahun 2019. Rincian Belanja Operasi pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **lampiran 2**.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	548.107.476.923,23	531.600.679.857,32	96,99	562.942.181.763,46
Jumlah tersebut merupakan Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:				
- Belanja Gaji dan Tunjangan	332.285.085.321,88	321.788.147.126,00	96,84	321.565.461.285,00
- Belanja Tambahan Penghasilan PNS	146.395.768.966,25	142.000.483.355,00	97,00	178.669.065.600,00
- Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.235.000.000,00	3.228.300.000,00	99,79	3.802.000.000,00
- Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	861.167.808,30	461.446.373,00	53,58	446.924.334,00
- Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	575.149.150,00	445.535.934,13	77,46	1.886.708.683,46
- Belanja Honorarium PNS	695.810.500,00	563.400.000,00	80,97	1.277.900.000,00
- Belanja Honorarium Non PNS	40.033.170.000,00	39.576.900.000,00	98,86	32.056.165.429,00
- Belanja Pegawai BLUD	20.059.330.176,80	19.966.008.997,00	99,53	20.300.308.032,00
- Belanja Pegawai Dana BOS	3.966.995.000,00	3.570.458.072,19	91,87	2.937.648.400,00
Jumlah	548.107.476.923,23	531.600.679.857,32	96,99	562.942.181.763,46

Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp31.341.501.906,14 atau sebesar 5,57% dibandingkan dengan TA 2019. Hal terbut disebabkan karena adanya kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pemotongan TPP pegawai tahun 2020 sebesar 20%, dan realisasi gaji 13 dan 14 tidak penuh seperti tahun 2019.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	209.012.768.407,21	184.852.123.000,37	88,44	218.885.726.142,82
Jumlah tersebut merupakan Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:				
- Belanja Bahan Pakai Habis	9.030.211.429,50	7.629.080.021,00	84,48	9.539.411.510,00
- Belanja Bahan/Material	21.502.296.995,64	16.799.897.436,51	78,13	15.547.862.449,00
- Belanja Jasa Kantor	41.202.491.281,42	33.694.602.497,50	81,78	41.955.176.252,00
- Belanja Premi Asuransi	230.000.000,00	188.430.000,00	81,93	157.265.000,00
- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.105.294.368,87	5.888.096.546,00	72,65	7.577.495.107,00
- Belanja Cetak dan Penggandaan	4.077.261.660,00	3.444.273.475,00	84,48	5.048.848.738,00

- Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir	261.400.000,00	220.898.400,00	84,51	505.915.000,00
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas	190.608.719,00	150.790.000,00	79,11	412.837.000,00
- Belanja Sewa dan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	158.755.000,00	55.394.200,00	34,89	452.681.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman	4.306.496.000,00	2.055.280.300,00	47,13	6.179.562.735,00
- Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	60.500.000,00	42.707.000,00	70,59	1.081.331.000,00
- Belanja Pakaian Kerja	284.030.000,00	266.736.960,00	93,91	242.763.900,00
- Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	85.450.000,00	67.365.000,00	78,84	587.319.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas	20.094.477.208,27	19.491.967.789,00	97,00	31.832.401.763,00
- Belanja Pemeliharaan	3.824.448.248,99	2.734.315.411,00	71,50	2.419.603.831,00
- Belanja Jasa Konsultasi	530.183.890,41	523.771.357,00	98,79	2.843.698.723,00
- Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.966.342.002,00	10.822.675.077,60	90,44	26.323.938.126,23
- Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	85.700.000,00	58.300.000,00	63,03	1.545.511.000,00
- Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	156.386.000,00	135.700.000,00	86,77	2.013.052.500,00
- Belanja Barang Dana BOS	23.703.451.932,11	21.045.438.902,76	88,79	21.892.749.069,19
- Belanja dari Dana Kapitasi JKN	8.259.402.801,00	7.472.306.768,00	90,47	7.468.268.439,40
- Belanja Iuran Peserta PBI Daerah	48.667.399.370,00	48.441.269.500,00	99,54	33.189.069.000,00
- Belanja Bantuan Sosial Barang	280.181.500,00	276.767.590,00	99,78	68.965.000,00
- Belanja Insentif dan Santunan Kematian Penanganan COVID-19	1.950.000.000,00	3.346.058.769,00	171,59	0,00
Jumlah	209.012.768.407,21	184.852.123.000,37	88,44	218.885.726.142,82

Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp34.033.603.142,45 atau sebesar 15,55% dibandingkan dengan TA 2019. Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Insentif dan Santunan Kematian Penanganan COVID-19 realisasi sebesar 171,59% dikarenakan anggaran tambahan terjadi setelah Perda tentang anggaran perubahan 2020 ditetapkan sehingga anggaran tambahan tidak masuk pada anggaran perubahan APBD TA 2020. Sehingga hanya bisa dijelaskan pada realisasi.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.2.1.3 Belanja Hibah	41.998.890.000,00	41.326.584.664,00	98,40	18.346.147.952,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan perincian sebagai berikut:

- Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	4.224.580.000,00	4.023.422.664,00	95,24	2.946.250.000,00
- Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	37.774.310.000,00	37.303.162.000,00	98,75	15.399.897.952,00
Jumlah	41.998.890.000,00	41.326.584.664,00	98,40	18.346.147.952,00

Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp22.980.436.712,00 atau sebesar 125,26% dibandingkan dengan TA 2019. Peningkatan Belanja Hibah TA 2020 disebabkan meningkatnya Belanja Hibah kepada kelompok masyarakat pada tahun 2020.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial	180.200.000,00	180.200.000,00	100,00	342.800.000,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, berupa Bantuan Siswa Miskin (BSM).

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	71.915.463.610,97	57.141.114.023,90	79,46	151.264.348.691,97

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.802.624.566,90	20.805.708.939,00	83,89	25.943.799.096,63
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.819.622.519,00	13.771.387.963,43	81,88	17.359.018.735,61
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	27.903.216.525,07	20.174.998.481,47	72,30	105.696.448.644,73
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.390.000.000,00	2.389.018.640,00	99,96	2.265.082.215,00
- Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	71.915.463.610,97	57.141.114.023,90	79,46	151.264.348.691,97

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp94.123.234.668,07 atau sebesar 62,22% dibandingkan dengan TA 2019. Penurunan Belanja Modal Tahun 2020 terjadi karena terjadinya refocusing anggaran untuk penanggulangan covid-19. Rincian Realisasi Belanja Modal untuk masing-masing OPD dapat dilihat pada lampiran 3.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.802.624.566,90	20.805.708.939,00	83,89	25.943.799.096,63

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Pengadaan Alat - Alat Besar Darat	50.000.000,00	0,00	00,00	1.237.500.000,00
- Pengadaan Alat - Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	11.588.000,00
- Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	781.900.000,00	623.118.000,00	79,69	2.011.557.000,00
- Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	5.680.000,00
- Pengadaan Alat Ukur	1.207.122.200,00	1.144.733.425,00	94,83	486.724.000,00
- Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
- Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	975.000,00	970.000,00	99,49	0,00
- Pengadaan Alat Kantor	966.814.644,00	767.483.400,00	79,38	1.546.139.103,00
- Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.554.693.041,40	1.131.496.296,00	72,78	1.324.885.947,63
- Pengadaan Komputer	9.979.513.199,66	9.209.506.904,00	92,28	10.172.479.164,00
- Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00
- Pengadaan Alat Studio	200.622.683,00	164.296.365,00	81,89	185.759.600,00
- Pengadaan Alat Komunikasi	200.569.000,00	190.920.440,00	95,19	98.127.900,00
- Pengadaan Alat Kedokteran	3.504.530.000,00	3.440.272.679,00	98,17	6.799.699.663,00
- Pengadaan Alat Kesehatan	5.580.884.798,84	3.396.322.510,00	60,86	1.709.076.569,00
- Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	520.000.000,00	510.288.920,00	98,13	0,00
- Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	220.000.000,00	192.000.000,00	87,27	344.082.150,00
- Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	35.000.000,00	34.300.000,00	98,00	0,00
Jumlah	24.802.624.566,90	20.805.708.939,00	83,89	25.943.799.096,63

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp5.138.090.157,63 atau sebesar 19,80% dibandingkan dengan TA 2019.

		Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.819.622.519,00	13.771.387.963,43	81,88	17.359.018.735,61

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	16.819.622.519,00	13.771.387.963,43	81,88	17.151.770.735,61
- Pengadaan Bangunan Candi	0,00	0,00	0,00	192.748.000,00
- Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
Jumlah	16.819.622.519,00	13.771.387.963,43	81,88	17.359.018.735,61

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp3.587.630.772,18 atau sebesar 20,67% dibandingkan dengan TA 2019.

		Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	27.903.216.525,07	20.174.998.481,47	72,30	105.696.448.644,73

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Pengadaan Jalan	9.117.723.472,50	7.816.909.274,01	85,73	89.704.911.855,33
- Pengadaan Jembatan	12.023.718.200,00	9.684.185.930,48	80,54	1.616.876.000,00
- Pengadaan Bangunan Air Irigasi	6.344.887.352,57	2.495.910.026,98	39,34	10.135.673.039,40
- Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air	266.887.500,00	44.670.000,00	16,74	0,00
- Pengadaan Bangunan Air Kotor	100.000.000,00	98.752.000,00	98,75	3.851.522.050,00
- Pengadaan Jaringan Air Minum	9.000.000,00	3.987.200,00	44,30	13.223.200,00
- Pengadaan Jaringan Listrik	41.000.000,00	30.584.050,00	74,60	359.282.500,00
- Pengadaan Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00	14.960.000,00
Jumlah	27.903.216.525,07	20.174.998.481,47	72,30	105.696.448.644,73

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp85.521.450.163,26 atau sebesar 80,91% dibandingkan dengan TA 2019. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada TA 2019 terkena rasionalisasi disebabkan karena refocusing untuk penanggulangan covid-19.

		Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.390.000.000,00	2.389.018.640,00	99,96	2.265.082.215,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Pengadaan Buku	2.350.000.000,00	2.349.018.640,00	99,96	2.196.229.625,00
- Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
- Pengadaan Tanaman	0,00	0,00	00,00	66.643.500,00

- Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	00,00	2.209.090,00
Jumlah	2.390.000.000,00	2.389.018.640,00	99,96	2.265.082.215,00

Belanja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp123.936.425,00 atau sebesar 5,47% dibandingkan dengan TA 2019.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.2.3 Belanja Tak Terduga	63.675.782.000,00	30.605.993.364,34	48,07	0,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Tak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.3 Transfer	161.125.819.257,71	158.210.966.678,00	98,19	209.250.444.570,00

Jumlah tersebut merupakan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Transfer Bagi Hasil Pendapatan	3.809.699.853,71	3.792.032.485,00	99,54	5.759.778.770,00
- Transfer Bantuan Keuangan	157.316.119.404,00	154.418.934.193,00	98,16	203.490.665.800,00
Jumlah	161.125.819.257,71	158.210.966.678,00	98,19	209.250.444.570,00

Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp51.039.477.892,00 atau sebesar 24,39% dibandingkan dengan Tahun 2019.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan	3.809.699.853,71	3.792.032.485,00	99,54	5.759.778.770,00

Jumlah tersebut merupakan Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Transfer Bagi Hasil Pajak	1.534.369.468,60	1.528.712.600,00	99,63	2.022.171.700,00
- Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.275.330.385,11	2.263.319.885,00	99,47	3.737.607.070,00
Jumlah	3.809.699.853,71	3.792.032.485,00	99,54	5.759.778.770,00

Jumlah tersebut sesuai Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa Tahun 2020. Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.967.746.285,00 atau sebesar 34,16% dibandingkan dengan TA 2019. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangli. Transfer Bagi Hasil Pendapatan adalah 10% dari target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.

		Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.3.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak	1.534.369.468,60	1.528.712.600,00	99,63	2.022.171.700,00

Jumlah tersebut merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019. Transfer Bagi Hasil Pajak TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp395.278.700,00 atau sebesar 24,30% jika dibandingkan dengan TA 2019.

		Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.3.1.2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	2.275.330.385,11	2.263.319.885,00	99,47	3.737.607.070,00

Jumlah tersebut merupakan Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.474.287.185,00 atau sebesar 39,44% jika dibandingkan dengan TA 2019.

		Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.3.2	Transfer Bantuan Keuangan	157.316.119.404,00	154.418.934.193,00	98,16	203.490.665.800,00

Jumlah tersebut merupakan Transfer Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	156.543.652.166,00	153.646.466.955,00	98,15	202.789.849.300,00
- Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	772.467.238,00	772.467.238,00	100,00	700.816.500,00
Jumlah	157.316.119.404,00	154.418.934.193,00	98,16	203.490.665.800,00

Belanja Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp49.071.731.607,00 atau sebesar 24,11% dibandingkan dengan TA 2019. Hal ini disebabkan adanya rasionalisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa pada TA 2020.

		Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.3.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	156.543.652.166,00	153.646.466.955,00	98,15	202.789.849.300,00

Jumlah tersebut merupakan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	140.121.406.270,00	139.477.616.470,00	99,54	169.958.395.000,00
- Transfer Bantuan Keuangan Bersifat Khusus	16.422.245.896,00	14.168.850.485,00	86,28	32.831.454.300,00
Jumlah	156.543.652.166,00	153.646.466.955,00	98,15	202.789.849.300,00

Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa tahun 2020 tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Dana Desa	62.757.351.000,00	62.757.351.000,00
2	Alokasi Dana Desa	68.684.055.270,00	68.410.265.470,00
3	Bantuan Banjar Adat	3.330.000.000,00	3.310.000.000,00
4	Insentif Bendesa Adat	966.000.000,00	960.000.000,00
5	Insentif Kelian Banjar Adat	999.000.000,00	975.000.000,00
6	Bantuan Keuangan kepada Desa Pekraman Peradi	105.000.000,00	105.000.000,00
7	Subak Abian	3.280.000.000,00	2.960.000.000,00
Jumlah		140.121.406.270,00	139.477.616.470,00

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	772.467.238,00	772.467.238,00	100,00	700.816.500,00

Jumlah Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan bantuan keuangan kepada partai politik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Untuk TA 2020, pemberian bantuan keuangan didasarkan kepada Keputusan Bupati Bangli Nomor 210/29/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bangli Tahun 2020. Besar nilai bantuan yang diterima oleh masing-masing partai politik sebagai berikut:

No	Partai Politik	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	395.422.596,00	395.422.596,00
2	Partai Golongan Karya	129.986.758,00	129.986.758,00
3	Partai Demokrat	97.677.046,00	97.677.046,00
4	Partai Hati Nurani Rakyat	47.922.978,00	47.922.978,00
5	Partai Nasional Demokrat	41.893.276,00	41.893.276,00
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	31.732.016,00	31.732.016,00
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	27.832.568,00	27.832.568,00
Jumlah		772.467.238,00	772.467.238,00

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.4 Pembiayaan	56.917.515.149,92	56.919.478.338,74	100,00	37.936.616.185,25

Jumlah tersebut merupakan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Penerimaan Pembiayaan	56.917.515.149,92	56.919.478.338,74	100,00	37.936.616.185,25
- Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	56.917.515.149,92	56.919.478.338,74	100,00	37.936.616.185,25

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan	56.917.515.149,92	56.919.478.338,74	100,00	37.936.616.185,25

Jumlah tersebut merupakan Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, berupa Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya.

		Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.4.1.1	Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya	56.917.515.149,92	56.919.478.338,74	100,00	37.936.616.185,25

Jumlah tersebut merupakan Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019.

		Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.4.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dan tidak terdapat penyertaan modal tahun 2020.

		Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
5.1.5	Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	0,00	65.112.931.141,46	0,00	56.917.515.149,92

Jumlah tersebut merupakan Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2020 serta yang direalisasikan pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Kas di Kas Daerah	50.242.780.570,15	42.966.341.131,05
- Kas di Bendahara Penerimaan	242.260.422,00	3.915.342.971,46
- Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
- Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	4.644.364.346,81	5.489.351.721,81
- Kas di Bendahara BLUD RSUD Bangli	6.710.966.746,25	2.692.958.298,80
- Kas di Bendahara BOS	3.272.559.056,25	1.853.521.026,80
Jumlah	65.112.931.141,46	56.917.515.149,92

Rincian silpa Tahun 2020 sebesar Rp65.112.931.141,46 yang didalamnya juga terdapat sisa hibah pariwisata untuk menanggulangi dampak Covid-19 pada sector pariwisata di Kabupten Bangli sebesar Rp114.848.006,00.

Realisasi transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Bangli sebesar Rp845.832.670,00 yang direalisasikan untuk dihibahkan kepada Hotel dan Restoran di Kabupaten Bangli sebesar Rp548.172.664,00 dan direalisasikan untuk operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli sebesar Rp182.812.000,00 sehingga terdapat sisa sebesar Rp114.848.670,00 yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Pusat.

Rincian Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangli untuk TA 2020 dan 2019 dalam CaLK Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja **sama dengan** yang disajikan dalam CaLK Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dijelaskan pada **poin 5.2.5**.

5.1 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	56.917.515.149,92	37.936.616.185,25
Jumlah tersebut merupakan saldo SILPA Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2020 dan 2019, yang terdiri dari:			
	- Kas di Kas Daerah	42.966.341.131,05	2.757.888.086,96
	- Kas di Bendahara Penerimaan	3.912.134.080,00	142.846.992,00
	- Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	298.694.518,00
	- Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	5.489.351.721,81	4.009.432.110,84
	- Kas di Bendahara BLUD RSUD Bangli	2.692.958.298,80	9.553.255.949,46
	- Kas di Bendahara BOS	1.853.521.026,80	1.174.498.527,99
	- Setara Kas	0,00	20.000.000.000,00
	- Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Jumlah	56.917.515.149,92	37.936.616.185,25

		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	56.919.478.338,74	37.936.616.185,25

Jumlah tersebut merupakan saldo SILPA Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2020 dan 2019 ditambah dan dikurangi dengan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2020 dan 2019 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bangli selama TA 2020 dan 2019.

		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.2.3	Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	65.112.931.140,86	56.917.515.149,92

Jumlah tersebut merupakan SILPA dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2020 dan 2019. Jumlah tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan.

		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	1.963.188,82	0,00

Jumlah tersebut merupakan koreksi kesalahan pembukuan pada tahun sebelumnya pada saldo kas pada bendahara BOS sebesar Rp1.963.188,82 yang berakibat pada penyajian jumlah kas awal tahun pada Neraca dan SILPA dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2020 dan 2019.

		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.2.5	Saldo Anggaran Lebih Akhir	65.112.931.141,46	56.917.515.149,92

Jumlah tersebut merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2020 dan 2019. Jumlah tersebut terdiri dari:

- Kas di Kas Daerah	50.242.780.570,15	42.966.341.131,05
- Kas di Bendahara Penerimaan	242.260.422,00	3.912.134.080,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
- Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	4.644.364.346,81	5.489.351.721,81
- Kas di Bendahara BLUD RSUD Bangli	6.710.966.746,25	2.692.958.298,80
- Kas di Bendahara BOS	3.272.559.056,25	1.853.521.026,80
- Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	65.112.931.141,46	56.917.515.149,92

Saldo anggaran lebih akhir yang disajikan dalam CaLK Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih **sama besarnya** dengan yang disajikan dalam CaLK Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dijelaskan pada **poin 5.1.5**.

5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1 Aset	1.268.162.017.043,32	1.312.035.670.004,36
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:		
- Aset Lancar	100.753.025.829,54	96.601.872.190,72
- Investasi Jangka Panjang	60.945.480.296,40	59.169.918.106,15
- Aset Tetap	1.097.732.453.675,88	1.146.635.670.141,00
- Dana Cadangan	0,00	0,00
- Aset Lainnya	8.731.057.241,50	9.628.209.566,49
Jumlah	1.268.162.017.043,32	1.312.035.670.004,36

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.1 Aset Lancar	100.753.025.829,54	96.601.872.190,72
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:		
- Kas dan Setara Kas	65.119.688.302,46	56.917.515.149,92
- Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
- Piutang Pendapatan	46.267.051.023,89	48.323.385.486,87
- Piutang Lainnya	0,00	0,00
- Penyisihan Piutang	(23.225.375.053,65)	(20.473.392.717,91)
- Belanja Dibayar Dimuka	90.116.387,26	94.107.495,24
- Persediaan	12.501.545.169,58	11.740.256.776,60
Jumlah	100.753.025.829,54	96.601.872.190,72

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas	65.119.688.302,46	56.917.515.149,92
Jumlah tersebut merupakan saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:		
- Kas di Kas Daerah	50.242.780.570,15	42.966.341.131,05
- Kas di Bendahara Penerimaan	242.260.422,00	3.915.342.971,46
- Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
- Kas di BLUD	6.710.966.746,25	2.692.958.298,80
- Kas di Bendahara FKTP	4.644.364.346,81	5.489.351.721,81
- Kas di Bendahara BOS	3.279.316.217,25	1.853.521.026,80
- Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	65.119.688.302,46	56.917.515.149,92

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah	50.242.780.570,15	42.966.341.131,05

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 yang tersimpan dalam Rekening Kas Umum Daerah Nomor 01.00.00221-0 di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali). Jumlah Kas di Kas Daerah diatas merupakan saldo setelah

rekonsiliasi bank yang dilakukan antara pihak BPD Bali dengan Pemerintah Kabupaten Bangli.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	242.260.422,00	3.915.342.971,46
Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:		
- RSUD Bangli	0,00	1.410.880,00
- Dinas Kesehatan	228.944.422,00	129.753.000,00
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	3.774.697.200,00
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.316.000,00	6.273.000,00
- BKPAD	0,00	3.208.891,46
Jumlah	242.260.422,00	3.915.342.971,46

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.823.000,00 sudah disetor ke rekening kas daerah pada saat penyusunan Laporan Keuangan ini dan sebesar Rp226.437.422,00 yang merupakan penerimaan non kapitasi JKN masih berada di rekening Puskesmas Kintamani I, Puskesmas Kintamani III, Puskesmas Susut I dan Puskesmas Tembuku II. Rincian penyeteroran saldo Kas di Bendahara Penerimaan diungkapkan sebagai berikut ini:

a. RSUD Bangli

Saldo Kas Bendahara Penerimaan RSUD diakui juga sebagai Kas BLUD RSUD.

b. Dinas Kesehatan

Saldo tersebut terdiri dari penerimaan retribusi kesehatan dari pasien umum, transfer dana nonkapitasi JKN di tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No	Puskemas	Penerimaan Pasien Umum (Rp)	Dana NonKapitasi JKN 2020 (Rp)	Dana NonKapitasi JKN 2019 (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Bangli	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bangli Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tembuku I	0,00	4.880.500,00	0,00	4.880.500,00
4	Tembuku II	0,00	18.029.700,00	24.665.000,00	42.694.700,00
5	Susut I	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
6	Susut II	267.000,00	0,00	1.165.000,00	1.432.000,00
7	Kintamani I	960.500,00	35.665.700,00	11.375.000,00	48.001.200,00
8	Kintamani II	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
9	Kintamani III	816.500,00	41.200.522,00	88.756.000,00	130.773.022,00
10	Kintamani IV	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kintamani V	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Kintamani VI	0,00	0,00	0,00	0,00
13	UPT Laboratorium	383.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Bend. Penerimaan	0,00	0,00	0,00	383.000,00
Jumlah		2.507.000,00	99.776.422,00	126.661.000,00	228.944.422,00

Penerimaan retribusi dari pasien umum telah disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah secara bertahap di Bulan Januari 2021. Terkait dengan dana nonkapitasi Pemerintah Kabupaten Bangli masih tersimpan di Rekening Dana Kapitasi.

c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan:

Saldo tersebut merupakan pendapatan yang masih dipegang oleh petugas pemungut yang belum sempat disetorkan ditanggal 31 Desember 2020. Dana tersebut berada dalam penguasaan petugas pungut di:

1) Pasar Kidul	:	Rp	5.652.000,00
2) Pasar Kintamani	:	Rp	4.778.000,00
3) Pasar Kayuambua	:	Rp	2.176.000,00
4) Pasar Yangapi	:	Rp	710.000,00
Jumlah	:	Rp	13.316.000,00

Dana tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah dengan bukti STS No. 01 tertanggal 4 Januari 2021 dengan nilai Rp2.176.000,00, No. 04 tertanggal 4 Januari 2021 dengan nilai Rp710.000,00 dan STS No. 02 tertanggal 5 Januari 2021 dengan nilai Rp5.652.000,00, STS No. 03 tertanggal 6 Januari 2021 dengan nilai Rp4.778.000,00

d. Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Saldo tersebut merupakan Pendapatan Bunga Tabungan Dana BOS yang belum disetorkan ke Kasda sampai tanggal 31 Desember 2020, sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019. Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD	6.710.966.746,25	2.692.958.298,80

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara BLUD RSUD Bangli Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 yang terdapat di rekening BPD Bali Nomor 020.01.05.00401-9, dan Saldo Kas Tunai pada Bendahara Penerimaan RSUD

Saldo Kas di BLUD RSUD Bangli per 31 Desember 2020 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

- Saldo awal rekening BLUD	2.692.958.298,80	9.553.255.949,46
- Penerimaan BLUD	48.883.678.053,46	40.826.696.416,34
- Pengeluaran BLUD	(44.904.952.767,01)	(47.686.994.067,00)
- Saldo Kas Tunai di Bendahara Penerimaan	39.283.161,00	0,00
Jumlah	6.710.966.746,25	2.692.958.298,80

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara FKTP	4.644.364.346,81	5.489.351.721,81

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

No	Puskesmas	No. Rekening	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
1	Bangli	020.01.05.00147-6	256.600.254,00	320.801.922,00
2	Bangli Utara	020.01.05.00147-4	171.715.413,40	245.538.153,40
3	Tembuku I	020.01.05.00147-9	740.309.948,84	556.423.637,84
4	Tembuku II	020.01.05.00146-1	343.300.135,00	664.954.533,00
5	Susut I	020.01.05.00148-0	861.111.940,00	806.385.549,00
6	Susut II	020.01.05.00147-2	341.396.977,00	362.035.395,00

No	Puskesmas	No. Rekening	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
7	Kintamani I	048.01.05.00002-7	264.292.296,57	440.138.678,57
8	Kintamani II	048.01.05.00004-0	354.160.976,00	411.017.375,00
9	Kintamani III	048.01.05.00001-5	104.697.010,00	264.757.480,00
10	Kintamani IV	048.01.05.00003-9	449.821.590,00	370.505.607,00
11	Kintamani V	020.01.05.00146-7	411.450.400,00	560.933.140,00
12	Kintamani VI	020.01.05.00146-5	345.507.406,00	485.860.251,00
Jumlah			4.644.364.346,81	5.489.351.721,81

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.1.1.6 Kas di Bendahara BOS	3.279.316.217,25	1.853.521.026,80

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara BOS Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019. Rincian Kas di Bendahara BOS untuk masing-masing sekolah dapat dilihat pada **lampiran 4**.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.1.1.7 Setara Kas	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Setara Kas Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, berupa Investasi Jangka Pendek Lainnya.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.1.2.1 Investasi Jangka Pendek Lainnya	0,00	598.250.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Kredit Pembelian Gabah KUD tahun 2003	0,00	265.250.000,00
- Penguatan Modal Kopi tahun 2004	0,00	318.000.000,00
- Bantuan UP3HP tahun 2004	0,00	15.000.000,00
Jumlah	0,00	598.250.000,00

Investasi Jangka Pendek untuk Kredit Pembelian Gabah KUD, Penguatan Kopi dan Bantuan UP3HP dikoreksi ke Piutang Lain-lain PAD.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.1.2.2 Penyisihan Investasi Jangka Pendek Lainnya	(0,00)	(598.250.000,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Investasi Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019.

Penyisihan Investasi Jangka Pendek untuk Kredit Pembelian Gabah KUD, Penguatan Kopi dan Bantuan UP3HP dikoreksi ke Penyisihan Piutang Lain-lain PAD.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.1.3 Piutang Pendapatan	46.267.051.023,89	48.323.385.486,87
Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:		
- Piutang Pajak	33.837.777.822,45	30.445.215.118,18
- Piutang Retribusi	305.428.429,14	279.636.429,00
- Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.277.990.522,50	3.206.953.419,10
- Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.896.069.617,60	6.250.956.091,40
- Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.949.784.632,20	8.140.624.429,19
Jumlah	46.267.051.023,89	48.323.385.486,87

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.1.3.1 Piutang Pajak	33.837.777.822,45	30.445.215.118,18
Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 yang telah terbit ketetapan pajak namun belum terealisasi pembayarannya dari wajib pajak (WP). Rincian piutang pajak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:		
- Piutang Pajak Hotel	112.366.188,45	35.931.774,45
- Piutang Pajak Restoran	1.528.511.311,00	1.377.562.251,73
- Piutang Pajak Reklame	2.649.880,00	2.649.880,00
- Piutang Pajak Penerangan Jalan	668.019.273,00	723.262.011,00
- Piutang Pajak Air Tanah	386.682.300,00	229.508.000,00
- Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	30.993.374.805,00	28.076.301.201,00
- Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan	132.000.000,00	0,00
- Piutang Pajak Hiburan	14.174.065,00	
Jumlah	33.837.777.822,45	30.445.215.118,18

Penjelasan atas saldo Piutang Pajak diungkapkan sebagai berikut ini:

- Piutang Pajak Hotel merupakan saldo tagihan Pajak Hotel yang belum disetor WP sampai dengan 31 Desember 2020. Piutang Pajak Hotel tersebut merupakan saldo tagihan kepada 29 WP Hotel sebesar Rp112.366.188,45. Rincian Piutang Pajak Hotel dapat dilihat pada **lampiran 5**.
- Piutang Pajak Restoran merupakan saldo tagihan Pajak Restoran yang belum disetor WP sampai dengan 31 Desember 2020. Piutang Pajak Restoran tersebut merupakan saldo tagihan kepada 135 WP Restoran sebesar Rp1.528.511.311,00. Rincian Piutang Pajak Restoran dapat dilihat pada **lampiran 6**.
- Piutang Reklame merupakan saldo tagihan Pajak Reklame yang belum disetor WP sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Piutang Reklame adalah tagihan atas pajak pemasangan reklame oleh pengusaha. Jumlah tersebut merupakan tagihan kepada 30 WP sebesar Rp2.649.880,00. Rincian Piutang Pajak Reklame dapat dilihat pada **lampiran 7**.
- Piutang Pajak Penerangan Jalan merupakan saldo tagihan Pajak Penerangan Jalan yang belum disetor WP sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Jumlah tersebut merupakan tagihan PPJ bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya sebesar Rp668.019.273,00.

- e. Piutang Pajak Air Tanah merupakan saldo tagihan Pajak Air Tanah yang belum disetor WP sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Jumlah tersebut merupakan tagihan kepada 35 WP sebesar Rp386.682.300,00. Rincian Piutang Pajak Air Tanah dapat dilihat pada **lampiran 8**.
- f. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan piutang PBB-P2 yang diserahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor BA-26/WPJ.17/KP.07/2014 tanggal 27 Januari 2014. PBB-P2 dipungut berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pemerintah Kabupaten Bangli telah melakukan verifikasi dan validasi data piutang PBB-P2 di tahun 2016 untuk dapat menyajikan nilai piutang yang lebih akurat. Hasil verifikasi dan validasi piutang PBB-P2 yang telah dilakukan berupa data sebagai berikut:
 - 1) Pada tahun 2020 tidak ada kegiatan validasi dan penghapusan piutang;
 - 2) Sehingga piutang pajak PBB-P2 sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp30.993.374.805,00.
 - 3) Terdapat selisih besarnya piutang antara neraca dengan di sismiop sebesar 497.841.000,00 disebabkan karena terdapat selisih piutang kategori macet yang dibawah tahun 2014 yang dikarenakan terjadinya selisih antara BAST yang diserahkan ke Pemkab Bangli dengan Basis Data PBB yang diserahkan ke Pemkab Bangli oleh KPP Pratama sebagai pihak yang menyerahkan. Dan juga terdapat bug/error pada system sinkronisasi pembayaran sehingga terjadi selisih jumlah pengurangan antara data pembayaran dengan data sppt yang terbayar pada db sppt, data sppt terbayar dengan data pembayaran (lebih besar data pembayaran daripada jumlah data sppt yang statusnya terbayar untuk tahun dibawah 2014.
- g. Piutang BPHTB pada 31 Desember 2020 terdapat piutang Pajak BPHTB dipungut berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp132.000.000,00.
- h. Piutang Pajak Hiburan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp14.174.065,00 yang merupakan piutang hiburan terhadap pada PT. Toyo Bungkah Villas.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.1.3.2 Piutang Retribusi	305.428.429,14	279.636.429,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 yang telah terbit ketetapan retribusi namun belum terealisasi pembayarannya dari wajib retribusi (WR). Rincian Piutang Retribusi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:		
- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	114.000,00	114.000,00
- Piutang Retribusi Kebersihan/Persampahan	11.678.000,00	6.636.000,00
- Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	61.355.000,00	48.405.000,00
- Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	232.281.429,14	224.481.429,00
Jumlah	305.428.429,14	279.636.429,00

Penjelasan atas saldo Piutang Retribusi diungkapkan sebagai berikut:

- a. Piutang Jamkesmas yang merupakan Piutang Pelayanan Kesehatan Puskesmas sebesar Rp114.000,00.
- b. Piutang Retribusi Kebersihan/Persampahan per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11.678.000,00 yang merupakan saldo piutang terhadap 84 WR yang belum membayarkan kewajibannya. Pemungutan Retribusi Kebersihan/Persampahan yang dipungut setiap bulan oleh juru pungut dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli pada setiap WR. Rincian Piutang Retribusi Kebersihan/Persampahan dapat dilihat pada **lampiran 9**.

- c. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp61.355.000,00. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2020 merupakan saldo piutang atas keterlambatan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2020 yang jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2020, namun sampai 31 Desember 2020 belum dilakukan pembayaran terhadap retribusi dari 5 WR Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk 34 buah menara yang tersebar di Kabupaten Bangli. Rincian Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat dilihat pada **lampiran 10**.
- d. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan pungutan daerah kepada pengguna/pedagang yang menempati tanah/kios/ruko/pasar di Pasar Kidul, Pasar Kayuamba dan Pasar Kintamani dan sewa tanah eks CTA di beberapa desa serta sewa kantin di masing-masing Perangkat Daerah dan sekolah-sekolah, yang belum dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No	Piutang	Jumlah WR Menunggak	Unit Layanan/Lokasi	Nilai (Rp)
1.	Retribusi Sewa Tanah/Kios/Ruko Pasar	237 WR	Pasar Kidul	19.856.670,00
		326 WR	Pasar Kayuamba	8.410.206,00
		1 WR	Desa Kedisan	1.330.000,00
		311 WR	Pasar Kintamani	27.744.852,00
2.	Sewa Tanah eks CTA	135 orang	Desa Langgahan	14.900.004,00
		152 orang	Desa Satra	45.800.468,00
		32 orang	Desa Mengani	3.515.545,00
		3 orang	Desa Manikliyu	1.197.500,00
		5 orang	Desa Belancan	365.000,00
		45 orang	Desa Selulung	11.943.600,00
		37 orang	Desa Catur	10.919.620,00
		14 orang	Desa Siakin	1.813.350,00
		9 orang	Desa Bunutin	313.514,00
		19 orang	Desa Bayung Cerik	2.571.100,00
3.	Sewa Kantin	126 orang	Kab Bangli	81.600.000,14
Jumlah				232.281.429,14

Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat dilihat pada **lampiran 11**.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.1.3.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.277.990.522,50	3.206.953.419,10

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, Pengakuan atas piutang deviden yaitu sebesar 55% dari laba tahun berjalan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Pekreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah sebesar Rp4.358.121.350,00 serta Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli dengan laba tahun berjalan sebesar Rp1.601.861.418,00, dengan perincian piutang laba Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

- PDAM Bangli	881.023.779,90	874.205.737,00
- PD BPR Bank Pasar	2.396.966.742,60	2.332.747.682,10
Jumlah	3.277.990.522,50	3.206.953.419,10

Pengakuan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atas kedua BUMD tersebut dikarenakan menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bangli sebesar 100%. Untuk PD Bhukti Mukti Bhakti tidak terdapat pengakuan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dikarenakan tidak terdapat pembagian kepada Pemerintah Kabupaten Bangli atas laba tahun buku 2020 karena mengalami kerugian.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.1.3.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.896.069.617,60	6.250.956.091,40
Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, dengan perincian sebagai berikut:		
- Piutang Denda Pajak	15.220.000,00	11.008.000,00
- Piutang Denda Retribusi	6.385.649,00	11.620.649,00
- Piutang BLUD	2.147.236.500,00	6.136.286.319,00
- Piutang FKTP/Kapitasi JKN	258.600,00	966.825,00
- Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	128.718.868,60	91.074.298,40
- Piutang Kredit Pembelian Gabah, Penguatan Modal Kopi dan Bantuan UP3HP	598.250.000,00	0,00
Jumlah	2.896.069.617,60	6.250.956.091,40

Penjelasan atas Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

- Piutang Denda Pajak sebesar Rp15.220.000,00 merupakan Denda Pajak Restoran per 31 Desember 2020 yang belum dibayar oleh 27 WP Restoran. Rincian Piutang Denda Pajak dapat dilihat pada **lampiran 12**.
- Piutang Denda Retribusi sebesar Rp6.385.649,00 merupakan Denda Pajak Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2020 yang belum dibayar oleh 47 Wajib Retribusi. Rincian Piutang Denda Retribusi dapat dilihat pada **lampiran 13**.
- Piutang BLUD sebesar Rp2.147.236.500,00 merupakan piutang yang dimiliki RSUD Bangli yang pembayarannya belum diterima sampai dengan 31 Desember 2020 dengan perincian sebagai berikut:
 - Piutang Klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atas pelayanan kesehatan oleh RSUD Bangli kepada masyarakat pengguna JKN yang belum dibayarkan klaimnya dan telah diverifikasi oleh BPJS sebesar Rp2.107.395.960,00;
 - Piutang Rujukan Parsial pada RSUD Bangli sebesar Rp7.957.340,00;
 - Piutang Ambulan pada RSUD Bangli sebesar Rp 5.183.200,00;
 - Piutang Kontrak Kantin pada RSUD sebesar Rp26.700.000,00
 Rincian Piutang BLUD dapat dilihat pada **lampiran 14**.
- Piutang Kapitasi JKN pada 31 Desember 2020 sebesar Rp258.600,00 merupakan kapitasi JKN Puskesmas yang belum diterima dari BPJS. Rincian Piutang Kapitasi JKN dapat dilihat pada **lampiran 15**.
- Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 sebesar Rp128.718.868,60 terdiri dari:
 - Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir CTKI sebesar Rp95.702.793,60; adanya selisih sebesar 0,01 pada rincian sebagai akibat adanya pembulatan angka dibelakang koma.
 - Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir KPEL sebesar Rp33.016.075,00.
- Piutang Exs Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Kredit Pembelian Gabah KUD tahun 2003	265.250.000,00	0,00
- Penguatan Modal Kopi tahun 2004	318.000.000,00	0,00
- Bantuan UP3HP tahun 2004	15.000.000,00	0,00
Jumlah	598.250.000,00	0,00

Kredit Pembelian Gabah KUD terjadi tahun 2003, Kredit Penguatan Modal Kopi terjadi tahun 2004, dan Bantuan UP3HP terjadi tahun 2004. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan telah melakukan upaya-upaya penagihan secara terus menerus mendatangi peminjam serta peminjam siap untuk melakukan pembayaran, akan tetapi karena adanya pandemic covid-19 pembayaran masih tertunda.

Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dapat dilihat pada **lampiran 16 dan 17**.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.1.3.5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.949.784.632,20	8.140.624.429,19

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019. Rincian Piutang Transfer dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

- Pajak Kendaraan Bermotor	3.835.569.244,98	3.812.394.102,06
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	801.317.404,58	2.489.699.602,83
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.302.765.454,07	1.825.849.084,50
- Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	10.132.528,57	12.681.639,80
Jumlah	5.949.784.632,20	8.140.624.429,19

Jumlah tersebut merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Bali yang belum terealisasi kepada Pemerintah Kabupaten Bangli sampai dengan 31 Desember 2020 sesuai surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 900/522/Bid.PAD-BPKAD tanggal 1 Pebruari 2021 perihal Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Bali kepada Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2020.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.1.4 Piutang Lainnya	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.1.5 Penyisihan Piutang	(23.225.375.053,65)	(20.473.392.717,91)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019. Nilai penyisihan piutang tersebut dihitung berdasarkan Kebijakan Akuntansi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Rincian penyisihan piutang tersebut terdiri dari:

- Penyisihan Piutang Pajak	(22.262.185.536,81)	(20.091.339.782,58)
- Penyisihan Piutang Retribusi	(267.630.573,99)	(239.284.529,00)
- Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(16.389.952,61)	(16.034.767,10)
- Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(679.168.990,24)	(95.520.587,36)

- Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(0,00)	(40.703.122,14)
Jumlah	(23.225.375.053,65)	(20.473.392.717,91)

Rincian perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada **lampiran 18**.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.1.6 Beban Dibayar Dimuka	90.116.387,26	94.107.495,24

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019. Beban Dibayar Dimuka merupakan sisa belanja sewa *virtual private server* pada CV. Rumah Media selama enam bulan yang dimulai tanggal 2 Desember 2020 sd. 30 Juni 2021 dengan nilai Rp43.235.500,00 sehingga belum jatuh tempo selama 181 hari atau sebesar Rp37.088.272,51. Sedangkan untuk asuransi mobil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli dengan Asuransi Jasindo Oto Plus dengan nomor polis 505.601.200.20.00178/000/000 tertanggal 13 April 2020 dengan premi sebesar Rp188.430.000,00 dengan jangka waktu pertanggungan selama 366 hari dari tanggal 13 April 2020 sampai dengan 13 April 2021 dengan belanja dibayar dimuka selama 103 hari sebesar Rp53.028.114,75. Rincian daftar belanja dibayar dimuka dapat dilihat pada **lampiran 19**.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.1.7 Persediaan	12.501.545.169,58	11.740.256.776,60

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019. Rincian daftar masing-masing jenis persediaan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **lampiran 20**.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 tersebut tidak termasuk dengan persediaan yang telah kedaluwarsa sebesar Rp1.402.182.266,59 yang tersebar pada OPD sebagai berikut:

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1.147.454.261,89
2	Rumah Sakit Umum Daerah	116.707.509,50
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31.027.005,00
4	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.401.169,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.125.000,00
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	52.660.071,20
7	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	31.807.250,00
	Jumlah	1.402.182.266,59

Rincian Persediaan kedaluwarsa dapat dilihat pada **lampiran 21**.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang	60.945.480.296,40	59.169.918.106,15

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019. Rincian Investasi Jangka Panjang tersebut terdiri dari:

- Investasi Jangka Panjang Non Permanen	324.241.678,64	352.241.678,63
- Investasi Jangka Panjang Permanen	60.621.238.617,76	58.817.676.427,52
Jumlah	60.945.480.296,40	59.008.004.636,05

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen	324.241.678,64	352.241.678,63

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019. Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen tersebut terdiri dari:

- Dana Bergulir	613.548.525,00	613.548.525,00
- Investasi Non Permanen Lainnya	19.800.000,00	19.800.000,00
- Penyisihan Invetasi Non Permanen	(309.106.846,36)	(281.106.846,37)
Jumlah	324.241.678,64	352.241.678,63

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.2.1.1 Dana Bergulir	613.548.525,00	613.548.525,00

Jumlah tersebut merupakan Dana Bergulir yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 berupa Dana bergulir Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) sebesar Rp576.000.000,00 dan Dana Bergulir Program Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) sebesar Rp37.548.525,00. Dana Bergulir CTKI dikelola oleh Dinas Koperasi, UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli. Dana Bergulir CTKI disalurkan dengan pola *channeling*, Pemenrintah Kabupaten Bangli menunjuk PD Bank Pasar berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 415.4/33/Pem/2011/02/PKS/XII/2011. Dalam penyaluran Dana Bergulir PD Bank Pasar membuat perjanjian dengan CTKI. Dari jumlah Dana Bergulir sebesar Rp576.000.000,00, jumlah uang yang per 31 Desember 2020 yang disalurkan kepada CTKI sebesar Rp533.416.715,30, sedangkan sebesar Rp42.583.284,70 belum digulirkan berada pada rekening PD Bank Pasar Nomor 330.10.01.22.4351. Dana Bergulir KPEL dikelola melalui 2 OPD yaitu Dinas Pertanian Perkebunan dan Perhutanan (OPD lama) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Rincian Dana Bergulir CTKI dan KPEL dapat dilihat pada **lampiran 22 dan 23**.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.2.1.2 Investasi Non Permanen Lainnya	19.800.000,00	19.800.000,00

Jumlah tersebut merupakan Investasi Non Permanen Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 sebesar Rp19.800.000,00 berupa pemberian pinjaman (*leasing*) Alsintan traktor tangan kepada kelompok tani UPJA dengan jangka waktu selama 5 tahun. Rincian Investasi Non Permanen Lainnya dapat dilihat pada **lampiran 24**.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.2.1.3 Penyisihan Investasi Non Permanen	(309.106.846,36)	(281.106.846,37)

Jumlah tersebut merupakan Penyisihan Dana Bergulir dan Investasi Non Permanen Lainnya berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangli dengan menggunakan metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan (NRV) dengan perincian sebagai berikut:

- Dana Bergulir CTKI	(251.758.321,36)	(223.758.321,36)
- Dana Bergulir KPEL	(37.548.525,00)	(37.548.525,00)
- Investasi Non Permanen Lainnya	(19.800.000,00)	(19.800.000,00)
Jumlah	(309.106.846,36)	(281.106.846,37)

Khusus Dana Bergulir CTKI sesuai perjanjian kredit dengan PD Bank Pasar, peminjam diberikan masa tenggang untuk melakukan setoran awal setelah 2 tahun dari tanggal akad kredit, sehingga penyisihannya mengikuti klausul perjanjian ini. Rincian Penyisihan Dana Bergulir dan Investasi Non Permanen Lainnya dapat dilihat pada **lampiran 22 s.d 24**.

Upaya-upaya penagihan yang dilakukan terhadap dana bergulir CTKI dan KPEL adalah bekerjasama dengan Bank BPR Pasar Bangli sebagai bank canelling untuk melakukan penagihan serta melibatkan Kepala Desa dan Kelian Dusun untuk membantu penagihan bagi peminjam yang telah melewati masa pinjaman lebih dari 5 tahun atau katagori piutang macet.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen	60.621.238.617,76	58.817.676.427,52

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	60.621.238.617,76	58.817.676.427,52

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan rincian sebagai berikut:

- PT Bank BPD Bali	13.577.726.125,83	13.577.726.125,83
- PT Jamkrida Bali Mandara	600.000.000,00	600.000.000,00
- PDAM Bangli	26.199.196.882,37	25.483.046.743,63
- PD BPR Pasar Bangli	19.841.932.962,56	18.665.240.198,06
- PD Bhukti Mukti Bhakti	402.382.647,00	491.663.360,00
Jumlah	60.621.238.617,76	58.817.676.427,52

Penjelasan atas nilai Investasi Jangka Panjang Permanen pada masing-masing BUMD per 31 Desember 2020 diungkapkan sebagai berikut:

- Nilai penyertaan modal pada PT Bank BPD Bali disajikan dengan menggunakan metode biaya. Selama tahun 2019 tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada PT. Bank BPD Bali. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli pada PT Bank BPD Bali tercatat sebesar Rp13.577.000.000,00, sehingga terdapat penyertaan modal sebesar Rp726.125,83 yang belum disahkan;
- Nilai penyertaan modal pada PT Jamkrida Bali Mandara disajikan dengan menggunakan metode biaya. Selama tahun 2020 tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada PT Jamkrida Bali Mandara. Penyertaan Modal Daerah pada PT Jamkrida Bali Mandara Provinsi Bali sampai 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp600.000.000,00;
- Nilai penyertaan modal pada PDAM Bangli disajikan dengan menggunakan metode ekuitas. Hal ini dikarenakan PDAM Bangli merupakan BUMD yang 100% kepemilikannya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Selama tahun 2020 tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada PDAM Bangli;
- Nilai penyertaan modal pada PD BPR Pasar Bangli disajikan dengan menggunakan metode ekuitas. Hal ini dikarenakan PD BPR Pasar Bangli merupakan BUMD yang 100% kepemilikannya dikuasai oleh

Pemerintah Kabupaten Bangli. Selama tahun 2020 tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada PD BPR Pasar Bangli;

- e. Nilai penyertaan modal pada PD Bhukti Mukti Bhakti disajikan dengan menggunakan metode ekuitas. Hal ini dikarenakan PD. Bhukti Mukti Bhakti merupakan BUMD yang 100% kepemilikannya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Selama tahun 2020 tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada PD Bhukti Mukti Bhakti.

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangli pada BUMD dapat dilihat pada **lampiran 25**.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.3 Aset Tetap	1.097.732.453.675,88	1.146.635.670.141,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:		
- Tanah	162.031.428.899,00	158.330.154.229,00
- Peralatan dan Mesin	302.010.208.697,90	278.321.137.363,95
- Gedung dan Bangunan	425.002.132.404,77	408.405.632.894,10
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.137.775.532.102,04	1.107.364.893.989,36
- Aset Tetap Lainnya	71.814.656.256,96	52.789.417.674,55
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.121.972.638,36	23.301.464.406,77
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.007.023.477.323,15)	(881.877.030.486,73)
Jumlah Aset Tetap	1.097.732.453.675,88	1.146.635.670.141,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.3.1 Tanah	162.031.428.899,00	158.330.154.229,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Bangli selama tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:		
Saldo Awal		158.330.154.229,00
<u>Mutasi Tambah:</u>		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	3.701.274.600,00	
- Mutasi Antar OPD	3.040.740.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		6.742.014.600,00
<u>Mutasi Kurang:</u>		
- Mutasi Antar OPD		
- Koreksi Saldo Awal	3.040.740.000,00	
Jumlah Mutasi Kurang		3.040.740.000,00
Saldo Akhir Tanah		162.031.428.899,00

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **lampiran 26**.

Nilai Aset Tetap Tanah sebesar 162.031.428.899,00 terdiri dari 879 bidang tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020, diantaranya sebanyak 321 bidang tanah telah bersertifikat, sedangkan sebanyak 558 masih berproses di Kantor Pertanahan Bangli (BPN). Pemerintah Kabupaten Bangli juga masih terus berupaya melakukan sertifikasi atas tanah-tanah yang belum tersertifikat dengan memasang anggaran pensertifikatan tanah di APBD 2021 senilai Rp. 55.000.000,00.

Pada SIMDA BMD tercatat 20 Bidang Tanah yang masing-masing bernilai Rp1,00 di Sekretariat Daerah dengan Kode Kepemilikan Provinsi (Kode Pemilik nomor 11) sesuai Surat Keputusan Gubernur Bali nomor 433 Tahun 1995 tentang Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali untuk Tanah Kas Desa. Dalam Pasal 2 SK Gubernur tersebut berbunyi: “Tanah Provinsi yang dimanfaatkan sebagai Tanah Kas Desa dalam lampiran keputusan ini disertifikatkan atas nama Pemerintah Provinsi Bali dan bukti-bukti hak atas tanah dimaksud akan disimpan masing-masing oleh Bupati/Walikota Madya yang bersangkutan“. Tanah tersebut tidak masuk dalam Neraca Aset tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Bangli.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	302.010.208.697,90	278.321.137.363,95
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bangli selama tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:		
Saldo Awal		278.321.137.363,95
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal	20.805.708.939,00	
- Koreksi Saldo Awal	54.000.000,00	
- Reklasifikasi dari Barang/Jasa	3.410.000,00	
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	98.160.000,00	
- Penerimaan Hibah	1.809.962.599,00	
- BTT COVID	5.567.762.165,00	
- Mutasi Antar OPD	191.262.500,00	
Jumlah Mutasi Tambah		28.530.266.203,00
Mutasi Kurang:		
- Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel	1.768.183.329,80	
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	368.594.200,00	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	2.085.829.289,25	
- Reklasifikasi ke Barang/Jasa	109.128.550,00	
- Mutasi Antar OPD	191.262.500,00	
- Penghapusan	318.197.000,00	
Jumlah Mutasi Kurang		4.841.194.869,05
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin		302.010.208.697,90

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **lampiran 27**. Pada penyusunan LKPD tahun 2020, terdapat mutasi-mutasi yang material dengan penjelasan sebagai berikut:

- Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Ekstrakompetabel Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp. 1.203.205.219,00 yang berasal dari Pengadaan 2020 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp. 1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakompetabel.
- Jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang terbakar di SD No 2 Kawan yang belum dihapusbukukan sejumlah 1.604 buah/unit dengan jumlah harga aset sebesar Rp217.707.683,73 dan dengan nilai buku sebesar Rp18.431.502,65

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	425.002.132.404,77	408.405.632.894,10

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bangli selama tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	408.405.632.894,10
<u>Mutasi Tambah:</u>	
- Belanja Modal	13.771.387.963,43
- Penilaian	1.760.668.000,00
- Reklasifikasi dari Pemeliharaan	16.831.000,00
- Penerimaan Hibah	4.971.844.831,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	270.307.000,00
- BTT COVID	22.312.000,00
- Reklasifikasi ke Aset lainnya	935.836.000,00
- Mutasi Antar OPD	4.592.098.400,00
- Koreksi Saldo Awal	24.214.500,00
- Jumlah Mutasi Tambah	26.365.499.694,43
<u>Mutasi Kurang:</u>	
- Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel	8.895.000,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	3.063.901.783,76
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	2.023.921.000,00
- Reklasifikasi ke Barang/Jasa	58.184.000,00
- Mutasi Antar OPD	4.592.098.400,00
- Koreksi Saldo Awal	22.000.000,00
- Jumlah Mutasi Kurang	9.769.000.183,76
- Saldo Akhir Gedung dan Bangunan	425.002.132.404,77

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **lampiran 28**.

Pada penyusunan LKPD tahun 2020, terdapat mutasi-mutasi yang material dengan penjelasan sebagai berikut:

- Mutasi Tambah Penilaian Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp. 1.220.300.000,00 yang berasal dari Penilaian KPKNL atas gedung-gedung yang belum tercatat pada tahun sebelumnya.
- Mutasi Kurang Reklasifikasi Antar Aset Tetap Dinas Kesehatan senilai Rp. 2.331.290.178,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp. 264.888.953,00 berupa pengerjaan Jaringan dan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp. 2.066.401.225,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Konstruksi dalam Pengerjaan yang diakibatkan oleh Pengerjaan Gedung di Puskesmas Kintamani VI.
- Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang terbakar di SD No 2 Kawan yang belum dihapusbukukan sejumlah 4 meter persegi dengan nilai aset sebesar Rp380.000.000,00 dan dengan nilai buku sebesar Rp7.916.667,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.137.775.532.102,04	1.107.364.893.989,36

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bangli selama tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	1.107.364.893.989,36
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	20.174.998.481,47
- Penerimaan Hibah	518.864.000,00
- Reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa	5.901.500,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	10.837.339.413,19
- Reklasifikasi dari Ekstrakompetabel	9.944.990,00
- Koreksi Saldo Awal	8.661.604.355,00
Jumlah Mutasi Tambah	40.208.652.739,66
Mutasi Kurang:	
- Reklasifikasi ke Ekstrakompetabel	4.457.800,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	9.779.736.026,98
- Reklasifikasi ke Belanja Barang/Jasa	13.820.800,00
Jumlah Mutasi Kurang	9.798.014.626,98
Saldo Akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.137.775.532.102,04

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada lampiran 29.

Pemerintah Kabupaten Bangli pada tahun 2018 menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 620/738/2018 yang berlaku per 1 Januari 2019 tentang Penetapan Status Ruas - Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten. Berdasarkan surat keputusan tersebut, ruas jalan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bangli menjadi sebanyak 437 ruas. Kemudian pada tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman melakukan perubahan atas SK Jalan tersebut, sehingga terbitlah SK Jalan nomor 620/208/2020 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten sebanyak 459 ruas dengan nilai 1.076.019.265.364,19.

Pada penyusunan LKPD tahun 2020, terdapat mutasi-mutasi yang material dengan penjelasan sebagai berikut:

- Mutasi Tambah Koreksi Pencatatan Saldo Awal Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp. 8.639.604.355,00 yang berasal dari Penyerahan Kewenangan Jalan dari Desa ke Kabupaten sehingga Aset Jalan tersebut diserahkan dari Desa ke Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- Mutasi Tambah Reklasifikasi Antar Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp. 9.866.452.054,43 yang berasal dari yang berasal dari Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- Mutasi Kurang Reklasifikasi Antar Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp. 2.495.910.026,98 yang berasal dari yang berasal dari Belanja Modal Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp. 2.396.833.026,98 berupa pengerjaan Saluran Irigasi di Tahun 2020 dan dari yang berasal dari Belanja Modal Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp. 99.077.000,00 berupa Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

- Mutasi Kurang Reklasifikasi Antar Aset Tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp. 7.140.404.000,00 yang berasal dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Lainnya berupa pemeliharaan Jembatan milik Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	71.814.656.256,96	52.789.417.674,55
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli selama tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:		
Saldo Awal		52.789.417.674,55
<u>Mutasi Tambah:</u>		
- Belanja Modal	2.389.018.640,00	
- BTT COVID	55.873.000,00	
- Reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa	39.588.616,45	
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	18.981.960.365,96	
Jumlah Mutasi Tambah		21.457.186.201,41
<u>Mutasi Kurang:</u>		
- Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel	2.441.202.040,00	
Jumlah Mutasi Kurang		2.441.202.040,00
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya		71.814.656.256,96

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **lampiran 30**.

Terdapat aset tetap renovasi di Rumah Sakit Umum Daerah berupa Gedung IRD sebesar Rp5.810.800.637,75 dimana Pemerintah Kabupaten Bangli sudah pernah mengajukan surat permohonan hibah BMN dana dekon/TP atas gedung IRD tersebut kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta, dengan surat permohonan Nomor 028/433/Umum.Dinkes/2014.

Terdapat Aset Tetap Renovasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa saluran irigasi sebanyak 46 daerah irigasi, berdasarkan Revisi Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota di wilayah Kerja BWS Bali-Penida Provinsi Bali dengan nilai Rp38.839.619.835,68.

Pada penyusunan LKPD tahun 2020, terdapat mutasi-mutasi yang material dengan penjelasan sebagai berikut:

- Mutasi Tambah Reklasifikasi Antar Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp. 11.582.064.544,96 yang berasal dari Belanja Modal Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp. 2.396.833.026,98 berupa pengerjaan Saluran Irigasi di Tahun 2020 dan Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp. 9.185.231.517,98 yang diakibatkan pengerjaan Pemeliharaan Saluran Irigasi yang telah selesai.
- Mutasi Tambah Reklasifikasi Antar Aset Tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp. 7.140.404.000,00 yang berasal dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Lainnya berupa pemeliharaan Jembatan milik Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Ekstrakompetabel Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp. 2.441.202.040,00 yang berasal dari Pengadaan 2020 namun nilai satuan barangnya tidak

memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp200.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakompetabel.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.121.972.638,36	23.301.464.406,77

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019. Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bangli selama tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	23.301.464.406,77
<u>Mutasi Tambah:</u>	
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	2.210.148.225,00
Jumlah Mutasi Tambah	2.210.148.225,00
<u>Mutasi Kurang:</u>	
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	9.309.976.517,98
- Koreksi Saldo Awal	10.079.663.475,43
Jumlah Mutasi Kurang	19.389.639.993,41
Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.121.972.638,36

Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada lampiran 31.

Pemerintah Kabupaten Bangli memiliki 76 Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tersebar di berbagai OPD seperti Dinas PUPRPERKIM, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, RSUD Bangli, Dinas PKP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BKPAD, Bappeda Litbang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli dengan total nilai Rp. 23.301.464.406,77. Hingga Tahun 2020 aset KDP berupa DED belum dieksekusi oleh Pengguna Barang yang di OPD nya terdapat aset KDP. Bidang Aset BKPAD telah melakukan tindak lanjut dengan mengirimkan Surat Nomor 032/1178/BKPAD tanggal 6 Juli 2020 tentang Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Pengguna Barang yang perlu segera ditindaklanjuti.

Pada penyusunan LKPD tahun 2020, terdapat mutasi-mutasi yang material dengan penjelasan sebagai berikut:

- Mutasi Tambah Reklasifikasi Antar Aset Tetap Dinas Kesehatan senilai Rp. 2.066.401.225,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Konstruksi dalam Pengerjaan yang diakibatkan oleh Pengerjaan Gedung di Puskesmas Kintamani VI.
- Mutasi Kurang Reklasifikasi Antar Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp. 9.185.231.517,98 yang berasal dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset tetap Lainnya (Aset Tetap Dalam Renovasi) yang diakibatkan pengerjaan Pemeliharaan Saluran Irigasi yang telah selesai.
- Mutasi Kurang Koreksi Saldo Awal Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp. 9.910.160.475,43 yang terdiri dari senilai Rp. 9.866.452.054,43 ke Jalan, Irigasi dan Jaringan, senilai Rp. 9.254.421,00 ke Aset Tetap Renovasi dan sudah diserahkan ke Kelompok Masyarakat senilai Rp. 34.454.000,00.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.007.023.477.323,15)	(881.877.030.486,73)

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Bangli selama tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	(881.877.030.486,73)
<u>Mutasi Tambah:</u>	
- Beban Penyusutan	(121.377.190.425,94)
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	(203.238.434,00)
- Koreksi Saldo Awal	(6.092.240.846,48)
- Mutasi Antar OPD	(1.228.791.672,00)
Jumlah Mutasi Tambah	(128.901.461.378,42)
<u>Mutasi Kurang:</u>	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(2.165.500.811,00)
- Koreksi Saldo Awal	(42.525.059,00)
- Penghapusan	(318.197.000,00)
- Mutasi Antar OPD	(1.228.791.672,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(3.755.014.542,00)
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.007.023.477.323,15)

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per jenis Aset Tetap pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **lampiran 32**.

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
5.3.1.4 Dana Cadangan	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.5 Aset Lainnya	8.731.057.241,50	9.628.209.566,49

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
- Aset Tidak Berwujud	263.881.666,67	108.639.583,38
- Aset Lain-Lain	8.467.175.574,83	9.519.569.983,11
Jumlah	8.731.057.241,50	9.628.209.566,49

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Tagihan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	26.419.754,00
- Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(0,00)	(26.419.754,00)
Jumlah	0,00	0,00

Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 disajikan berdasarkan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah oleh BPK RI per 31 Desember 2020. Tuntutan Ganti Kerugian tersebut telah ditetapkan SKTJM dan sudah dilunasi. Selain itu terdapat informasi kerugian sebesar Rp76.656.632,00 atas hasil pemeriksaan APIP yang belum ditetapkan STJM. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dilihat pada **lampiran 33**.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud	263.881.666,67	108.639.583,38
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, dengan perincian sebagai berikut:		
- Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.412.202.992,00	856.325.000,00
- Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.148.321.325,33)	(747.685.416,62)
Jumlah	263.881.666,67	108.639.583,38

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud dan rincian mutasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **lampiran 34** dan **35**.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.1.5.4 Aset Lain-lain	8.467.175.574,83	9.519.569.983,11
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:		
- Aset Tetap Rusak Berat	17.101.308.058,08	17.859.934.386,75
- Aset Tetap Digunakan Pihak Ketiga/Pinjam Pakai	4.789.512.599,00	6.800.312.599,00
- Aset Tetap yang Akan Dihilangkan/ Disertakan	8.165.298,00	15.000.000,00
- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(13.447.907.036,50)	(15.183.118.337,50)
- Kas yang Dibatasi Penggunaannya	16.096.656,25	27.441.334,86
Jumlah	8.467.175.574,83	9.519.569.983,11

Aset Tetap Rusak Berat

Rincian mutasi aset tetap rusak berat dapat dilihat di bawah ini:

Saldo Awal	17.859.934.386,75
<u>Mutasi Tambah:</u>	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	3.303.872.297,25
Jumlah Mutasi Tambah	3.303.872.297,25
<u>Mutasi Kurang:</u>	
- Reklasifikasi ke Aset Tetap	232.011.000,00
- Penghapusan	3.830.487.625,92
Jumlah Mutasi Kurang	4.062.498.625,92
Saldo Akhir Aset Tetap Rusak Berat	17.101.308.058,08

Rincian mutasi Aset Tetap Rusak Berat untuk masing-masing OPD dapat dilihat pada **lampiran 36**.

Terdapat aset hilang senilai Rp11.500.000,00 belum diproses penelitian tuntutan ganti rugi dan masih tercatat pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPKBP3A).

Terdapat Aset Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yang sudah tidak ada karena sebab kahar yaitu puting beliung sebanyak 10 buah bangunan dengan nilai asset sebesar Rp620.279.000,00

Aset Tetap Digunakan Pihak Ketiga/ Pinjam Pakai

Rincian mutasi aset tetap rusak berat dapat dilihat di bawah ini:

Saldo Awal	6.800.312.599,00
-------------------	-------------------------

<u>Mutasi Tambah:</u>		
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	250.000.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		250.000.000,00
<u>Mutasi Kurang:</u>		
- Reklasifikasi ke Aset Tetap	2.260.800.000,00	
Jumlah Mutasi Kurang		2.260.800.000,00
Saldo Akhir Aset Tetap Pinjam Pakai		4.789.512.599,00

Rincian Aset Tetap Digunakan Pihak Ketiga/Pinjam Pakai per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 4.789.512.599,00 pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **lampiran 37**.

Aset Tetap yang Akan D hibahkan/ Disertakan		
Rincian mutasi akumulasi aset tetap yang akan dihibahkan sebagai berikut:		
Saldo Awal		15.000.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		
<u>Mutasi Kurang:</u>		
- Penghibahan	6.834.702,00	
Jumlah Mutasi Kurang		6.834.702,00
Saldo Akhir Aset Tetap yang Akan D hibahkan		8.165.298,00

Aset Tetap yang Akan D hibahkan/Disertakan per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.165.298,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Detail Engineering Design (DED) Pasar Desa Abang Batundinding sebesar Rp6.000.000,00 dan DED Pasar Desa Bayung Gede sebesar Rp2.165.298,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Rincian mutasi akumulasi penyusutan aset lainnya sebagai berikut:		
Saldo Awal		(15.183.118.337,50)
<u>Mutasi Tambah:</u>		
- Koreksi Saldo Awal	(21.984.000,00)	
- Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat	(1.814.531.561,00)	
- Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Digunakan Pihak Ketiga/ Pinjam Pakai	(160.833.333,00)	
Jumlah Mutasi Tambah		(1.997.348.894,00)
<u>Mutasi Kurang:</u>		
- Penghapusan	(3.730.297.695,00)	
- Reklasifikasi ke Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.262.500,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		(3.732.560.195,00)
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(13.447.907.036,50)

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **lampiran 38 dan 39**.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya	16.096.656,25	27.441.334,86
--	----------------------	----------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019. Jumlah tersebut sama dengan Utang Jangka Pendek Lainnya

atas jaminan pembongkaran reklame. Jaminan pembongkaran reklame disimpan pada rekening tabungan di BPD Bali Nomor 020.02.02.64979-9 atas nama jaminan pembongkaran reklame di BKPAD. Rekening penampung ini telah ditetapkan dengan SK Bupati Nomor : 973/407/2020 sebagai rekening Pemerintah Daerah. Saldo per 31 Desember 2020 menunjukkan sebesar Rp42.423.156,99.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.2 Kewajiban	23.311.871.090,13	14.957.150.080,74
Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:		
- Kewajiban Jangka Pendek	23.311.871.090,13	14.957.150.080,74
- Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah	23.311.871.090,13	14.957.150.080,74

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	23.311.871.090,13	14.957.150.080,74
Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:		
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.757.161,00	0,00
- Pendapatan Diterima Dimuka	60.767.838,48	92.770.682,33
- Utang Beban	23.226.776.983,50	14.835.465.612,65
- Utang Jangka Pendek Lainnya	17.569.107,15	28.913.785,76
Jumlah	19.084.279.590,13	14.957.150.080,74

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.757.161,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019. Saldo Utang PFK yang merupakan utang pajak dari Belanja Dana BOS yang belum dibayarkan ke Kas Negara per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.757.161,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka	60.767.838,48	92.770.682,33

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019. Pendapatan Dibayar Dimuka merupakan pendapatan yang belum diakui sebagai Pendapatan dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2020. Pendapatan Diterima Dimuka tersebut terdiri dari:

- Pajak Reklame	48.965.360,81	49.962.966,75
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.958.073,77	9.773.024,51
- Pendapatan BLUD	4.844.403,89	33.034.691,07
Jumlah	60.767.838,48	92.770.682,33

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada **lampiran 40**.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.2.1.3 Utang Beban	23.226.776.983,50	14.835.465.612,65
Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja pada Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:		
- Utang Beban Pegawai	19.582.714.909,50	6.239.660.734,00
- Utang Beban Barang dan Jasa	3.644.062.074,00	8.595.804.878,65
- Utang Beban Modal	0,00	0,00
Jumlah	23.226.776.983,50	14.835.465.612,65

Rincian masing-masing jenis Utang Belanja pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **lampiran 41**.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	17.569.107,15	28.913.785,76
Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 terdiri dari:		
- Utang Kelebihan Pembayaran PAD	1.472.450,90	1.472.450,90
- Utang Jaminan Pembongkaran Reklame	16.096.656,25	27.441.334,86
Jumlah	17.569.107,15	28.913.785,76

Penjelasan atas data diatas adalah sebagai berikut:

- Saldo Utang Kelebihan Pembayaran PAD terjadi karena kelebihan pembayaran pajak dari Hotel/Villa The Ayu, Atas kelebihan pembayaran pajak ini belum ditetapkan SKPDLB.
- Utang Jaminan Pembongkaran Reklame merupakan jaminan bongkar yang diberikan WP Reklame kepada Pemerintah Kabupaten Bangli pada saat pemberian izin reklame dan yang belum jatuh tempo masa tayang per 31 Desember 2020. Rincian Utang Jaminan Pembongkaran Reklame dapat dilihat pada **lampiran 42**.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5.3.3 Ekuitas	1.244.850.145.953,19	1.297.078.519.923,62

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019. Rincian perhitungan nilai Ekuitas dapat dilihat pada CaLK bagian Penjelasan **Laporan Perubahan Ekuitas poin 5.6.4**.

5.4 Penjelasan atas Pos - Pos Laporan Operasional

5.4.1 Kegiatan Operasional

		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.1	Pendapatan - LO	959.988.479.092,41	1.145.496.718.098,25	(185.508.239.005,84)	(16,19)
Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Operasional Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:					
	- Pendapatan Asli Daerah - LO	106.568.151.118,32	135.831.425.616,44	(29.263.274.498,12)	(21,54)
	- Pendapatan Transfer - LO	808.924.270.841,17	962.570.030.711,81	(153.645.759.870,64)	(15,96)
	- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	44.496.057.132,92	47.095.261.770,00	(2.599.204.637,08)	(5,52)
	Jumlah	959.988.479.092,41	1.145.496.718.098,25	(185.508.239.005,84)	(16,19)

		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah - LO	106.568.151.118,32	135.831.425.616,44	(29.263.274.498,12)	(21,54)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Asli Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

	- Pendapatan Pajak Daerah - LO	23.935.156.379,71	25.337.673.889,12	(1.402.517.509,41)	(5,54)
	- Pendapatan Retribusi Daerah - LO	11.977.057.392,89	36.540.097.934,53	(24.563.040.541,64)	(67,22)
	- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	9.835.286.627,34	12.119.333.885,28	(2.284.047.257,94)	(18,85)
	- Lain-lain PAD yang Sah - LO	60.820.650.718,38	61.834.319.907,51	(1.013.669.189,13)	(1,64)
	Jumlah	106.568.151.118,32	135.831.425.616,44	(29.263.274.498,12)	(21,54)

		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	23.935.156.379,71	25.337.673.889,12	(1.402.517.509,41)	(5,54)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Pajak Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

	- Pajak Hotel - LO	146.354.596,00	281.783.704,51	(135.429.108,51)	(48,06)
	- Pajak Restoran - LO	1.694.438.072,50	3.174.131.523,93	(1.479.693.451,43)	(46,62)
	- Pajak Hiburan - LO	29.958.657,28	15.680.204,00	14.278.453,28	91,06
	- Pajak Reklame - LO	94.346.730,93	68.417.372,68	25.929.358,25	37,90
	- Pajak Penerangan Jalan - LO	8.348.944.886,00	8.633.675.367,00	(284.730.481,00)	(3,30)
	- Pajak Parkir - LO	3.468.000,00	9.552.000,00	(6.084.000,00)	(63,69)
	- Pajak Air Tanah - LO	363.279.690,00	533.229.100,00	(169.949.410,00)	(31,87)

- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	5.064.589.078,00	5.052.546.352,00	12.042.726,00	0,24
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - LO	8.189.776.669,00	7.568.658.265,00	621.118.404,00	8,21
Jumlah	23.935.156.379,71	25.337.673.889,12	(1.402.517.509,41)	(5,54)

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah - LO TA 2020 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA sebesar Rp3.393.560.310,20 (Rp23.935.156.379,71 - Rp20.541.596.069,51). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah - LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO - LRA **3.393.560.310,20**

Penjelasan Selisih

Penambah Pendapatan

- Piutang Pajak Hotel tahun 2019	35.931.774,45
- Piutang Pajak Restoran tahun 2019	1.377.562.251,73
- Piutang Pajak Reklame tahun 2019	2.649.880,00
- Piutang Pajak Penerangan Jalan tahun 2019	723.262.011,00
- Piutang Pajak Air Tanah tahun 2019	229.508.000,00
- Piutang Pajak PBB-P2 tahun 2019	28.076.301.201,00
- Pendapatan Diterima dimuka pajak reklame tahun 2020	48.965.360,81

Pengurang Pendapatan

- Piutang Pajak Hotel tahun 2020	(112.366.188,45)
- Piutang Pajak Restoran tahun 2020	(1.528.511.311,00)
- Piutang Pajak Reklame tahun 2020	(2.649.880,00)
- Piutang Pajak Penerangan Jalan tahun 2020	(668.019.273,00)
- Piutang Pajak Air Tanah tahun 2020	(386.682.300,00)
- Piutang Pajak PBB-P2 tahun 2020	(30.993.374.805,00)
- Piutang Pajak BPHTB tahun 2020	(132.000.000,00)
- Piutang Pajak Hiburan tahun 2020	(14.174.065,00)
- Pendapatan Diterima dimuka pajak reklame tahun 2019	(49.962.966,74)

Jumlah Penjelasan Selisih **(3.393.560.310,20)**

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO	11.977.057.392,89	36.540.097.934,53	(24.563.040.541,64)	(67,22)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

Retribusi Jasa Umum					
- Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	658.200.422,00	732.781.500,00	(74.581.078,00)	(10,18)	
- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	112.448.000,00	111.170.000,00	(3.764.000,00)	(1,15)	

- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	320.677.000,00	396.018.000,00	(75.341.000,00)	(19,02)
- Retribusi Pelayanan Pasar - LO	2.196.304.000,00	2.171.869.000,00	24.435.000,00	1,13
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	376.329.320,00	442.018.000,00	(65.688.680,00)	(14,86)
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	5.475.000,00	12.837.800,00	(7.362.800,00)	(57,35)
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	164.290.000,00	158.760.000,00	5.530.000,00	3,48
Retribusi Jasa Usaha				
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	78.695.250,89	249.338.134,53	(170.642.883,64)	(68,44)
- Retribusi Terminal - LO	4.310.000,00	2.460.000,00	1.850.000,00	75,20
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO	7.514.584.000,00	31.659.100.000,00	(24.144.516.000,00)	(76,26)
- Retribusi Penyebrangan Air - LO	43.802.900,00	36.377.000,00	7.425.900,00	20,41
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	117.323.500,00	217.460.000,00	(100.136.500,00)	(46,05)
Retribusi Perizinan Tertentu				
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	382.908.000,00	348.341.000,00	34.567.000,00	9,92
- Retribusi Izin Trayek - LO	1.710.000,00	1.567.500,00	142.500,00	9,09
Jumlah	11.977.057.392,89	36.540.097.934,53	(24.563.040.541,64)	(67,22)

Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2020 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA sebesar Rp28.606.950,88 (Rp11.977.057.392,89 – Rp11.948.450.442,01), Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah - LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO - LRA	28.606.950,88
-----------------	----------------------

Penjelasan Selisih

Penambah Pendapatan

- Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2019	6.636.000,00
- Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2019	48.405.000,00
- Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2019	224.481.429,00
- Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi tahun 2020	6.958.073,78

Pengurang Pendapatan

- Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2020	(11.678.000,00)
---	-----------------

- Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2020	(61.355.000,00)
- Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2020	(232.281.429,14)
- Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2019	(9.773.024,52)
Jumlah Penjelasan Selisih	(28.606.950,88)

			Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO		9.835.286.627,34	12.119.333.885,28	(2.284.047.257,94)	(18,85)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Bagian Laba Bank BPD Bali- LO	3.875.058.535,70	3.729.842.525,28	132.823.052,70	3,55
- Bagian Laba Bank Pasar Bangli - LO	4.358.121.350,00	6.494.202.972,00	(2.136.081.622,00)	(32,89)
- Bagian Laba dari PDAM Bangli - LO	1.597.173.918,64	1.742.235.483,00	(145.061.564,36)	(8,33)
- Bagian Laba dari PT Jamkrida Bali - LO	4.932.823,00	153.052.905,00	(148.120.082,00)	(96,78)
Jumlah	9.835.286.627,34	12.119.333.885,28	(2.284.047.257,94)	(18,85)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019. Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO tahun 2020 ini lebih besar dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA sebesar Rp2.745.763.724,64 (Rp9.835.286.627,34 – Rp7.089.522.902,70). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO - LRA	2.745.763.724,64
Penjelasan Selisih	
<u>Penambah Pendapatan</u>	
- Laba PDAM Bangli tahun buku 2019	876.783.862,00
- Laba PD BPR Bank Pasar tahun buku 2019	2.332.747.682,00
- Kurang catat Laba Tahun lalu	468.749,36
<u>Pengurang Pendapatan</u>	
- Laba PDAM Bangli tahun buku 2020	(1.594.152.477,00)
- Laba PD BPR Bank Pasar tahun buku 2020	(4.358.121.350,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(2.745.763.724,64)

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah- LO	60.820.650.718,38	61.834.319.907,51	(1.013.669.189,13)	(1,64)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Lain-Lain PAD yang Sah - LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LO	655.641.717,00	0,00	655.641.717,00	100,00
- Penerimaan Jasa Giro - LO	1.257.261.046,46	1.722.200.357,36	(464.939.310,90)	(27,00)
- Pendapatan Bunga - LO	854.654.721,68	899.999.999,98	(45.345.278,30)	(5,04)
- Tunutan Ganti Kerugian Daerah - LO	0,00	14.004.200,00	14.004.200,00	(100,00)
- Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan- LO	159.857.619,95	2.845.838.918,77	(2.685.981.298,82)	(94,38)
- Pendapatan Denda Pajak - LO	385.619.445,00	446.185.996,04	(60.566.551,04)	(13,57)
- Pendapatan Denda Retribusi - LO	28.004.290,00	21.632.140,00	6.372.150,00	29,46
- Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00
- Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	0,00	953.339.386,34	(953.339.386,34)	(100,00)
- Pendapatan dari Pengembalian - LO	0,00	12.085.250,00	(12.085.250,00)	(100,00)
- Pendapatan BLUD - LO	44.921.407.641,64	40.707.113.868,51	4.214.293.773,13	(10,35)
- Pendapatan Dana JKN – LO	11.380.157.075,00	12.537.227.825,00	(1.157.070.750,00)	(9,23)
- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO	38.805.457,64	30.438.607,63	8.366.850,01	27,49
- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	1.135.441.704,01	1.644.253.357,88	(508.811.653,87)	(30,95)
Jumlah	60.820.650.718,38	61.834.319.907,51	(1.013.669.189,13)	(1,64)

Pengakuan Lain-Lain PAD yang Sah - LO TA 2020 ini lebih besar dari saldo Lain-Lain PAD yang Sah dalam LRA sebesar Rp(3.924.930.449,89) (Rp60.820.650.718,38 – Rp64.745.581.168,27). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Lain-Lain PAD yang Sah - LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO - LRA **(3.924.930.449,89)**

Penjelasan Selisih

Penambah Pendapatan

- Piutang Pendapatan Denda Pajak tahun 2019	11.008.000,00
- Piutang Pendapatan Denda Retribusi tahun 2019	11.620.649,00
- Piutang Pendapatan BLUD tahun 2019	6.136.286.319,00
- Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tahun 2019	91.074.298,40
- Piutang Kapitasi JKN Puskesmas 2019	966.825,00

- Pendapatan Diterima dimuka 2020	4.844.403,89
<u>Pengurang Pendapatan</u>	
- Piutang Pendapatan Denda Pajak tahun 2020	(15.220.000,00)
- Piutang Pendapatan Denda Retribusi tahun 2020	(6.385.649,00)
- Piutang Pendapatan BLUD tahun 2020	(2.147.236.500,00)
- Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tahun 2020	(128.718.868,60)
- Piutang CTKI 2020 (koreksi piutang tahun lalu)	(15.736,73)
- Piutang Kapitasi JKN Puskesmas 2020	(258.600,00)
- Pendapatan Diterima dimuka 2019	(33.034.691,07)
Jumlah Penjelasan Selisih	3.924.930.449,89

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer - LO	808.924.270.841,17	962.570.030.711,81	(153.645.759.870,64)	(15,96)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Transfer - LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	655.274.340.282,00	729.205.817.304,00	(73.931.477.022,00)	(10,14)
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	53.462.813.000,00	42.898.678.000,00	10.564.135.000,00	24,63
- Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	80.348.568.318,17	101.815.653.041,81	(21.467.084.723,64)	(21,08)
- Transfer Bantuan Keuangan - LO	19.838.549.241,00	88.649.882.366,00	(68.811.333.125,00)	(77,62)
Jumlah	808.924.270.841,17	962.570.030.711,81	(153.645.759.870,64)	(15,96)

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	655.274.340.282,00	729.205.817.304,00	(73.931.477.022,00)	(10,14)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Bagi Hasil Pajak - LO	18.601.283.546,00	13.146.775.181,00	5.454.508.365,00	41,49
- Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam - LO	788.276.289,00	590.155.800,00	198.120.489,00	33,57
- Dana Alokasi Umum - LO	535.235.046.000,00	596.072.660.000,00	(60.837.614.000,00)	(10,21)
- Dana Alokasi Khusus - LO	100.649.734.447,00	119.396.226.323,00	(18.746.491.876,00)	(15,70)
Jumlah	655.274.340.282,00	729.205.817.304,00	(73.931.477.022,00)	(10,14)

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak - LO	18.601.283.546,00	13.146.775.181,00	5.454.508.365,00	41,49

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Bagi Hasil Pajak - LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019. Tidak terdapat perbedaan nilai antara jumlah Bagi Hasil Pajak - LO dari Pemerintah Pusat dengan jumlah Bagi Hasil Pajak - LRA TA 2020.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam - LO	788.276.289,00	590.155.800,00	198.120.489,00	33,57

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam - LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019. Tidak terdapat perbedaan nilai antara jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam - LO dari Pemerintah Pusat dengan jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam - LRA TA 2019.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum - LO	535.235.046.000,00	596.072.660.000,00	(60.837.614.000,00)	(10,21)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Dana Alokasi Umum - LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019. Pengakuan Dana Alokasi Umum - LO tahun 2020 tidak terdapat perbedaan nilai dengan Dana Alokasi Umum – LRA tahun 2020.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus - LO	100.649.734.447,00	119.396.226.323,00	(18.746.491.876,00)	(15,70)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Dana Alokasi Khusus(DAK) – LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- DAK Fisik	35.160.999.654,00	59.205.386.560,00	(24.044.386.906,00)	(40,61)
- DAK Non Fisik	65.488.734.793,00	60.190.839.763,00	5.297.895.030,00	8,80
Jumlah	100.649.734.447,00	119.396.226.323,00	(18.746.491.876,00)	(15,70)

Tidak terdapat perbedaan nilai antara jumlah Dana Alokasi Khusus – LO 2020 dengan jumlah Dana Alokasi Khusus - LRA TA 2020.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	53.462.813.000,00	42.898.678.000,00	10.564.135.000,00	24,63

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019 berupa Dana Penyesuaian - LO.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.1.2.2.1 Dana Penyesuaian - LO	53.462.813.000,00	42.898.678.000,00	10.564.135.000,00	24,63

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Dana Penyesuaian - LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Dana Insentif Daerah	53.462.813.000,00	42.898.678.000,00	10.564.135.000,00	24,63
- Dana Desa	0,00	0,00	0	0,00
Jumlah	53.462.813.000,00	42.898.678.000,00	10.564.135.000,00	24,63

Pengakuan Dana Penyesuaian - LO tahun 2020 ini lebih kecil dari saldo Dana Penyesuaian - LRA sebesar Rp(62.757.351.000,00) (Rp53.462.813.000,00 – Rp116.220.164.000,00). Hal tersebut disebabkan sesuai Bulte Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Akrua, Pendapatan dan Beban pada Laporan Operasional tidak diakui karena dana dimaksud merupakan hak Pemerintah Desa untuk memanfaatkannya, sedangkan Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai penampung sementara sebelum disalurkan, sehingga Pendapatan dan Beban Dana Desa tidak dapat diukur sebagai bagian dari kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	80.348.568.318,17	101.815.653.041,81	(21.467.084.723,64)	(21,08)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019 berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	80.348.568.318,17	101.815.653.041,81	(21.467.084.723,64)	(21,08)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019. Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO ini lebih kecil dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA sebesar Rp(2.190.839.796,99) (Rp80.348.568.318,17 – Rp82.539.408.115,16). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Transfer Pemerintah Provinsi dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO - LRA	(2.190.839.796,99)
Penjelasan Selisih	
<u>Penambah Pendapatan</u>	
- Piutang Bagi Hasil Pajak tahun 2019	8.140.624.429,19
<u>Pengurang Pendapatan</u>	
- Piutang Bagi Hasil Pajak tahun 2020	(5.949.784.632,20)
Jumlah Penjelasan Selisih	2.190.839.796,99

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.1.2.4 Bantuan Keuangan - LO	19.838.549.241,00	88.649.882.366,00	(68.811.333.125,00)	(77,62)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Bantuan Keuangan - LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019. Tidak terdapat perbedaan nilai antara jumlah Bantuan Keuangan - LO dari Pemerintah Provinsi Lainnya dengan jumlah Bantuan Keuangan - LRA TA 2020.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.1.2.4.1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya - LO	19.838.549.241,00	88.649.882.366,00	(68.811.333.125,00)	(77,62)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya - LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019. Tidak terdapat perbedaan nilai antara jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya - LO dari Pemerintah Pusat dengan jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya - LRA TA 2020.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.1.2.4.2 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten - LO	0,00	53.903.323.283,00	(53.903.323.283,00)	(100,00)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten - LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019. Tidak terdapat Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten - LO TA 2020.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.1.2.4.3 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota - LO	0,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota - LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019. Tidak terdapat Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota - LO TA 2020.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	44.496.057.132,92	47.095.261.770,00	(2.599.204.637,08)	(5,52)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Lain - Lain Pendapatan yang Sah - LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019 berupa Pendapatan Hibah - LO.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO	44.496.057.132,92	47.095.261.770,00	(2.599.204.637,08)	(5,52)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Hibah – LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019. Adapun rincian pendapatan hibah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat	10.462.204.032,92	15.764.102.502,00	(5.301.898.469,08)	(33,63)
- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya	34.032.254.100,00	31.331.159.268,00	2.701.094.832,00	8,62
- Pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	1.599.000,00	0,00	1.599.000,00	100,00
Jumlah	44.496.057.132,92	47.095.261.770,00	(2.599.204.637,08)	(5,52)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Hibah – LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019. Pengakuan Pendapatan Hibah – LO TA 2020 ini **lebih besar** dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA sebesar Rp10.582.554.962,92 (Rp44.496.057.132,92 – Rp33.913.502.170,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa - peristiwa yang mempengaruhi penambahan saldo Pendapatan Hibah - LO, yang dijelaskan karena adanya hibah kas dan non kas/ aset tetap yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dengan daftar berikut:

No	Nama OPD	Uraian	Jenis Hibah	Nilai (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	Hibah Barang Milik Daerah berupa Peralatan Mesin, JIJ, Gedung dan Bangunan di TPA Bangklet dari Pemerintah Provinsi Bali yang diterima Pemerintah Kabupaten Bangli dengan NPHD Nomor : 028/928/Sekret/DISKLH; Nomor : 028/420/DLH/2020 tanggal 27 Pebruari 2020	BMD	2.164.051.350,00
2	DPPKBP3A	Menerima hibah dari BKKBN Perwakilan Provinsi Bali berupa Alat/obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi sesuai Berita Acara Serah Terima Hibah No.586/SP.04/JI/2020 tanggal 4 Maret 2020; Berita Acara Serah Terima Hibah No. /SP.04/JI/2020 tanggal 28 Juli 2020; Berita Acara Serah Terima Hibah No. 3673/SP.04/JI/2020 tanggal 5 Nop 2020 dan Berita Acara Serah Terima Hibah No. 4057/SP.04/JI/2020 tanggal 26 Nop 2020	Persediaan	112.048.900,00
3	RSUD	Menerima Hibah dari BPD Bali Berupa Handphone sesuai Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor : B-0543/BGL/DJA/2020 tanggal 29 Desember 2020	Peralatan dan Mesin (HP)	1.599.000,00
		Menerima Hibah dari Dana BTT Dinas Kesehatan Provinsi Bali Berupa Obat dan BHP sesuai Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor : 442/700/DINKES/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020; Nomor : 57/RS.COVID/2020 tanggal 1 Oktober 2020; Nomor : 59/RS.COVID/2020 tanggal 13 Oktober 2020; Nomor : 66/RS.COVID/2020 tanggal 23 Desember 2020;	Obat dan BHP	376.983859,66
4	Dinas Koperasi, UMKM Nakertrans	Menerima Hibah dari Pemerintah Pusat Berupa Gedung sesuai Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor : 2/2489/UM.03.04/XII/2020 ; Nomor : 518/700/KUMKM.NAKERTRANS/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020	Gedung Bangunan dan Peralatan dan Mesin	3.168.268.000,00
6	Disdik	Menerima Hibah dari Pemerintah Pusat Berupa Peralatan Mesin Dari Pemerintah Pusat, Bank Indonesia Perwakilan Bali sesuai Berita Acara Serah Terima Hibah No.595/BAST/B2G.spt/BMD/2020 tanggal 29 September 2020; BAST No : S10000380685; BAST No : 595/BAST/B2G.spt/BMD/2020 tgl 19 September 2020; BAST No : 594/BAST/B2G.spt/BMD/2020 tgl 22 Desember 2020.	Peralatan dan Mesin	389.657.513,00
7	Diskes	Menerima hibah dari Pemerintah Provinsi Bali berupa Buffer Stok dengan	Persediaan	2.915.980.740,26
8	Dinsos	Menerima Hibah dari DIT. PSKBA Pemerintah Provinsi Bali berupa barang dengan BAST No. : 466.1/2570/Limjamsos/D.SP3A tanggal 28 Mei 2020	Persediaan	121.381.000,00
9	Dinas PUPR	Menerima hibah dari Pemerintah Provinsi sesuai SK Jalan No. 620/109/2020	Tanah	1.332.584.600,00
Jumlah				10.582.554.962,92

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.2 Beban	1.014.686.976.933,60	1.019.158.078.534,34	(4.471.101.600,74)	(0,44)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Beban Operasi	919.233.361.255,60	871.242.278.964,34	47.991.082.291,26	5,51
- Beban Transfer	95.453.615.678,00	147.915.799.570,00	(52.462.183.892,00)	(35,47)
Jumlah	1.014.686.976.933,60	1.019.158.078.534,34	(4.471.101.600,74)	(0,44)

Rincian beban masing-masing OPD dapat dilihat pada lampiran 46.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.2.1 Beban Operasi	919.233.361.255,60	871.242.278.964,34	47.991.082.291,26	5,51

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban untuk kegiatan operasional oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Beban Pegawai	545.709.609.032,82	554.549.467.318,25	(8.839.858.285,43)	(1,59)
- Beban Persediaan	53.805.031.002,15	40.096.572.873,95	13.708.458.128,20	34,19
- Beban Jasa	119.721.827.908,04	131.481.089.185,58	(11.759.261.277,54)	(8,94)
- Beban Pemeliharaan	8.866.329.973,55	9.938.395.247,31	(1.072.065.273,76)	(10,79)
- Beban Perjalanan Dinas	19.491.967.789,00	31.835.776.763,00	(12.343.808.974,00)	(38,77)
- Beban Hibah	46.906.748.788,00	41.921.988.478,23	4.984.760.309,77	11,89
- Beban Bantuan Sosial	180.200.000,00	411.765.000,00	(231.565.000,00)	(56,24)
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	121.431.970.425,94	59.886.175.293,55	61.545.795.132,39	102,77
- Beban Penyisihan Piutang	2.245.929.789,10	164.387.846,70	2.081.541.942,40	1.266,24
- Beban Lain-Lain	873.746.547,00	956.660.957,77	(82.914.410,77)	(8,67)
Jumlah	919.233.361.255,60	871.242.278.964,34	47.991.082.291,26	5,51

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.2.1.1 Beban Pegawai	545.709.609.032,82	554.549.467.318,25	(8.839.858.285,43)	(1,59)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Pegawai untuk kegiatan operasional oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Beban Gaji dan Tunjangan	321.534.500.033,00	321.801.936.860,00	(267.436.827,00)	(0,08)
- Beban Tambahan Penghasilan PNS	154.830.660.468,00	170.337.679.110,00	(15.507.018.642,00)	(9,10)
- Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.228.300.000,00	3.802.000.000,00	(573.700.000,00)	(15,09)
- Beban Insentif Pemungutan Pajak daerah	367.463.300,00	310.357.347,00	57.105.953,00	18,40
- Beban Insentif Pemungutan Retribusi daerah	445.535.934,13	1.049.669.588,25	(604.133.654,12)	(57,55)
- Beban uang lembur	166.225.000,00	0,00	166.225.000,00	100,00

- Beban Honorarium PNS	778.050.000,00	1.279.180.000,00	(501.130.000,00)	(1,56)
- Beban Honorarium Non PNS	39.961.900.000,00	32.064.035.429,00	7.897.864.571,00	24,63
- Beban Pegawai BLUD	20.826.516.225,50	20.966.960.584,00	(140.444.358,50)	(0,67)
- Beban Pegawai BOS	3.570.458.072,19	2.937.648.400,00	632.809.672,19	21,54
Jumlah	545.709.609.032,82	554.549.467.318,25	(8.839.858.285,43)	(1,59)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Pegawai – LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019. Pengakuan Beban Pegawai–LO ini lebih besar dari Belanja Pegawai – LRA sebesar Rp14.108.929.175,50 (Rp545.709.609.032,82 – Rp 531.600.679.857,32), Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO - LRA **14.108.929.175,50**

Penjelasan Selisih

Penambah Beban Pegawai

- Utang TPP tahun 2020	8.617.585.613,00
- Beban lembur dari BTT covid tahun 2020	166.225.000,00
- Beban Honorarium PNS dari BTT covid	214.650.000,00
- Beban Honorarium Non PNS dari BTT covid	385.000.000,00
- Utang Pegawai BLUD tahun 2020	6.737.537.796,50
- Utang TPG Tahun 2020	4.227.591.500,00

Pengurang Beban Pegawai

- Utang Gaji dan Tunjangan tahun 2019	(253.647.093,00)
- Utang TPP 2019	(15.000.000,00)
- Utang insentif Pemungutan Pajak Daerah 2019	(93.983.073,00)
- Utang Pegawai BLUD tahun 2019	(5.877.030.568,00)

Jumlah Penjelasan Selisih **(14.108.929.175,50)**

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.2.1.2 Beban Persediaan	53.805.031.002,15	40.096.572.873,95	13.708.458.128,20	34,19

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Persediaan untuk kegiatan operasional oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Beban Bahan Pakai Habis	7.540.464.035,79	8.703.094.264,10	(1.162.630.228,31)	(13,36)
- Beban Persediaan Bahan/Material	26.322.408.053,16	18.265.455.222,55	8.056.952.830,61	44,11
- Beban Cetak dan Penggandaan	2.966.884.555,60	4.970.342.952,30	(2.003.458.396,70)	(40,31)
- Beban Makanan dan Minuman	3.018.935.000,00	6.257.999.735,00	(3.239.064.735,00)	(51,76)
- Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	42.707.000,00	1.079.432.000,00	(1.036.725.000,00)	(96,04)
- Beban Pakaian Kerja	273.595.680,00	232.929.700,00	40.665.980,00	17,46
- Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	69.264.000,00	587.319.000,00	(518.055.000,00)	(88,21)

- Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.570.772.677,60	0,00	13.570.772.677,60	100,00
Jumlah	53.805.031.002,15	40.096.572.873,95	13.708.458.128,20	34,19

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Persediaan – LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019. Pengakuan Beban Persediaan–LO ini lebih kecil dari Belanja Persediaan – LRA sebesar Rp12.677.015.732,04 (Rp53.805.031.002,15 – Rp41.128.015.270,11), Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Persediaan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO - LRA	12.677.015.732,04
Penjelasan Selisih	
<u>Penambah Beban Persediaan</u>	
- Beban utang bahan habis pakai Tahun 2020	181.255.600,00
- Beban BTT COVID	16.767.335.043,48
- Beban Persediaan Bahan Habis Pakai Tahun 2019	2.164.980.556,90
- Beban utang Bahan Material Tahun 2020	113.482.650,00
- Beban karena reklas dari belanja Modal	103.763.550,00
- Beban Persediaan bahan Material tahun 2019	6.065.649.726,80
- Beban dari barang hibah	3.185.246.890,26
- Beban Persediaan bahan Cetak dan Penggandaan tahun 2019	750.558.327,90
- Beban Persediaan Pakaian dinas dan atributnya tahun 2019	1.899.000,00
- Beban Persediaan Pakaian Kerja tahun 2019	12.234.200,00
- Beban Persediaan Barang untuk diserahkan kpd masyarakat/Pihak	2.748.097.600,00
<u>Pengurang Beban Persediaan</u>	
- Beban Utang bahan habis pakai Tahun 2019	(164.786.790,00)
- Beban BTT COVID	(3.329.425.964,11)
- Beban Persediaan Bahan Habis Pakai Tahun 2020	(2.570.041.026,11)
- Beban Hibah dinas sosial	(3.770.000,00)
- Beban Utang bahan Material Tahun 2019	(2.009.173.796,65)
- Beban Persediaan Bahan Material Tahun 2020	(6.315.403.765,13)
- Beban Hibah	(3.783.474.594,00)
- Beban Utang Cetak dan Penggandaan Tahun 2019	(77.401.000,00)
- Beban Persediaan Cetak dan Penggandaan Tahun 2020	(1.158.634.997,30)
- Beban Persediaan Pakaian Kerja tahun 2020	(5.375.480,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(12.677.015.732,04)

5.4.1.2.1.3	Beban Jasa	119.721.827.908,04	131.481.089.185,58	(11.759.261.277,54)	(8,94)
--------------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Jasa untuk kegiatan operasional oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Beban Jasa Kantor	33.653.916.676,09	44.856.412.635,54	(11.202.495.959,45)	(24,97)
- Beban Premi Asuransi	161.466.626,39	131.200.258,86	30.266.367,53	23,07
- Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	220.898.400,00	505.915.000,00	(285.016.600,00)	(56,34)
- Beban Sewa Sarana Mobilitas	161.090.000,00	412.837.000,00	(251.747.000,00)	(60,98)
- Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	55.394.200,00	452.681.000,00	(357.442.800,00)	(86,58)
- Beban Jasa Konsultasi	523.771.357,00	2.577.098.723,00	(2.053.327.366,00)	(79,68)
- Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	58.300.000,00	1.545.511.000,00	(1.487.211.000,00)	(96,23)
- Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	135.700.000,00	2.013.052.500,00	(1.877.352.500,00)	(93,26)
- Beban Barang Dana BOS	21.045.438.902,76	21.875.067.069,19	(829.628.166,43)	(3,79)
- Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	7.472.306.768,00	7.468.268.439,40	4.038.328,60	0,05
- Beban Extrakompatibel Aset Tetap	4.169.449.118,80	4.753.291.559,59	(583.842.440,79)	(12,28)
- Beban Bantuan Sosial Barang	276.767.590,00	0,00	276.767.590,00	(100,00)
- Beban Insentif dan Santunan Kematian Penanganan COVID-19	3.346.058.769,00	0,00	3.346.058.769,00	(100,00)
- Beban Iuran Peserta PBI Daerah	48.441.269.500,00	44.790.944.000,00	3.650.325.500,00	8,15
- Beban Honorarium Non Pegawai	0,00	89.540.000,00	89.540.000,00	(100,00)
- Beban Honorarium PNS	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	(100,00)
- Beban Honorarium Non PNS	0,00	5.970.000,00	5.970.000,00	(100,00)
Jumlah	119.721.827.908,04	131.481.089.185,58	(11.759.261.277,54)	(8,94)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Jasa – LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019. Pengakuan Beban Jasa – LO ini lebih besar dari Belanja-belanja Jasa – LRA sebesar Rp4.112.099.923,78 (Rp119.721.827.908,04 – Rp115.609.727.984,26), Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Persediaan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO - LRA	4.112.099.923,78
Penjelasan Selisih	
<u>Penambah Beban Jasa</u>	
- Utang Jasa Kantor tahun 2020	3.352.041.964,00
- Beban dibayar dimuka 2019	94.107.495,24
- Beban Sewa dari BTT covid tahun 2020	2.931.061.025,00
- Beban Extrakompatibel Aset Tetap 2020	4.169.449.118,80

Pengurang Beban Jasa

- Utang Jasa Kantor tahun 2020	(6.344.443.292,00)	
- Beban dibayar dimuka 2020	(90.116.387,26)	
Jumlah Penjelasan Selisih		(4.112.099.923,78)

5.4.1.2.1.4 Beban Pemeliharaan 8.866.329.973,55 9.938.395.247,31 (1.072.065.273,76) (10,79)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Pemeliharaan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019. Pengakuan Beban Pemeliharaan dalam LO tahun 2020 sebesar Rp8.866.329.973,55 yang terdiri dari :

- Beban Pemeliharaan	2.745.954.094,55	2.360.900.140,31	385.053.954,24	16,31
- Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	6.120.375.879,00	7.577.495.107,00	(1.457.119.228,00)	(19,23)
Jumlah	8.866.329.973,55	9.938.395.247,31	(1.072.065.273,76)	(10,83)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Pemeliharaan – LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019. Pengakuan Beban Pemeliharaan – LO ini lebih besar dari Belanja-belanja Pemeliharaan – LRA sebesar Rp243.918.016,55 (Rp8.866.329.973,55 – Rp8.622.411.957,00), Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pemeliharaan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO - LRA 243.918.016,55

Penjelasan Selisih

Penambah Beban Pemeliharaan

- Beban BTT covid tahun 2020	232.279.333,00
- Reklas dari Aset ke Pemeliharaan tahun 2020	77.369.800,00

Pengurang Beban Pemeliharaan

- Rekals dari Pemeliharaan ke Aset tahun 2020	(65.731.116,45)
Jumlah Penjelasan Selisih	(243.918.016,55)

5.4.1.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas 19.491.967.789,00 31.835.776.763,00 (12.343.808.974,00) (38,77)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Perjalanan Dinas oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019. Pengakuan Beban Perjalanan Dinas dalam LO tahun 2020 sebesar Rp19.491.967.789,00 yang terdiri dari :

- Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	520.680.000,00	862.770.000,00	(342.090.000,00)	(39,65)
- Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.971.287.789,00	30.973.006.763,00	(12.001.718.974,00)	(38,75)
Jumlah	19.491.967.789,00	31.835.776.763,00	(12.343.808.974,00)	(38,77)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Perjalanan Dinas – LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019. Pengakuan Beban Perjalanan Dinas – LO ini sama dengan Belanja Perjalanan Dinas – LRA.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.2.1.6 Beban Hibah	47.679.216.026,00	41.921.988.478,23	5.757.227.547,77	13,73

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Hibah oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019. Pengakuan beban hibah Tahun 2020 dan 2019 dengan perincian sebagai berikut :

- Beban Hibah kepada Perusahaan daerah/BUMD	1.355.637.950,00	0,00	1.355.637.950,00	100,00
- Beban hibah kepada Kelompok Masyarakat	8.137.126.838,00	26.522.090.526,23	(18.384.963.688,23)	(69,32)
- Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	38.186.451.238,00	15.399.897.952,00	22.786.553.286,00	147,97
Jumlah	47.679.216.026,00	41.921.988.478,23	5.757.227.547,77	13,73

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Hibah – LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019. Pengakuan Beban Hibah – LO ini lebih besar dari Belanja Hibah – LRA sebesar Rp6.352.631.362,00 (Rp46.906.748.788,00 – Rp41.326.584.664,00), Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pemeliharaan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO - LRA	6.352.631.362,00
Penjelasan Selisih	
<u>Penambah Beban Hibah</u>	
- Beban Hibah kepada PDAM dari BTT tahun 2020	1.355.637.950,00
- Beban atas hibah kepada kelompok masyarakat tahun 2020	4.113.704.174,00
- Beban atas hibah kepada Hotel dari Dinas Pariwisata tahun 2020	110.822.000,00
- Beban hibah untuk Parpol 2020	772.467.238,00
<u>Pengurang Beban Hibah</u>	(0,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(6.352.631.362,00)

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.2.1.7 Beban Bantuan Sosial	180.200.000,00	411.765.000,00	(231.565.000,00)	(56,24)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Bantuan Sosial oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019. Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO tahun 2020 ini sama dengan saldo Belanja Bantuan Sosial kepada masyarakat dalam LRA sebesar Rp180.200.000,00.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.2.1.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi	121.431.970.425,94	59.886.175.293,55	61.545.795.132,39	102,77

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Beban Penyusutan	121.377.190.425,94	59.726.303.210,22	61.650.887.215,72	103,22
- Beban Amortisasi	54.780.000,00	159.872.083,33	(-105.092.083,33)	(65,74)
Jumlah	121.431.970.425,94	59.886.175.293,55	61.545.795.132,39	102,77

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.2.1.9 Beban Penyisihan Piutang	2.245.929.789,10	164.387.846,70	2.081.541.942,40	1.266,24

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Penyisihan Piutang Pendapatan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.2.1.10 Beban Lain-Lain	873.746.547,00	956.660.957,77	(82.914.410,77)	(8,67)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Lain-lain oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019. Untuk Beban Lain-lain Tahun 2020 merupakan beban atas penurunan/kerugian nilai investasi berupa dana kesejahteraan dan jasa produksi pada PD BPR Bank Pasar Bangli sebesar Rp784.461.843,00 dan beban atas rugi tahun berjalan BMB TA 2020 sebesar Rp89.284.704,00.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.2.2 BEBAN TRANSFER	94.681.148.440,00	147.915.799.570,00	(53.234.651.130,00)	(35,99)

5.4.1.2.2.1 Beban Transfer	94.681.148.440,00	147.915.799.570,00	(53.234.651.130,00)	(35,99)
-----------------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Transfer oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan	3.792.032.485,00	5.759.778.770,00	(1.967.746.285,00)	(34,16)
- Beban Transfer Bantuan Keuangan	90.889.115.955,00	142.156.020.800,00	(51.266.904.845,00)	(36,06)
Jumlah	94.681.148.440,00	147.915.799.570,00	(53.234.651.130,00)	(35,99)

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.2.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan	3.792.032.485,00	5.759.778.770,00	(1.967.746.285,00)	(34,16)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	1.528.712.600,00	2.022.171.700,00	(493.459.100,00)	(24,40)
- Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.263.319.885,00	3.737.607.070,00	(1.474.287.185,00)	(39,44)
Jumlah	3.792.032.485,00	5.759.778.770,00	(1.967.746.285,00)	(34,16)

			Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.2.2.2	Beban Transfer Bantuan Keuangan		90.889.115.955,00	142.156.020.800,00	(51.266.904.845,00)	(36,06)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Beban Tranfer Bantuan Keuangan kepada Desa	90.889.115.955,00	141.455.204.300,00	(50.566.088.345,00)	(35,75)
- Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	700.816.500,00	(700.816.500,00)	(100,00)
Jumlah	90.889.115.955,00	142.156.020.800,00	(51.266.904.845,00)	(36,06)

			Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.2.2.2.1	Beban Tranfer Bantuan Keuangan kepada Desa		90.889.115.955,00	141.455.204.300,00	(50.566.088.345,00)	(35,75)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019. Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa dalam LO tahun 2020 ini lebih kecil dari saldo Belanja Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa dalam LRA sebesar Rp(62.757.351.000,00) (Rp90.889.115.955,00 – Rp153.646.466.955,00). Hal tersebut disebabkan sesuai Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Akruai, Pendapatan dan Beban pada Laporan Operasional tidak diakui karena dana dimaksud merupakan hak Pemerintah Desa untuk memanfaatkannya, sedangkan Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai penampung sementara sebelum disalurkan, sehingga Pendapatan dan Beban Dana Desa tidak dapat diukur sebagai bagian dari kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli.

			Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.2.2.2.2	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	700.816.500,00	(700.816.500,00)	(100,00)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya tahun 2020 direklasifikasi ke beban hibah.

			Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.1.3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional		(54.698.497.841,19)	126.338.639.563,91	(181.037.137.405,10)	(143,30)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019.

5.4.2	Kegiatan Non Operasional					
			Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.2.1	Surplus Non Operasional - LO		1.273.600.000,00	0,00	1.273.600.000,00	100,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus Non Operasional oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019 berupa Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO.

		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.2.1.1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	1.273.600.000,00	0,00	1.273.600.000,00	100,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019.

		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.2.2	Defisit Non Operasional - LO	1.193.692.540,51	4.402.991.048,00	(3.209.298.507,49)	(72,89)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Defisit Non Operasional - LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

- Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	332.200.930,92	0,00	332.200.930,92	100,00
- Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	861.491.609,59	4.402.991.048,00	(3.541.499.438,41)	(80,43)
Jumlah	1.193.692.540,51	4.402.991.048,00	(3.209.298.507,49)	(72,89)

		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.2.2.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	332.200.930,92	0,00	332.200.930,92	100,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019.

		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.2.2.2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	861.491.609,59	4.402.991.048,00	(3.541.499.438,41)	(80,43)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019. Saldo tersebut merupakan Persediaan yang kedaluwarsa tahun 2020 sebesar Rp861.491.609,59;

		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.2.3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	79.907.459,49	(4.402.991.048,00)	4.482.898.507,49	(101,81)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019.

5.4.3 Pos Luar Biasa

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.3.1 Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	-

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Luar Biasa – LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.3.2 Beban Luar Biasa - LO	2.862.976.265,00	0,00	2.862.976.265,00	100,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Luar Biasa – LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.3.3 Surplus/(Defisit) Setelah Pos Luar Biasa	(2.862.976.265,00)	0,00	2.862.976.265,00	100,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus/(Defisit) Setelah Pos Luar Biasa oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.4.4 Surplus/ (Defisit) - LO	(57.481.566.646,70)	121.935.648.515,91	(179.417.215.162,61)	(147,14)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus/ (Defisit) - LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019.

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Bangli selama TA 2020 dan TA 2019 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.5.1.1 Arus Masuk Kas		
- Pendapatan Pajak Daerah	20.541.596.069,51	22.363.776.338,14
- Pendapatan Retribusi Daerah	11.948.450.442,01	36.425.214.880,00
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.089.522.902,70	6.139.575.904,28
- Lain-lain PAD yang Sah	64.745.581.168,27	62.111.868.628,48
- Transfer Pemerintah Pusat	655.274.340.282,00	717.603.942.304,00
- Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	116.220.164.000,00	104.233.323.000,00
- Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	82.539.408.115,16	102.144.468.664,02
- Bantuan Keuangan	19.838.549.241,00	88.649.882.366,00
- Pendapatan Hibah	33.913.502.170,00	40.340.496.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.012.111.114.390,65	1.180.012.548.084,92
5.5.1.2 Arus Keluar Kas		
- Belanja Pegawai	531.600.679.857,32	562.942.181.763,46
- Belanja Barang dan Jasa	184.852.123.000,37	218.885.726.142,82
- Belanja Hibah	41.326.584.664,00	18.346.147.952,00
- Belanja Bantuan Sosial	180.200.000,00	342.800.000,00
- Belanja Tak Terduga	30.605.993.364,34	0,00
- Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.528.712.600,00	2.022.171.700,00
- Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.263.319.885,00	3.737.607.070,00
- Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	153.646.466.955,00	202.789.849.300,00
- Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	772.467.238,00	700.816.500,00
Jumlah Arus Keluar Kas	946.776.547.564,03	1.009.767.300.428,28
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	65.334.566.826,62	170.245.247.656,64

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Bangli selama TA 2020 dan TA 2019 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.5.2.1 Arus Masuk Kas		
- Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
5.5.2.2 Arus Keluar Kas		
- Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
- Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.805.708.939,00	25.943.799.096,63
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.771.387.963,43	17.359.018.735,61
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.174.998.481,47	105.696.448.644,73
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.389.018.640,00	2.265.082.215,00
- Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
- Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	57.141.114.023,90	151.264.348.691,97
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(57.141.114.023,90)	(151.264.348.691,97)

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Bangli selama TA 2020 dan TA 2019 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.5.3.1 Arus Masuk Kas		
- Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
5.5.3.2 Arus Keluar Kas		
- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
- Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bangli. Arus kas dari aktivitas transitoris Pemerintah Kabupaten Bangli selama TA 2020 dan TA 2019 meliputi arus masuk

kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut: dengan uraian sebagai berikut:

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.5.4.1 Arus Masuk Kas		
- PPh pasal 21	14.573.036.353,00	17.110.449.895,00
- Potongan Taperum	262.660.000,00	439.723.127,00
- Iuran Wajib PNS	19.864.376.183,00	22.400.211.161,00
- Iuran Askes	17.359.578.023,00	6.835.082.657,00
- PPh pasal 22	533.230.368,00	580.496.827,00
- PPh pasal 23	127.346.273,00	276.576.015,00
- PPN	6.350.171.744,00	14.813.602.470,00
- PPh Pasal 4 ayat 2	691.261.086,00	3.001.546.449,00
- PFK Lainnya	0,00	1.462.062,00
- Taspen (JKK&JKM)	1.916.623.644,00	2.104.095.764,00
- Iuran askes PTT	2.492.122.954,00	2.389.365.003,00
- PFK Lainnya (BOS)	6.757.161,00	
Jumlah Arus Masuk Kas	64.177.163.789,00	69.952.611.430,00
5.5.4.2 Arus Keluar Kas		
- PPh pasal 21	14.573.036.353,00	17.110.449.895,00
- Potongan Taperum	262.660.000,00	439.723.127,00
- Iuran Wajib PNS	19.864.376.183,00	22.400.211.161,00
- Iuran Askes	17.359.578.023,00	6.835.082.657,00
- PPh pasal 22	533.230.368,00	580.496.827,00
- PPh pasal 23	127.346.273,00	276.576.015,00
- PPN	6.350.171.744,00	14.813.602.470,00
- PPh Pasal 4 ayat 2	691.261.086,00	3.001.546.449,00
- PFK Lainnya (sewa rumah)	0,00	1.462.062,00
- Taspen (JKK&JKM)	1.916.623.644,00	2.104.095.764,00
- Iuran askes PTT	2.492.122.954,00	2.389.365.003,00
- PFK Lainnya (BOS)	0,00	
Jumlah Arus Keluar Kas	64.170.406.628,00	69.952.611.430,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	6.757.161,00	0,00
	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	8.193.452.802,12	18.980.898.964,67
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	65.334.566.826,02	170.245.247.656,64
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(57.141.114.023,90)	(151.264.348.691,97)
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	6.757.161,00	0,00
Jumlah Kenaikan/ Penurunan) Bersih Kas	8.200.209.963,12	18.980.898.964,67

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.5.6 Saldo Awal Kas	56.917.515.149,92	37.936.616.185,25

Jumlah tersebut merupakan saldo awal Kas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di tahun 2020 dan 2019. Saldo tersebut sama dengan saldo Kas yang disajikan di Neraca Per 31 Desember 2019 dan 2018 dan sesuai dengan saldo akhir Kas dalam Laporan Arus Kas Tahun 2019 dan 2018.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.5.7 Koreksi SiLPA Tahun Lalu	1.963.188,82	0,00

Jumlah koreksi SiLPA Tahun Lalu untuk Tahun 2020 dan 2019. Saldo Koreksi SiLPA Tahun Lalu diatas juga telah diungkapkan dalam CaLK Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada poin 5.2.4.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.5.8 Saldo Akhir Kas	65.119.688.301,86	56.917.515.149,92
Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdiri dari:		
- Kas di Kas Daerah	50.242.780.570,15	42.966.341.131,05
- Kas di Bendahara Penerimaan	242.260.422,00	3.915.342.971,46
- Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
- Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	4.644.364.346,81	5.489.351.721,81
- Kas di Bendahara BLUD RSUD Bangli	6.710.966.746,25	2.692.958.298,80
- Kas di Bendahara BOS	3.279.316.217,25	1.853.521.026,80
- Setara Kas	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	65.119.688.302,46	56.917.515.149,92

5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.6.1 Ekuitas Awal	1.297.078.519.923,62	1.169.836.855.275,11

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Awal tahun 2020 dan 2019 yang merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2019 dan 2018 hasil audit BPK RI.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.6.2 Surplus/ (Defisit) - LO	(57.481.566.646,70)	121.935.648.515,91

Jumlah tersebut merupakan saldo Surplus/ (Defisit) - LO Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2020 dan 2019.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	5.253.192.676,27	5.306.016.132,60
- Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	68.723.030,46	(5.286.908.171,99)
- Koreksi Ekuitas - Investasi	0,00	(483.415.874,92)
- Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	5.315.256.478,85	11.076.340.179,51
- Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	(130.786.833,00)	0,00
- Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	5.253.192.676,27	5.306.016.132,60

Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar diatas dapat diuraikan lebih lanjut pada **lampiran 43**.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.6.4 Ekuitas Akhir	1.244.850.145.953,19	1.297.078.519.923,62

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 dan 2019. Saldo Ekuitas Akhir tersebut diperoleh dari penjumlahan ekuitas awal ditambah Surplus/(Defisit) - LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada masing-masing tahunnya. Saldo Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Letak Geografis

Kabupaten Bangli merupakan salah satu Kabupaten dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali yang tidak memiliki laut. Memiliki wilayah seluas 52.081 Ha atau 9,25 % dari luas wilayah Provinsi Bali.

Letaknya berbatasan dengan Kabupaten Gianyar di sebelah Barat dan Selatan, Kabupaten Singaraja di sebelah Utara, Kabupaten Karangasem dan Klungkung di sebelah Timur.

6.2 Dasar Hukum Pembentukan

Kabupaten Bangli dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pusat Pemerintahan Kabupaten Bangli terletak di Kota Bangli sekaligus sebagai ibu kota kabupaten.

6.3 Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Bangli merupakan bagian integral dari Pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bangli dibagi dalam 4 kecamatan yaitu Kecamatan Bangli, Kintamani, Tembuku dan Susut dengan 68 desa, 4 kelurahan, 272 dusun dan 27 lingkungan.

Dalam menunjang pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan, OPD yang dibentuk meliputi:

1. Sekretariat Daerah;
2. Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala daerah (WKDH);
3. Sekretariat DPRD;
4. DPRD Kab. Bangli;
5. Inspektorat;
6. Disdikpora;
7. Dinas Kesehatan;
8. Dinas PUPR dan Perkim;
9. Dinas PKPP;
10. Dinas Dukcapil;
11. Dinas Sosial;
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
13. Dinas Koperasi, UMKM dan Nakertrans;
14. Dinas Perhubungan;
15. Dinas Komunikasi, Infomasi dan Persandian;

16. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
17. Dinas Lingkungan Hidup;
18. Dinas PPKBP3A;
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
20. Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Bappeda dan Litbang;
23. BKPAD;
24. BKD dan PSDM;
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Satpol PP dan Damkar;
28. Kantor Camat Bangli;
29. Kantor Camat Tembuku;
30. Kantor Camat Susut;
31. Kantor Camat Kintamani; dan
32. Rumah Sakit Umum Daerah.

6.4 Informasi Penting Lainnya

Selama tahun 2020 tidak terjadi pergantian manajemen baru dalam pemerintahan baik kepala daerah maupun pejabat eksekutif di bawahnya sehingga tidak terdapat perubahan kebijakan yang material dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak dijumpai adanya kesalahan dari manajemen terdahulu yang perlu dikoreksi oleh manajemen baru.

Pada tahun 2020, tidak terdapat komitmen jangka panjang dan kontijensi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dengan pihak lain sehingga tidak ada pengaruh dalam penyajian laporan keuangan.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan refocusing anggaran sebagai akibat dari wabah pandemi covid-19 sehingga perlu dilaksanakan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mencegah, menanggulangi dan membantu masyarakat menghadapi pandemic covid-19. Pemerintah Kabupaten Bangli mengalami 6 (enam) kali perubahan melalui Peraturan Bupati dengan rincian sebagai berikut :

7. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 yaitu melakukan penyesuaian belanja pada :
 - d. Belanja Tidak Langsung
 - Tambahan Penghasilan PNS berkurang sebesar Rp5.000.000.000,00;
 - Belanja Hibah berkurang sebesar Rp13.000.000.000,00;
 - e. Belanja Langsung :
 - Belanja Barang Jasa berkurang sebesar Rp5.300.000.000,00;
 - Belanja Modal berkurang sebesar Rp10.000.000.000,00;
 - f. Belanja Tidak Terduga sebelumnya sebesar Rp1.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp34.300.000.000,00.
8. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 yaitu melakukan penyesuaian belanja pada :
 - g. Belanja Langsung :
 - Belanja Barang Jasa berkurang sebesar Rp2.700.000.000,00;
 - h. Belanja Tidak Terduga sebelumnya sebesar Rp34.300.000.000,00 menjadi sebesar Rp37.000.000.000,00.

9. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 yaitu melakukan penyesuaian Pendapatan yang disebabkan oleh adanya tambahan BKK Provinsi Bali sebesar Rp3.000.000.000,00 untuk penanganan dampak covid-19 sehingga BTT menjadi sebesar Rp40.000.000.000,00;
10. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 yaitu melakukan penyesuaian untuk penanganan dampak covid-19 dengan BTT menjadi sebesar Rp40.000.000.000,00;
11. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 yaitu melakukan penyesuaian Pendapatan yang disebabkan oleh adanya tambahan DID Tambahan Periode II dan II sebesar Rp23.675.782.000,00 untuk penanganan dampak covid-19 sehingga BTT sebelumnya sebesar Rp40.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp63.675.782.000,00;
12. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 yaitu melakukan penyesuaian untuk penanganan dampak covid-19 dengan BTT menjadi sebesar Rp63.675.782.000,00.

Dari Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp63.675.782.000,00 terealisasi sebesar Rp30.605.993.364,34 atau sebesar 48,07%

Pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 setelah melakukan indentifikasi, menilai, mengevaluasi dan mempertimbangkan dampak keuangan dari pademi Covid-19 dan dampak signifikan lainnya dapat kami ungkapkan sebagai berikut :

1. Realisasi pendapatan daerah baik yang dari Pendapatan Asli Daerah maupun pendapatan transfer mengalami penurunan yang sangat tajam sebagai akibat dari pandemic Covid-19.
2. Realisasi Belanja juga mengalami kendala akibat adanya work from home (WFH) dan terjadinya refocusing anggaran sebagai akibat untuk penanganan dan pengendalian Covid-19
3. Dampak ekonomi masyarakat juga mengalami penurunan akibat perputaran uang pemerintah tidak optimal.
4. Pendapatan dari sector pariwisata juga mengalami penurunan tajam akibat dampak covi-19 sehingga sangat berdampak pada pendapatan masyarakat karena perekonomian Bali sangat tergantung dari sector pariwisata.

BAB VII PENUTUP

Berdasarkan Bab I sampai dengan Bab V dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. APBD tahun 2020 dalam penyusunannya sangat dipengaruhi oleh beberapa asumsi-asumsi makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB, Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;
2. Agar berdaya dan berhasil guna serta dalam rangka optimalisasi pendapatan, Pemerintah Kabupaten Bangli menyusun kebijakan penyusunan APBD tahun 2020:
 - a. Kebijakan Anggaran Pendapatan:
 - 1) Meningkatkan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 2) Meningkatkan Optimalisasi Kinerja BUMD dalam peningkatan PAD; dan
 - 3) Meningkatkan pendapatan dari dana Pusat, Provinsi maupun Daerah sendiri (PAD)
 - b. Kebijakan Anggaran Belanja Daerah:
 - 1) Optimalisasi belanja pegawai;
 - 2) Pemberian Hibah dan Bansos guna penanggulangan masalah sosial dengan selektif, rasional, tidak mengikat;
 - 3) Belanja untuk mendanai urusan wajib dan urusan pilihan; dan
 - 4) Membiayai program dan kegiatan yang merupakan komitmen pemerintah pusat dan provinsi.
 - c. Kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah:

Pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-OPD Tahun Anggaran 2020 yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran 2020;
 - d. Kebijakan Anggaran Penerimaan Pembiayaan:

Penerimaan dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya;
 - e. Kebijakan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan:

Pengeluaran pembiayaan ditujukan untuk investasi pada BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangli baik yang diakui dengan metode ekuitas maupun dengan metode biaya;
3. Target kinerja APBD Tahun 2020 yang tercermin pada indikator keberhasilan program dan kegiatan menurut urusan pemerintah baik wajib maupun pilihan dapat tercapai rata-rata diatas 90,48 % dari target yang ditetapkan;
4. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD Tahun 2019. Laporan Keuangan yang dihasilkan terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan;
5. Tahun 2020 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai berikut:

➤ Target Pendapatan APBD	Rp	1.039.098.885.049,20
➤ Realisasi Pendapatan APBD	Rp	1.012.111.114.390,65
➤ Selisih Kurang Pendapatan APBD	Rp	26.987.770.658,55

6. Tahun 2020 Belanja Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai berikut:

➤ Target Belanja APBD	Rp	934.890.580.941,41
➤ Realisasi Belanja APBD	Rp	845.706.694.909,93
➤ Selisih Kurang Belanja APBD	Rp	89.183.886.031,48
7. Tahun 2020 Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai berikut:

➤ Belanja Pegawai	Rp	531.600.679.857,32
➤ Belanja Barang dan Jasa	Rp	184.852.123.000,37
➤ Belanja Modal	Rp	5.714.111.4023,90
➤ Belanja Bunga	Rp	0,00
➤ Belanja Hibah	Rp	41.326.584.664,00
➤ Belanja Bantuan Sosial	Rp	180.200.000,00
➤ Belanja Bantuan Keuangan	Rp	0,00
➤ Belanja Tidak Terduga	Rp	0,00
8. Tahun 2020 Transfer Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai berikut:

➤ Target Transfer APBD	Rp	161.125.819.257,71
➤ Realisasi Transfer APBD	Rp	158.210.966.678,00
➤ Selisih Kurang Transfer APBD	Rp	2.914.852.579,71

Surplus pada laporan realisasi sebesar Rp8.193.452.802,12 merupakan pengurang realisasi pendapatan Rp1.012.111.114.390,05 dengan realisasi belanja Rp845.706.694.909,93 dan realisasi transfer sebesar Rp158.210.966.678,00;
9. Tahun 2020 Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai berikut:

➤ Penerimaan Pembiayaan APBD	Rp	56.919.478.338,74
➤ Pengeluaran Pembiayaan APBD	Rp	0,00
➤ Pembiayaan Netto APBD	Rp	56.919.478.338,74
10. Pemerintah Kabupaten Bangli memiliki Saldo Anggaran Lebih Awal Rp56.917.515.149,92 dan Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp65.112.931.141,46 untuk tahun 2020;
11. Total Aset Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.268.162.017.043,32 terdiri dari:

➤ Aset Lancar	Rp	100.753.025.829,54
➤ Investasi Jangka Panjang	Rp	60.945.480.296,40
➤ Aset Tetap	Rp	1.097.732.453.675,88
➤ Dana Cadangan	Rp	0,00
➤ Aset Lainnya	Rp	8.731.057.241,50
12. Total Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2020 sebesar Rp23.311.871.090,13 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek;
13. Pemerintah Kabupaten Bangli memiliki Saldo Ekuitas Awal tahun 2020 Rp 1.297.078.519.923,62 dan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2020 Rp 1.244.850.145.953,19 Perubahan saldo ekuitas tersebut dipengaruhi oleh Surplus/ (Defisit) Laporan Operasional dan Koreksi Ekuitas atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar;
14. Pemerintah Kabupaten Bangli memiliki defisit atas pelaksanaan kegiatan operasional, non operasional dan pos luar biasa dalam Laporan Operasional Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp57.481.566.646,70, yang diperoleh dari perhitungan:

Kegiatan Operasional

Pendapatan	Rp	959.988.479.092,41
Beban	Rp	1.014.686.976.933,60

Defisit Kegiatan Operasional

Kegiatan Non Operasional	Rp	1.273.600.000,00
--------------------------	----	------------------

Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	Rp	2.862.976.265,00
----------------	----	------------------

Defisit Laporan Operasional

	Rp	(57.481.566.646,70)
--	-----------	----------------------------

15. Pemerintah Kabupaten Bangli memiliki saldo kas akhir per 31 Desember 2020 sebesar Rp65.112.931.140,86, dengan perhitungan sebagai berikut:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	65.334.566.826,62
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(57.141.114.023,90)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	6.757.161,00

Kenaikan/(Penurunan) Kas

	Rp	8.200.209.963,72
--	-----------	-------------------------

Saldo Awal Kas	Rp	56.917.515.149,92
----------------	----	-------------------

Koreksi SILPA Tahun Lalu	Rp	1.963.188,82
--------------------------	----	--------------

Saldo Akhir Kas	Rp	65.119.688.302,46
------------------------	-----------	--------------------------

16. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam merealisasikan belanja modal, telah meminta kepada pelaksana pekerjaan untuk memberikan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak. Hal ini dilakukan untuk menjamin jika terjadi kerusakan pekerjaan selama proses pemeliharaan pekerjaan. Per 31 Desember 2020, Pemerintah Kabupaten Bangli menguasai sertifikat jaminan pemeliharaan yang diberikan pelaksana pekerjaan sebesar Rp906.131.824,11; dan
17. Pemerintah Kabupaten Bangli memperoleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Penyesuaian (Dana Desa) dari Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2020 sebesar Rp62.757.351.000,00 terealisasi sebesar Rp62.757.351.000,00, atau 100,00% di salurkan ke 68 (enam puluh delapan) Pemerintahan Desa berupa Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa dari anggaran setelah perubahan tahun 2020 sebesar Rp62.757.351.000,00 terealisasi sebesar Rp62.757.351.000,00 atau 100,00%, sedangkan realisasi penggunaan di masing-masing desa terealisasi sebesar Rp61.005.743.517,00 atau 97,21% sehingga terdapat dana sebesar Rp1.751.607.483,00 sebagai SiLPA Desa secara keseluruhan di Kabupaten Bangli. Rincian laporan dana desa dapat dilihat pada **lampiran 44**.



Bupati Bangli,
Sang Nyoman Sedana Arta, SE.